

Sri Purwaningsih

NIM : 1500039046
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Resepsi Hadis-Hadis Tentang Gender

(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)



PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN WALISONGO
SEMARANG 2022

RESEPSI HADIS-HADIS TENTANG GENDER
(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)

Sri Purwaningsih
NIM : 1500039046
Konsentrasi : Ilmu Hadis



DISERTASI
PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN WALISONGO
SEMARANG 2022

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Sri Purwaningsih**

NIM : 1500039046

Judul Penelitian : **Resepsi Hadis-Hadis Tentang Gender**

(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)

Program Studi : Studi Islam

Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

RESEPSI HADIS-HADIS TENTANG GENDER

(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 16 Nopember 2022

Pembuat Pernyataan,



Handwritten signature of Sri Purwaningsih.

Sri Purwaningsih

NIM: 1500039046



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD- 38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : SRI PURWANINGSIH

NIM : 1500039046

Judul : Resepsi Hadis-Hadis tentang Gender
(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)

telah diujikan pada 21 Desember 2022 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	
<u>Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	
<u>Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.</u> Promotor/Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	
<u>Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'l, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	
<u>Prof. H. Zulfahmi, M.Ag., Ph. D.</u> Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	
<u>Prof Dr. H. Suparman, M.Ag.</u> Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	
<u>Dr. H. Mokh. Sya'roni, MAg</u> Penguji	<u>21 Desember 2022</u>	

NOTA DINAS

Semarang, Nopember 2022

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Sri Purwaningsih

NIM : 1500039046

Konsentrasi : Ilmu Hadis

Program Studi : Studi Islam

Judul : **RESEPSI HADIS-HADIS TENTANG GENDER**
(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup).

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Promotor



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.

NIP: 195904131987032001

Ko-Promotor



Dr. H.A. Hasan Asy'ari Ulama' I, M. Ag.

NIP: 197104021995031001

PERSEMBAHAN

- Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag (Promotor)
- Dr. H.A.Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag (Ko-Promotor)
- Kedua orang tuaku: Bapak Asmawi (alm) dan Ibu Misri (almh)
- Bapak dan ibu mertua, Bapak Saliman (alm) dan Ibu Rudami (almh)
 - Suami tercinta, Drs. H. Mufid
 - Anak-anakku :
 - * Ahmad Fika Syauqiy, S.Akun., M.M.
 - * Ahmad Fahriss Kamal
 - * Mayu Maulida Salama
 - * Nada Lutfiya Salma
 - * Muhammad Kaisa AlRasyid

MOTTO

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

ABSTRAK

Judul : RESEPSI HADIS-HADIS TENTANG GENDER
(Studi Peran Domestik Nyai Pesantren di Kota Semarang)

Penulis : Sri Purwaningsih

NIM : 1500039046

Sebagai istri Kyai, Nyai otomatis menjadi *public figure*. Relasi pasangan suami dan istri tidak ada yang linier, tetapi penuh ketegangan yang bisa memicu konflik. Kenyataannya, mayoritas Nyai mampu mengelola ketegangan kerumahtanggaan secara bijak. Pertanyaan besarnya: mengapa Nyai mampu mengelola rumah tangganya secara baik terutama dalam mengendalikan diri sebagai istri Kyai. Penjabarannya: 1) Bagaimana pandangan Nyai pesantren di Kota Semarang terhadap peran kerumahtanggaan? 2) Bagaimana ia meresepsi hadis-hadis tentang *gender* pada perannya dalam kerumahtanggaan secara teologis dan sosiologis? 3) Mengapa ia meresepsi hadis-hadis tentang *gender* pada perannya dalam kerumahtanggaan begitu? Objek kajian dan sumber data primernya Nyai yang berstatus istri Kyai pesantren di Kota Semarang. *Key informan* dipilih secara acak, tetapi memperhatikan diversitas latar belakang keluarga, usia, pendidikan, dan pengalamannya. *Informan* pendukungnya Kyai atau keluarga. Data diolah dan dianalisis dengan pendekatan resepsi, hermeneutika dan komunikasi.

Hasilnya: 1) pandangan Nyai pesantren di Kota Semarang secara kognitif sama cenderung tradisional. 2) Secara teologis, Nyai pesantren di Kota Semarang meresepsi hadis tentang peran istri dan suami secara utuh (tekstual). Secara sosiologis, totalitas situasional kerumahtanggaan setiap Nyai berbeda, termasuk kecenderungannya. Maka secara praksis sikap Nyai pesantren pada peran kerumahtanggaan berbeda-beda: tradisional liberal, tradisional moderat, dan tradisional radikal. 3) Orientasi dan kesadaran Nyai pesantren beragam: karena kewajiban, stabilitas dan harmoni, koneksi dan integrasi, serta anak. Temuan ini membantah teori yang menyatakan bahwa pandangan dan pemahaman *reader* terhadap teks keagamaan termasuk hadis disebabkan karena latar belakang pendidikan, pengalaman, sosial, dan budaya. Sebaliknya, menguatkan teori peran. Temuan lainnya, berupa model

komunikasi istri dengan suami melalui pendekatan yang halus (*persuasive*) berupa pelayanan prima sehingga menyentuh perasaannya. Dampaknya, sikap suami yang semakin sayang dan cinta pada istrinya. Implikasinya: pada diversitas konsep tentang keadilan gender dalam kerumahtanggaan.

ABSTRACT

Title : RECEPTION OF HADITHS ABOUT GENDER
(Study of the Domestic Role of Nyai Pesantren
in Semarang City)

Author : Sri Purwaningsih

Student ID : 1500039046

As a Kyai's wife, Nyai automatically becomes a public figure. The relationship between husband and wife is not linear, but full of tension that can trigger conflict. In fact, the majority of Nyai can manage domestic tensions wisely. The big question: why Nyai able are to manage their household well, especially in controlling themselves as Kyai's wife. The description: 1) What is the view of the Nyai Pesantren in Semarang City regarding household roles? 2) How does he perceive the hadiths about gender in his role in household theologically and sociologically? 3) Why does he perceive traditions about gender in his role in the household? The object of study and primary data source is Nyai, who is the wife of a pesantren Kyai in Semarang City. Key informants were randomly selected, but considering the diversity of family backgrounds, ages, educations, and experiences. Kyai or family supporting informants. The data is processed and analyzed using reception, hermeneutic and communication approaches.

The results: 1) the views of Nyai Pesantren in Semarang City are cognitively the same as traditional. 2) Theologically, the Nyai pesantren in Semarang City perceive the hadith about the roles of the wife and husband as a whole (textually). Sociologically, each Nyai's household situational totality is different, including her tendencies. Thus, practically, the attitude of the Nyai towards the household role varies traditional liberal, traditional moderate, and traditional radical. 3) Nyai's orientation and awareness are diverse: due to obligations, stability and harmony, connection and integration, and children. This finding refutes the theory which states that readers' views and understanding of religious texts including hadiths are caused by educational, experiential, social, and cultural backgrounds. Instead, reinforce role theory. Another finding is in the form of a wife-husband communication model through a subtle (persuasive) approach in the form of excellent service

so that it touches her feelings. As a result, the husband's attitude is increasingly affectionate and in love with his wife. The implication: on the diversity of concepts about gender justice in the household.

الملخصة

الموضوع : استقبال الأحاديث عن المرأة

(دراسة دور نياي المعهد في الأسرية

في مدينة سيمارانج)

المؤلف : سري بوروانينجسيه

رقم الطالب : 1500039046

كزوجة كياي، تصبح نياي تلقائياً شخصية عامة (*publik figur*). العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة خطية ، لكنها مليئة بالتوتر الذي يمكن أن يؤدي الى الصراع . في الواقع ، نياي غالبية قادرة على إدارة التوترات الداخلية بحكمة. السؤال الكبير: لماذا نياي قادرة على ادار اسرتها بشكل جيد . خاصة في السيطرة على نفسها كزوجة كياي . الوصف: (1) ما هي رأت نياي في مدينة سيمارانج على الأدوار المنزلية؟ (2) كيف تدرك الأحاديث عن المرأة في أدوارهن اللاهوتية والاجتماعية في الأسرية؟ (3) لماذا تنظر نياي إلى الأحاديث عن المرأة في دورهن في الأسرية من هذا القبيل؟ الهدف من الدراسة ومصدر البيانات الأساسية هو نياي، وهي زوجة كياي المعهد في مدينة سيمارانج. تم اختيار المخبرين الرئيسيين بشكل عشوائي ، ولكن مع مراعاة تنوع الخلفيات العائلية والأعمار والتعليم والخبرات. المخبرين الداعمين هم كياي أو الأسرة. تتم معالجة البيانات وتحليلها باستخدام أساليب الاستقبال (*resepsi*) والتأويل (*hermeneutika*) والتواصل (*komunikasi*).

النتائج: (1) من الناحية المعرفية وجهات نظر نياي في مدينة سيمارانج هي نفسها التقليدية (*tradisional*). (2) من الناحية اللاهوتية ، تدرك نياي في مدينة سيمارانج الحديث عن أدوار وسلطات الزوج والزوجة تماماً كما هو مكتوب في النص. من الناحية الاجتماعية ، تختلف الحالة العامة لكل أسرة نياي ، بما في ذلك ميولها. وبالتالي من الناحية العملية ، يختلف موقف نياي تجاه دور الأسرة : التقليدية الليبرالية (*liberal tradisional*) ، التقليدية المعتدلة (*moderat tradisional*) ، والتقليدية الراديكالية (*radikal tradisional*). (3) يتنوع توجه نياي ووعياها : بسبب الالتزامات ، والاستقرار والانسجام ، والتواصل والاندماج والأطفال. هذه النتيجة تدحض النظرية التي تنص على أن آراء القراء وفهمهم للنصوص الدينية بما في ذلك الأحاديث نتجت عن خلفيات تعليمية وتجريبية واجتماعية وثقافية. بدلا من ذلك ، عزز نظرية الدور. وهناك نتيجة أخرى في شكل نموذج تواصل بين الزوج والزوجة من خلال نهج دقة (مقنع) في شكل خدمة ممتازة بحيث تمس مشاعرهما. ونتيجة لذلك ، أصبح موقف الزوج حنوناً ومحباً لزوجته بشكل متزايد. المعنى الضمني: على تنوع المفاهيم حول العدالة بين الجنسين (*gender*) في الأسرة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 / 1987 dan Nomor: 0543b / U / 1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	21	ك	k
8	د	d	22	ل	l
9	ذ	ẓ	23	م	m
10	ر	r	24	ن	n
11	ز	z	25	و	w
12	س	s	26	ه	h
13	ش	sy	27	ء	‘
14	ص	ṣ	28	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek			3. Vokal Panjang		
.... = a	كتب	kataba	ا... = ā	قال	qāla
.... = i	سئل	su'ila	اي = ī	قيل	qīla
.... = u	يذهب	yažhabu	او = ū	يقول	yaqūlu

4. Diftong			Catatan
أي = ai	كيف	kaifa	Kata sandang (al-) pada bacaan syamsiyyah atau qamariyah ditulis (al-) secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.
أو = au	حول	ḥaula	

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini sesuai dengan harapan. Dalam proses penyusunan disertasi ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, masukan dan saran-saran, serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga sudah seharusnya sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam mengakses fasilitas yang ada di dalam kampus.
2. Direktur Program Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. Dan Dr. H. Muhyar Fanani, M. Ag selaku Wakil Direktur, serta segenap pengelola yang telah melakukan berbagai upaya, terobosan dan juga motivasi kepada para mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya.
3. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. selaku Promotor dan Dr. H. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag. selaku Kopromotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh ketulusan dan kesabaran.

4. Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA. yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
5. Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag. selaku Kaprodi dan Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag selaku sekprodi S3 Program Pasca Sarjana UIN Walisongo yang memberikan kemudahan dan kelancaran proses administrasi penyelesaian studi kepada penulis.
6. Para Dosen PPS UIN Walisongo yang telah mencurahkan ilmunya dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi di sela-sela kesibukannya.
7. Teman-teman kelas di PPS UIN Walisongo yang saling memotivasi untuk segera menyelesaikan studi.
8. Segenap sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
9. Suamiku tercinta Drs. H. Mufid yang setia dan sabar mendampingi dalam proses maupun dalam penyelesaian disertasi ini; buah hatiku tercinta, anak-anakku semua: Ahmad Fika Syauqiy, S.Akun., M.M. dan istri (Kasratun Nikmah, S.Pd), Ahmad Fahriss Kamal, Mayu Maulida Salama, Nada Lutfiya Salma, dan Muhammad Kaisa AlRasyid yang menjadi motivator dalam menjalani hidup ini.
10. Segenap Ibu Nyai dan Bapak Kyai yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam kerumahtanggaan.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan di dalam penulisan disertasi ini.

Penulis tidak dapat membalas kebaikan semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, hanya doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, *Jazākumullah aḥsanal jazā', jazā'an kašīran, amin.*

Semarang, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kajian Pustaka.....	18
E. Kerangka Teori	24
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan	47

BAB II RESEPSI HADIS TENTANG GENDER PADA PERAN KERUMAHTANGGAAN

A. Resepsi Hadis	49
1. Esensi dan Eksistensi Resepsi.....	49

2. Hadis sebagai Teks	55
3. Pembaca dan Kapasitasnya.....	63
4. Implikasi Resepsi pada Pemahaman Hadis	66
B. Hadis tentang Gender pada Peran Kerumahtanggaan	78
1. Peran dan Gender	78
2. Hadis tentang Peran Kerumahtanggaan	82
3. Penjelasan Ulama'	90
4. Resepsi Masyarakat	104
C. Dialektika dalam Kerumahtanggaan	118
1. Teori Dialektika Relasional	118
2. Tanggapan untuk Dialektika.....	123

BAB III SIKAP NYAI PESANTREN DI KOTA SEMARANG DALAM PERAN DOMESTIK

A. Profil Nyai Pesantren di Kota Semarang	128
B. Pandangan dan Sikap Nyai Pesantren di Kota Semarang terhadap Hadis tentang Gender pada Peran Domestik	143
C. Peran Nyai Pesantren di Kota Semarang dalam Kerumahtanggaan	163

BAB IV DIVERSITAS RESEPSI NYAI PESANTREN DI KOTA SEMARANG TERHADAP HADIS TENTANG GENDER PADA PERAN DOMESTIK

A. Kecenderungan Pandangan Nyai Pesantren di Kota Semarang pada Peran Domestik	186
B. Dialektika Relasional Nyai Pesantren di Kota Semarang dalam Kerumahtanggaan	210
C. Alasan dan Faktor yang Mendasari Sikap Nyai Pesantren di Kota Semarang pada Peran Domestik	226
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	232
B. Implikasi Penelitian dan Saran	233
1. Implikasi Penelitian	233
2. Saran	236
KEPUSTAKAAN	238
LAMPIRAN	253

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1	Profil Latar Belakang Nyai Kota Semarang	142
Tabel 2	Peran Kerumahtanggaan Nyai (ke dalam)	182
Tabel 3	Cara Pandang Pasangan Nyai dan Kyai	183
Tabel 4	Pemahaman Nyai terhadap Hadis tentang Status & Kekuasaan Suami-Istri	186
Tabel 5	Pemahaman Nyai terhadap hadis tentang “Laknat bagi Istri yang MENolak Ajakan Hubungan Intim suaminya	194
Bagan 1	Strategi Mengelola Ketegangan Dialektis dalam Kerumahtanggaan	225

BAB II

RESEPSI HADIS TENTANG GENDER PADA PERAN KERUMAHTANGGAAN

A. RESEPSI HADIS

1. Esensi dan Eksistensi Resepsi

Secara etimologi, kata resepsi berasal dari Bahasa Latin *recipere*, dan *reception* (Bahasa Inggris) yang artinya menerima, penerimaan atau penyambutan.¹ Secara istilah penulis meminjam definisi rumusan Endraswara, bahwa resepsi adalah penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca.²

Awalnya, resepsi merupakan salah satu aliran dalam penelitian sastra yang dikembangkan oleh madzhab Konstanz tahun 1960-an di Jerman. Teori ini telah menggeser fokus penelitian yang semula dimulai dari struktur teks ke arah penerimaan. Penelitian yang

¹ I Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 165. Lihat juga, Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi," *Jurnal Living Hadis* 1 (2016), 185.

² Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 118. Disarikan dari Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi," 185.

mementingkan teks akan percaya pada monosemi.³ Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada *reader* dalam memberikan reaksi atau tanggapan terhadap suatu teks. Secara esensial teori resepsi ini memandang teks itu otonom atau berdiri sendiri. Jadi, hubungan pengarang sebagai pemberi arti telah diputuskan. John R. Bowen menggunakan kata *reception* untuk menjelaskan cara bagaimana bentuk penerimaan wahyu Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad saw.⁴

Resepsi itu bertolak dari konsep yang bertentangan karena masing-masing dari *reader* dan teks memiliki dunianya sendiri-sendiri. Pendekatan ini mengakui adanya polisemi pada suatu karya atau teks. Teks dianggap baru memiliki makna, jika ia telah memiliki hubungan dengan pembaca. Dunia pembaca lain dengan dunia pengarang. Sedangkan pengarang adalah dunia seseorang, pembaca adalah dunia orang banyak. Model penerimaan tidak pernah subjektif, tetapi bersifat intersubjektif yang ditentukan oleh cara pembacaan sosial (*die gesellschaftlichen lektuereweisen*). Hal ini ditentukan oleh

³ Umar Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 103.

⁴ John R Bowen, *A New Anthropology of Islam*, (New York: Cambridge University Press, cet. 1, 2012), 21.

kehidupan sosial dan segala persoalannya, meliputi: tujuan, norma, sistem nilai, dan kotradiksi-kontradiksinya.⁵

Semakin panjang jarak budaya antara penerima dan pengirim asli, semakin banyak yang dapat dipelajari baik terkait dengan tanggapan pembaca (*reader*), pendengar (*listener*), dan *audiens*.⁶

Dalam resepsi, penerimaan *reader* terhadap teks karya orang lain yang dikenalnya tidak sama. Ada yang penerimaan *reader* terhadap teks itu secara utuh, ada yang penerimaannya itu dengan cara mengubah (memodifikasi), ada juga yang penerimaannya itu dengan cara menentang.⁷ Perbedaan cara penerimaan merupakan keniscayaan, karena secara teoritis bahwa penerimaan dan pengolahan suatu teks dapat dilihat sebagai suatu pembenturan empat subkode, dua melekat pada *reader* dan dua pada teks. Pada *reader* terdapat kode sosio-budaya dan kode sastra, demikian pula pada teks juga terdapat kode sosio-budaya dan kode sastra.⁸

⁵ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 104-109.

⁶ Peter Burke, *History and Social Theory*, second edition, (New York: Cornell University Press, 2005), 103.

⁷ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 82. Hal senada juga disampaikan oleh I Nyoman Kutha Ratna dalam bukunya *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, 165.

⁸ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 78.

Pembentukan cara penerimaan teks sesuai dengan paham atau ideologi anutan *reader*. Terdapat fenomena yang memungkinkan seseorang menciptakan suatu suasana penerimaan tertentu berdasarkan ideologi tertentu atau berdasarkan model penerimaan tertentu. Model penerimaan mesti dilihat sebagai suatu cara dalam meresepsi teks. Tanpa adanya model penerimaan yang implisit atau eksplisit, bukan tidak mungkin *reader* akan terbawa bacaan dalam sastra maupun teks. Sehingga ia kemungkinan bisa dipengaruhi atau meniru apa yang ada dalam teks. Perbedaan resepsi pada dua masa disebabkan oleh adanya “perkembangan”. Sedangkan perbedaan resepsi pada dua tempat disebabkan perbedaan sosial-budaya-politik-ekonomi antara kedua tempat itu.⁹

Terdapat model penerimaan, dimana resepsi sastra mengakui adanya hakekat polisemi pada suatu karya sastra yang mempercayai kemungkinan banyak makna atau arti. Hal ini disebabkan karena dalam resepsi terdapat kemungkinan unsur *dialogic* antara *reader* dengan teks-teks lain sewaktu ia membaca suatu teks, juga unsur *dialogic* antara *reader* dengan beberapa subjek di sekitarnya. Bahkan menurut penelusuran Junus bahwa

⁹ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 115-123.

Morson menolak anggapan yang menyatakan bahwa dalam penerimaan suatu teks hanya ada satu arti.¹⁰

Teori resepsi sastra tertentu berhubungan dengan teori resepsi sastra lainnya. Sebagaimana pendapat Segers, terdapat kemungkinan adanya hubungan antara resepsi sastra dengan semiotik, sosiologi sastra, dan psikologi sastra. Hubungan antara semiotik dan resepsi sastra dapat dilihat dalam hubungan “bagaimana semiotik dapat berfungsi dalam penelitian resepsi sastra” yang berhubungan dengan persoalan teks dan *reader*. Dalam hubungan tersebut, tanda dipahami sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi antara teks dan *reader* menyangkut tiga hal, yaitu: horizon penerimaan, kode dan bahasa sebagai sistem (arti) kedua.¹¹

Menurut Jausz bahwa horizon penerimaan dibentuk oleh tiga faktor, yaitu 1) pengalaman *reader*, 2) pengetahuan *reader* tentang norma suatu *genre*, dan 3) berbagai fungsi bahasa yang dikenal pembaca dalam suatu teks. Sedangkan menurut hasil riset eksperimenter yang dilakukan oleh Viehoff (1976) terhadap kesusastraan Jerman, ditemukan adanya lima horizon penerimaan, yaitu: 1) penerimaan berupa harapan yang realistis untuk tujuan tertentu. 2) Harapan sebagai eksperimenter, intelektual,

¹⁰ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 120.

¹¹ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 73-75.

dan abstrak. 3) harapan terkait dengan faktor emosi atau perasaan yang berarti. 4) Harapan tentang adanya faktor orisinalitas yang berhubungan dengan unsur *genial* dan kreatif. 5) Penerimaan yang bersifat realisme namun bersifat pesimistis dan konservatif dengan hadirnya unsur kesedihan dan eksklusif.¹²

Hasil penelitian Viehoff memperlihatkan bahwa horizon penerimaan sastra berhubungan dengan horizon penerimaan yang lebih luas dan kompleks, yaitu horizon penerimaan sosial-budaya yang berhubungan dengan pengalaman seseorang. Penerimaan sosial-budaya dapat digunakan sebagai titik tolak. Menurut Segers, horizon penerimaan sosio-budaya *reader* merupakan hasil dari pengalaman individu dan dari pengalaman bahasanya. Contoh pengalaman individu: pengalaman emosi, pengalaman sosio-budaya dan pengalaman psikologi komunikasi. Sedangkan pengalaman bahasa adalah pengalaman yang berhubungan dengan penguasaan bahasa (yang *natural*). Dan horizon penerimaan sastra dihasilkan melalui pengalaman pembacaan teks.¹³

Sementara itu, teori resepsi dalam perkembangannya bukan hanya eksis dalam kajian teks sastra, akan tetapi konsep tersebut pada praktiknya dapat juga dipakai untuk

¹² Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 74-75.

¹³ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 75.

melakukan kajian terhadap teks-teks *non-sastra*,¹⁴ termasuk teks hadis.

2. Hadis sebagai Teks

Secara bahasa hadis berarti *jadīd* yang artinya baru lawan kata dari *qadīm*, atau *khobar* yang artinya berita. Hadis secara istilah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrīr*, ciri-ciri fisik atau karakter Nabi saw.¹⁵ Definisi lainnya, hadis merupakan formulasi sunnah dalam bentuk teks *verbal* yang dinisbatkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrīr*, dan *ḥal-ihwal* Nabi saw.¹⁶ Sedangkan sunnah sendiri merupakan praktik aktual yang dinukil dari Nabi saw, sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka.¹⁷

Secara historis, hadis merupakan bentuk evolusi dari sunnah. Generasi awal memandang sunnah Nabi saw sebagai sunnah ideal yang lebih diposisikan sebagai

¹⁴ Qudsy, "Living Hadis; Genealogi, Teori, dan Aplikasi," 185.

¹⁵ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1997), 26.

¹⁶ Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, 180.

¹⁷ السنة بأنها العمل المتواتر المنقول عن النبي ص م ثم عن الصحابة والتابعين ومن لفظيا بعدهم ولو لم يتواتر لفظيا Lihat Muhammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fī Naqd Matn al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf*, (t.t: Nasyr wa Tauzī' Muassasāt 'an al-Karīm bin 'Abdillah, 1986), 67.

konsep payayom (*umbrella concept*). Sunnah pada masa itu bukan dianggap sebagai aturan yang baku dan kaku. Karena pada kenyataan tidak ada dua kasus yang sama persis *setting* situasionalnya baik secara moral, psikologis dan material. Oleh karena itu dalam praktik sunnah harus dan memungkinkan diinterpretasi dan diadaptasikan sesuai dengan kemampuan berfikir *reader* atau *audiens* dan situasi serta kondisi yang melingkupi.¹⁸ Untuk menjaga sunnah ideal Nabi saw, pada sekitar abad ketiga Hijriyah muncul gerakan ahli hadis yang memformalisasikan sunnah menjadi teks-teks hadis. Gerakan formalisasi sunnah dalam bentuk *verbal* dalam wujud teks-teks hadis yang dikodifikasikan dalam kitab-kitab hadis¹⁹ menjadikan sunnah atau hadis eksis sampai sekarang. Sehingga generasi belakangan tetap bisa mengetahui dan membaca sunnah Rasul saw melalui teks-teks hadis dalam kitab-

¹⁸ *That the Prophetic Sunnah was a general umbrella concept rather than filled with an absolutely specific content flows directly, at a theoretical level, from the fact that the Sunnah is a behavioral term: since no two cases, in practice, are ever exactly identical in their situational setting – moral, psychological and material – Sunnah must, of necessity, allow of interpretation and adaptation.* Lebih lanjut lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 12.

¹⁹ Zubayr Shiddiqy mengklasifikasikan kitab hadis ke dalam 11 bentuk, yaitu: *ṣaḥīfah*, *ajzā'*, *rasā'il*, *muṣannaḥāt*, *musnad*, *mu'jam*, *jamī'*, *sunan*, *mustadrakāt*, *mustakhrajāt*, dan *arba'iniyat*. Lihat M. Abdurrahman, "Pengantar Editor," dalam *Studi Kitab Hadis*, ed. M. Alfatih Suryadilaga, (Yogyakarta: Teras, 2003), x-xi.

kitab hadis. Namun karakter sunnah menjadi berubah, semula sunnah merupakan proses yang hidup yang sedang berlangsung, akhirnya menjadi teks hadis sebagai aturan baku yang *absolut*.²⁰

Sementara itu, *text* secara etimologis menurut Gracia dalam bukunya “*A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*” berasal dari Bahasa Latin *textus* yang bisa berarti tekstur, struktur, dan terkait dengan bahasa berarti konstruksi, kombinasi dan koneksi atau hubungan. Kata kerjanya adalah *texto* yang berarti membentuk.²¹ Sedangkan secara terminologis Gracia mendefinisikan: “*a group of entities, used as signs, that are selected, arranged, and intended by an author in a certain context to convey some specific meaning to an audience*” (seperangkat entitas, yang digunakan sebagai tanda, yang dipilih, ditata dan dimaksudkan oleh seorang pengarang dalam konteks tertentu untuk menyampaikan makna spesifik kepada *audiens*).²²

Dalam menentukan makna teks, penting sekali bagi *reader* mengenal tipe-tipe teks. Bahkan menurut Gracia

²⁰ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 75-78.

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 94.

²² Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 94.

mengenal tipe teks merupakan elemen kunci dalam menentukan makna tekstual dan dalam menetapkan parameter-parameter pemahaman tekstual dan interpretasi. Menurut Gracia teks jika dilihat dari fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fungsi linguistik dan fungsi kultural. Dari sisi fungsi linguistiknya, teks dapat dibagi menjadi lima macam: 1) *informative text* (teks informatif) yaitu teks yang berfungsi menyampaikan informasi atau berita, 2) *directive text* (teks arahan) yaitu teks yang berisi perintah atau larangan, 3) *expressive text* (teks ekspresif) yaitu teks yang menunjukkan ekspresi emosional, 4) *evaluative text* (teks evaluatif) dimaksudkan untuk memberikan penilaian tentang sesuatu, dan 5) *performative text* (teks performatif) yaitu teks yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu.

Sedangkan jika dilihat dari fungsi kulturalnya, maka teks itu beragam. Gracia mengklasifikasikan: *legal text* (teks hukum), *literary text* (teks sastra), *philosophical text* (teks filosofis), *scientific text* (teks saintifik), *religious text* (teks keagamaan), *historical text* (teks historis), *political text* (teks politik), *pedagogical text* (teks pedagogik), *confessional text*, *entertaining text* (teks hiburan),

inspirational text (teks inspirasional), dan *pneumonic text* (teks pneumonik).²³

Terkait dengan teks hadis, Syuhudi Ismail mengklasifikasikan bentuk teks hadis dan cakupan petunjuknya ke dalam lima kriteria. 1) *Jawami' al-kalim*,²⁴ 2) bahasa *tamsīl*,²⁵ 3) ungkapan simbolik, 4) bahasa percakapan, dan 5) ungkapan analogi.²⁶ Di sini hadis nampaknya identik dengan wacana. Terkait dengan wacana kita bisa menyebut bahasa sebagai teks. Sebuah teks secara

²³ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 100-101

²⁴ Maksudnya, padat kata tetapi memiliki makna yang luas. Misalnya hadis tentang *mahram* karena susuan. “Sesungguhnya susuan itu mengharapakan apa yang menjadi *haram* karena kelahirannya/ keturunan”. Hadis tersebut riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya dari A'isyah. Maksud hadis tersebut menjelaskan QS. al-Nisa' ayat 23 bahwa kemahraman atas dasar susuan memiliki kedudukan yang sama dalam *mahram* atas dasar keturunan. Ini bersifat universal. Menurut Syuhudi Ismail bahwa hadis yang bersifat *jawami' al-kalim* menuntut adanya pemahaman secara tekstual. Lebih lanjut lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 13.

²⁵ Merupakan perumpamaan, nampak pada contoh hadis dalam persaudaraan atas dasar iman. Perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dalam hal belas kasih, saling mencintai dan saling menyayangi antara mereka adalah seperti tubuh. Apabila ada bagian tubuh yang mengeluh karena sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Sehingga tidak bisa tidur karena demam. Maksud dari hadis tersebut bahwa teks hadis yang berbentuk tamsil menekankan bahwa persaudaraan antar muslim terikat oleh kesamaan iman, dan itu bersifat universal. Lihat Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual ...*, 14-15.

²⁶ Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual ...*, 30.

tradisional dipahami sebagai bagian dari bahasa tertulis, misalnya puisi atau sebuah novel, atau bagian dari sebuah karya seperti bab. Sebuah konsepsi umum dalam analisis wacana, maka teks bisa tertulis juga bisa lesan.²⁷

Dalam wujud teks, sunnah menjadi terbatas sedangkan realitas itu tidak terbatas (*al-nuṣūṣ mutanāhiyah wa amma al-waqa'ī gairu mutanāhiyah*). Realitas senantiasa berubah, berbeda dan beraneka ragam. Perbedaan merupakan *ṭabī'at* atau karakter agama, bahasa, manusia, keadaan dan kehidupan.²⁸ Oleh karena itu perbedaan resepsi sunnah bukanlah fenomena baru yang terjadi pada era belakangan, namun pada era Nabi saw pun perbedaan sudah sering terjadi. Pada kenyataannya, sikap dan cara sahabat mengikuti dan mengaktualisasikan sunnah sesuai dengan penerimaannya masing-masing. Demikian juga sikap Nabi saw, beliau sangat bijaksana dan terbuka dalam merespon keberbedaan resepsi di kalangan para sahabat.²⁹ Oleh karena itu dalam penerimaan dan

²⁷ Piliang & Jaelani, *Teori Budaya Kontemporer Penjelajahan Tanda dan Makna*, 148.

²⁸ Yusuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah baina al-Ikhtilāf al-Masyrū' wa al-Tafarruq al-Maẓmūm*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1968), 42.

²⁹ Contoh kasus mengenai resepsi/ penerimaan sahabat terhadap sunnah seringkali beragam dan keterbukaan sikap Nabi dalam merespon keragaman tersebut
انه خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيما
صعبدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم اتيا
رسول الله صلعم فنكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر : لك

pengolahan suatu teks secara teori perlu dilihat dari empat subkode yang melekat pada *reader* dan teks. Pada *reader* terdapat kode sosio-budaya dan sastra, demikian juga pada teks terdapat kode sosio-budaya dan sastra.³⁰

Teks merupakan realitas konstruktif yang mewakili produsen atau *author* dan menyajikannya kepada orang lain. Oleh karena itu sesungguhnya teks itu hidup.³¹ Sedangkan wacana, penerimaan dan pemahaman terhadap teks melalui proses yang bervariasi hingga menghasilkan makna tertentu. Makna suatu teks tergantung pada latar belakang tujuan suatu teks (konteks) yang menghasilkan sesuatu yang bersifat informatif dan komunikatif.³² Hal ini senada dengan pandangan Gregory Bateson dalam bukunya “*Mind and Nature*”, bahwa kata-kata dan tindakan manusia tidak memiliki arti sama sekali jika tidak diletakkan dalam konteks. Juga pandangan Jack Cohen dan Ian Stewart, bahwa hakekat sebuah makna (*meaning*) dalam bahasa tidak terletak dalam kode, kata-kata, tata

الأجر مرتين Lihat Muḥammad Ṭāhir al-Jawābi, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf*, (t.t; Nasyr wa Tauzī’ Mu’assasāt ‘an Al-Karīm bin ‘Abdillāh, 1986), 89-90.

³⁰ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 78.

³¹ Deddy Mulyana, pengantar *Membangun Ilmu Komunikasi yang Multidisipliner*, dalam *Komunikasi Kontekstual; Teori Dan Praktik Komunikasi Kontemporer* oleh Atwar Bajari & S. Sahala Tua Saragih, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), viii.

³² Disarikan oleh Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2011), 182.

bahasa, maupun simbol, tetapi terletak pada penafsiran bersama simbol-simbol dalam pikiran pengirim dan penerima. Misalnya bagi bahasa, konteksnya adalah budaya yang dianut oleh mereka yang berbicara dalam bahasa ini. Maka berbicara tentang konteks,³³ mungkin sesuatu itu terjadi dalam konteks evolusi kimia, biologi, saraf, linguistik, sosiologi, psikologi, ekonomi, etika, moral, agama, politik, kesehatan, dan teknologi, merupakan sebuah dunia yang sesuai dengan sifat lingkungan pembentuknya.³⁴

Eksistensi hadis sebagai teks telah menjadikan posisi *reader* sangat penting untuk diperhatikan. Namun, kajian hadis sementara ini baik pangkal tolak dan fokus kajiannya masih banyak menfokuskan pada teks. Kondisi *reader* selama ini kurang bahkan tidak diperhatikan, sehingga dalam pembacaan teks hadis sering terjadi kesenjangan antara teks dengan dunia pembaca. Akibatnya sebagaimana kata Junus dalam bukunya “*Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*”, bahwa dalam pengucapan bahasa bisa terjadi pergeseran arti antara *author* atau pengarang atau

³³ Konteks (*context*) adalah situasi di mana komunikasi terjadi. Lihat Richard West / Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory*, terj. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), 30.

³⁴ Liliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, 183.

pengucap dengan *reader* atau *audiens* atau pendengar.³⁵ Kesenjangan ini tentu akan berpengaruh terhadap pemahaman yang kurang tepat terhadap teks hadis. *Walhasil*, problem pemahaman hadis sebagai dampak dari persoalan resepsi atau penerimaan teks hadis.

3. Pembaca dan Kapasitasnya

Menurut Musahadi,³⁶ ketika seseorang membaca sebuah teks, sebenarnya ia terlibat dalam proses menafsirkan, karena itu membaca berarti juga menafsirkan. Bahkan tidak hanya berhenti di situ juga “menulis kembali” atau merekonstruksi gagasan pengarang dalam bahasa mental dan bahasa pikir, meskipun tidak ditulis. Saat membaca teks, seseorang akan terlibat dalam suatu “dialog”. Maksudnya, ketika kita berhadapan dengan teks, maka akan muncul pertanyaan di benak kita “siapakah sesungguhnya subjek yang berbicara? siapa objek yang hendak disapa oleh teks? dan dimanakah posisi kita sebagai pembaca? Terdapat tiga subjek yang terlibat dalam membangun makna yang masing-masing memiliki

³⁵ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 3.

³⁶ Musahadi, “Rekonstruksi dan Reinterpretasi Teks dalam Penelitian Naskah”, *Jurnal Jarlit Bimasuci*, 2001, 77-85, diakses 15 September 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12194/>.

dunianya sendiri. Ketiga subjek tersebut meliputi: *text*, *author* (pengarang), dan *reader* (pembaca).

Jadi, pembaca merupakan salah satu unsur wacana di samping teks dan *author* (pengarang). Pembaca memiliki otoritas besar dalam memainkan interpretasi atau pemaknaan teks yang dibacanya. Secara teoritis terdapat hubungan antara *author*, teks, dan *reader* dalam memproduksi interpretasi atau makna. Namun pada kenyataannya wacana pembaca masih kurang mendapatkan perhatian. Sehingga kesalahan dan pergeseran makna seringkali terjadi karena kesenjangan antara dunia teks dan dunia *reader*. Pemicu kesalahan lainnya adalah pada proses pemahaman dan interpretasi yang pangkal tolak dan fokus bahasanya hanya pada teks, sehingga produk pemahamannya tidak bermakna bagi *reader*.

Sesungguhnya *reader* memiliki hak dan kebebasan dalam interpretasi. Otoritas *reader* menjadi penting dalam memproduksi makna suatu teks. Membaca sendiri merupakan salah satu perantara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Qur'an terdapat perintah membaca (اقرأ), namun harus dilandaskan dan dilatarbelakangi motivasi *Bismi Rabbika*. Motivasi tersebut menjadi tujuan dan maksud utama dalam pencapaiannya. Ilmu harus dicari di jalan yang diridloi Allah. Maksudnya,

dicari dan dipergunakan untuk kebaikan, keutamaan, dan membahagiakan umat manusia. *Walhasil*, walaupun *reader* memiliki hak dan kebebasan dalam interpretasi, namun tidak boleh “*semau gue*” apalagi menganggap interpretasinya paling benar sedangkan yang lain salah. Sikap dan cara berfikir demikian tentu bertentangan dengan motif *Bismi Rabbika*.

Teks itu bisa hidup karena ada *reader* atau pembaca. Teks pada hakekatnya monosemi sedangkan *reader* atau pembaca itu polisemi. Menurut Erik Rosengren, komunikasi manusia penuh dengan makna (*meaningful*).³⁷

Terdapat dua kategori pembaca, yaitu pembaca biasa dan pembaca ideal. Pembaca biasa adalah pembaca dalam arti sebenarnya, yang membaca suatu karya teks bukan sebagai bahan penelitian.³⁸ Terdapat beberapa label pembaca yang meliputi: pembaca mumpuni, pembaca awam, pembaca kritis, pembaca naif, pembaca ideal, dan pembaca sesat.

Terdapat lima pilar penting yang perlu diperhatikan oleh *reader* atau pembaca dalam memahami teks agama, yaitu: 1) *al-ikhhlās*, 2) *al-naṣ al-syar'ī* (teks), 3) pemahaman

³⁷ Engkus Kuswarno, “Komunikologi Hado: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Metafisika Komunikasi,” dalam *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 23.

³⁸ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 52.

naş syar'i, 4) *al-akhlāq al-ḥamīdah* (akhlak yang baik), dan 5) *al-taṭbīq al-muwaffaq* (aplikasi yang tepat).³⁹ Rumusan yang lain disampaikan oleh Abou El Fadl: “*The meaning of religious texts are heavily affected by the moral and ethical predispositions and commitments made by the readers of those texts, but they are also affected by the technical tools that people use to understand the text. But this is not the place to get into the heuristic devices of puritans and moderats and the methods they use to unpack the meanings and implications of texts.*” Duderija sependapat dengan Abou El Fadl bahwa makna teks sangat dipengaruhi moralitas dan metode yang digunakan oleh reader.⁴⁰

4. Implikasi Resepsi pada Pemahaman Hadis

Model penerimaan seseorang terhadap teks termasuk teks hadis tidak pernah subjektif melainkan intersubjektif yaitu sebagai hasil dari proses pembacaan sosial (*die*

³⁹ Abdullāh bin Daifillah al-Raḥīlī, *Manhajiyah Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah, (Qawāid wa Munṭalaqāt Naḍriyah, wa Amsilah al-Taṭbiqiyah)*, (Madinah: Ḥuqūq al Ṭib al-Maḥfūdh, 2009), 29. Lihat juga Sri Purwaningsih, “Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali,” *Theologia* Vol 28 No 1 (2017): 75-102, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>.

⁴⁰ Disarikan oleh Adis Duderija, *Metode Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis Antara Liberal dan Salafi*, (Tangerang Selatan: el-Bukhari Institute, 2021), xvi.

gesellschaftlichen lektuereweisen). Oleh karena itu kehidupan sosial dan segala persoalan yang melingkupi *reader* yang meliputi: tujuan, norma, sistem nilai, dan kotradiksi-kontradiksinya turut menentukan penerimaan *reader* terhadap teks.⁴¹ Di samping itu penerimaan *reader* terhadap teks hadis juga bisa dipengaruhi oleh paham maupun ideologi *reader*,⁴² dan pengalamannya.

Sesuai pendapat Gadamer bahwa *horizon* pembaca tidak berdiri sendiri melainkan berdialektika dengan *horizon* lain. Proses pembauran *horizon* (*fusion of horizons*) itu membentuk pengetahuan dan pandangan seseorang, kemudian mempengaruhi pemahamannya terhadap teks,⁴³ termasuk teks hadis tentang peran kerumahtanggaan. Maka pandangan atau cara pandang seseorang terhadap teks atau realitas bisa menginspirasi seseorang dalam memahami dan memaknai teks maupun realitas. Inspirasi inilah yang mengantar pada rumusan metode pemaknaan teks untuk menemukan pesan utamanya,⁴⁴ dan secara praksis berdampak pada sikap *reader* terhadap realitas konteks. Singkatnya, implikasi

⁴¹ Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 104-109.

⁴² Junus, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, 115-123.

⁴³ Mun'im Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*, (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 77.

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 531-532.

penerimaan teks hadis terhadap pemahamannya bisa nampak dari: 1) metode pemahaman teks, 2) pemaknaannya, dan 3) sikap *reader* terhadap realitas.

Pertama, implikasi resepsi terhadap metode pemahaman *reader* atau *audiens* terhadap teks. Terdapat lima pilar penting yang perlu diperhatikan oleh *reader* atau pembaca dalam memahami teks agama, yaitu: 1) *al-ikhhlās*, 2) *al-naṣ al-syar'ī* (teks), 3) pemahaman *naṣ syar'i*, 4) *al-akhlāq al-ḥamīdah* (akhlak yang baik), dan 5) *al-taṭbīq al-muwaffaq* (aplikasi yang tepat).⁴⁵ Rumusan yang lain disampaikan oleh Abou El Fadl: “*The meaning of religious texts are heavily affected by the moral and ethical predispositions and commitments made by the readers of those texts, but they are also affected by the technical tools that people use to understand the text. But this is not the place to get into the heuristic devices of puritans and moderats and the methods they use to unpack the meanings and implications of texts.*” Duderija sependapat dengan Abou El Fadl bahwa makna teks sangat dipengaruhi moralitas dan metode yang digunakan oleh *reader*.⁴⁶

⁴⁵ Abdullāh bin Ḍaifillah al-Raḥīlī, *Manhajiyah Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah (Qawā'id wa Munṭalaqāt Naḍriyah, wa Amsilah al-Taṭbiqiyah)*, (Madinah: Ḥuqūq al Ṭib al-Maḥfūdh, 2009), 29.

⁴⁶ Duderija, *Metode Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis Antara Liberal dan Salafi*, xvi.

Terkait dengan pemahaman (*understanding*), menurut Gracia bahwa orang pada umumnya sering menyamakan antara *meaning* (makna) dan *understanding* (pemahaman). Yang dimaksud *understanding* ialah: “*a kind of mental act whereby one grasps something, which in the case of texts is their meaning*” (semacam tindakan mental dimana seseorang menangkap sesuatu, yang dalam kasus teks adalah makna teks itu). Jadi pemahaman adalah aktivitas mental, sedangkan makna adalah apa yang dipahami ketika seseorang itu memahami teks (*what is understood when one is said to understand a text*),⁴⁷ atau dengan kata lain makna adalah produk dari pemahaman.

Terdapat beberapa pola dalam memahami teks hadis, yakni: 1) memahami hadis dengan Al-Qur'an, 2) memahami hadis dengan hadis, 3) memahami hadis dengan pendekatan bahasa, dan 4) memahami hadis Nabi saw dengan ijtihad.⁴⁸

Kedua, implikasi resepsi terhadap pemaknaan teks. Pemahaman itu tidak bisa lepas dari makna. Menurut pemikir subyektivis (seperti: Heidegger, Stanley Fish dan Derrida) bahwa makna teks itu tidak terbatas. Pembaca teks bisa memahami suatu teks berdasarkan perspektif

⁴⁷ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*,

⁴⁸ M. Alfath Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), xxlv-xxv.

yang dimilikinya, tentunya bisa beragam. Sebaliknya pemikir obyektivistis atau romantistis (seperti: Schleiermacher dan Hirsh) bahwa sebuah teks itu hanya memiliki satu makna, tidak lebih. Sedangkan Gracia memiliki pandangan tengah yang inti pandangannya adalah bahwa pemahaman terhadap teks itu memang *plural*, tetapi bukan berarti tidak ada batasnya. Dengan kata lain, meskipun pembaca berhak memahami teks sesuai dengan perspektifnya, namun bukan berarti dia boleh memahami teks sekehendak hatinya.

Gracia menjelaskan adanya tiga hal yang *substantial*, yakni *essential and accidental differences in meaning* (perbedaan esensial dan aksidental dalam makna), perbedaan antara makna (*meaning*) dan implikasi makna (*implication of meaning*) dan perbedaan makna dan maksud (*intention*), sebelum membahas faktor yang membatasi makna, yang juga ada hubungannya dengan *limit of textual understanding* atau batasan pemahaman tekstual.

Makna (*meaning*) dan maksud (*intention*) menurut Gracia berbeda. *Meaning* adalah sesuatu yang ditangkap ketika seseorang melakukan proses pemahaman terhadap sebuah teks. Sedangkan *intention* adalah sesuatu yang

diharapkan atau diinginkan oleh pengarang dalam memproduksi atau yang dimaksud dari sebuah teks.⁴⁹

Terdapat tujuh faktor yang bisa membatasi makna teks, meliputi: pengarang, *audiens* atau *reader*, konteks, masyarakat atau khalayak, bahasa, teks dan fungsi kultural. Dari ketujuh faktor tersebut menurut Gracia memang dapat membatasi makna teks, namun fungsi kultural lebih merupakan faktor penentu bagi faktor lainnya. Dalam beberapa kasus, yang menjadi faktor determinan atau utama penentu makna adalah pemahaman pengarang teks. Sedangkan dalam kasus yang lain, faktor determinannya adalah audiens atau *reader*. Makna teks itu tidak selalu ditentukan dengan cara yang sama karena teks memiliki fungsi kultural yang berbeda-beda.⁵⁰

Menurut teori Hans-Georg Gadamer bahwa makna teks sepenuhnya tergantung perspektif pembaca yang dibentuk oleh konteks zamannya. Gadamer berargumen bahwa setiap pembacaan atau pemahaman dipengaruhi oleh konteks tertentu yang mengitari pembaca. Dalam bukunya *Truth and Method* (1975) ia menulis “*understanding is, essentially, a historically effected*

⁴⁹ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 108.

⁵⁰ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 109-110.

event.” Maksudnya, tidak ada pemahaman yang tidak dipengaruhi oleh sejarah pembacanya.⁵¹ Terdapat beberapa pola dalam memahami hadis, yakni: 1) memahami hadis dengan Al-Qur’an, 2) memahami hadis dengan hadis, 3) memahami hadis dengan pendekatan bahasa, dan 4) memahami hadis Nabi saw dengan ijtihad.⁵²

Teks itu bisa hidup karena ada *reader* atau pembaca. Teks pada hakekatnya monosemi sedangkan *reader* atau pembaca itu polisemi. Menurut Erik Rosengren, komunikasi manusia penuh dengan makna (*meaningful*).⁵³ Makna teks sepenuhnya tergantung perspektif pembaca yang dibentuk oleh konteks zamannya. Artinya, tidak ada pemahaman yang tidak dipengaruhi oleh sejarah pembacanya.⁵⁴

Jika ada pertanyaan: di manakah makna teks hadis? Menurut Sirry, ada tiga asumsi yaitu: di dalam teks, di belakang teks, di depan teks. *Text-centered approach* mengasumsikan bahwa makna berada dalam teks itu sendiri. Tugas syāriḥ adalah menyingkap makna yang ada dalam hadis. Model pensyarah yang menekankan aspek

⁵¹ Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*, 77.

⁵² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, xx1v-xxv.

⁵³ Engkus Kuswarno, “Komunikologi Hado: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Metafisika Komunikasi,” dalam *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 23.

⁵⁴ Sirry, *Islam Revisionis*, 76.

teks tidak harus bersifat literlek. Sebaliknya, asumsi dasarnya adalah teks menyimpan lautan makna yang dapat disingkap dengan beragam metode yang dikembangkan. Jadi, terdapat semacam relativitas makna teks.⁵⁵

Author-centered approach berangkat dari asumsi yang berbeda. Makna teks tidak berada dalam teks, tetapi di belakang teks (*in the author's mind*). Kemudian *reader-centered approach* menganggap bahwa makna teks berada di depan teks. Pendekatan ini mengakui adanya proses pembacaan yang kompleks. Tanpa pengarang memang tidak ada teks, tetapi tanpa pembaca teks tidak punya makna. Sebuah teks akan memiliki makna apabila terjadi pertautan antara pembaca dengan teks. Artinya, makna teks tidak bermula dari sejak adanya teks, melainkan di depannya ketika teks dan pembaca saling berhadapan.⁵⁶

Ketiga, implikasi resepsi terhadap sikap *reader*. Menurut ilmu komunikasi sikap tersusun oleh tiga komponen utama yaitu: *kognitif*, *afektif*, dan *konatif*. Aspek kognitif berisi apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pengalaman anda tentang objek ini, bagaimana pendapat atau pandangan anda tentang objek ini? Aspek kognitif berkaitan dengan kepercayaan, teori, harapan,

80. ⁵⁵ Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*, 79-

⁵⁶ Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*, 80.

sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Komponen afektif berisi emosi, yaitu apa yang anda rasakan mengenai suatu objek. Sedangkan aspek konatif berisi kecenderungan untuk bertindak (memutuskan) atau bertindak terhadap objek, atau mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap objek.⁵⁷

Kecenderungan merupakan bentuk sikap yang kategorinya *konatif*. Menurut hasil penelitian Qudsy dan Imran, terdapat beberapa kecenderungan sosiologis yang mendasari mengapa seorang perlu menjadikan hadis sebagai praktik kesehariannya.⁵⁸

1) Kecenderungan yang memandang hadis Rasulullah sebagai kebiasaan (*al-'adah*). Implikasi yang ditimbulkan bisa jadi seperti ini: hadis akan dimaknai dan dipraktikkan sehari-hari layaknya dalam *qawaid al-fiqhiyah – al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa menjadi hukum). Di sini segala anjuran dalam hadis Nabi akan ditradisikan, dibiasakan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita harus

⁵⁷ Liliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, 166.

⁵⁸ Saifuddin Zuhri Qudsy & Ali Imran, *Model-model Penelitian Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 160-162.

makan dua kali untuk bertahan hidup meski makan itu bukan suatu kewajiban.

- 2) Kecenderungan memandang hadis sebagai kewajiban (*al-fardu*). Ini bisa jadi level yang paling ekstrim. Hadis tidak hanya dipraktikkan sehari-hari, melainkan dijadikan sarana untuk menjustifikasi praktik orang lain. Bahwa kita didorong untuk amar ma'ruf nahi mungkar tidak lebih penting selain berusaha memperluas makna kewajiban ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Tuntutan akan kewajiban inilah yang membuat sebagian kelompok merasa perlu mempermasalahkan praktik orang lain dalam melaksanakan anjuran Nabi yang berbeda dengan praktik kelompoknya sendiri, sebagaimana mereka memaksa kita makan meski kita tidak benar-benar lapar.
- 3) Kecenderungan memandang hadis sebagai bentuk dialektika antara akhlak dan fiqh. Kelompok yang memiliki kecenderungan ini berusaha meletakkan hadis secara kompromistis dan dialektis antara akhlak dan fiqh. Hadis dianggap sebagai salah satu

sumber syar'i, tetapi sejarah dan interpretasi hadis tidak menutup kemungkinan terjadi perdebatan. Meski demikian mereka yang memiliki kecenderungan terakhir ini tidak begitu mempersoalkan perbedaan dalam mempraktikkan anjuran Rasulullah di kehidupan sehari-hari.

Secara praksis, masing-masing orang memiliki kecenderungan dan cara masing-masing dalam memahami dan mengamalkan teks hadis yang sama. Sebagaimana pandangan Lubis mengenai tipe manusia yang tidak sama dalam menilai kebenaran. Menurutnya, secara filosofis terdapat dua tipe: 1) tipe "manusia metafisik" yang cenderung memandang iman, keadilan, dan hak asasi itu tidak sama antara satu orang dengan yang lain karena sangat tergantung pada pengalaman, pendidikan dan lingkungan seseorang. Oleh karena itu, secara kritis bisa jadi sesuatu itu menjadi ironis pada diri sendiri, namun tidak ironis pada orang lain. 2) Tipe "manusia ironis" yang mengklaim hanya ada satu yang benar yang sesuai dengan kebenaran objektif dan yang lainnya salah.⁵⁹

⁵⁹Akhyar Yusuf Lubis, *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014), 232-233.

Tipe manusia ironis cenderung tekstualis, ia mempercayai hadis secara *ahistoris* sebagai sumber dari ajaran Islam tanpa memperhatikan proses sejarah pengumpulan hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoks. Sedangkan seorang kontekstualis mempercayai hadis sebagai sumber ajaran Islam tapi dengan kritik *historis* yang melihat dan mempertimbangkan asal-usul (*sabab al-wurud*) maupun konteks hadis. Karena secara metafisik pengetahuan dan pemahaman seseorang bisa berbeda dengan yang lain dan berbeda dengan lawan jenisnya⁶⁰ tergantung pada pengalaman, pendidikan dan lingkungannya. Tipe metafisik dan ironis tersebut pada kenyataannya ada pada Kyai juga, terutama dalam memahami hadis tentang *gender* peran kerumahtanggaan.⁶¹

Pendekatan pemahaman hadis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif (khusus). Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang diambil dari

⁶⁰Apalagi terkait dengan persoalan komunikasi, bahwa gender laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Lihat H. Andrew Michener dan John D. Delamater, *Social Psychology*, (Amerika: Harcourt Brace & Company, 1999), 428.

⁶¹Lihat tesis Sri Purwaningsih, yaitu mengenai konsep keadilan *gender* Kiai di Kota Semarang pada tahun 2004. Dalam penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa konsep keadilan *gender* Kiai dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu tradisional yang cenderung tekstual, dan modern yang cenderung kontekstual. Tesis tersebut sudah dipublikasikan, lihat Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009), 119.

asalnya yaitu berangkat dari Al-Qur'an dan sunnah, didasarkan pada kedua sumber tersebut dan tidak menyimpang darinya. Terdapat dua macam pemahaman dalam memahami hadis: 1) pemahaman makna-makna lafal (*fiqh al-alfāz bi ma'rifati ma'ānihā fi al-lughah mujarradah*), 2) pemahaman akal dan perasaan atau intuisi (*fiqh al-aql wa al-qalb*).⁶²

B. Hadis tentang Gender pada Peran Kerumahtanggaan

1. Peran dan Gender

Peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan, dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Definisi lainnya, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat atau sesuai pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat, misalnya: orang tua, atasan, suami, istri, dan sebagainya.⁶³ Tidak ada orang yang berdimensi tunggal yang hanya memiliki satu peran saja. Karena orang yang tidak melakukan banyak peran, mustahil

⁶² Al-Rahīlī, *Manhajiyah Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah*, 27-28.

⁶³ A. Aziz Alimul Huda H., *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2006), 238.

ia bisa mengfungsikan dirinya secara utuh.⁶⁴ Jadi, peran merupakan perilaku yang tepat bagi seorang pelaku dalam kapasitas tertentu.

Hubungan peran merupakan hubungan identitas, yaitu perilaku yang tepat antara orang-orang dalam berbagai kapasitas.⁶⁵ Setiap peran berhubungan dengan pemenuhan harapan-harapan tertentu.⁶⁶ Peran dan norma berpengaruh terhadap karakteristik komunikasi dalam kelompok. Aspek dinamis dari kedudukan (status) adalah peran. Maka jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status)nya, maka orang tersebut termasuk telah menjalankan tugasnya sesuai peran.

Teori peran menyatakan bahwa peran seseorang tidak hanya menentukan perilaku tetapi juga keyakinan dan sikap. Secara umum peran yang diemban masyarakat tidak hanya menyalurkan perilakunya tetapi juga membentuk sikapnya. Peran dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang dan mempengaruhi arah pertumbuhan serta perkembangan pribadi mereka.⁶⁷

⁶⁴ Brunetta R. Wolfman, *Peran Kaum Wanita Bagaimana Menjadi Cakap dan Seimbang dalam Aneka Peran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 9-10.

⁶⁵ Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective*, terj. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 74.

⁶⁶ Huda H., *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, 239.

⁶⁷ Michener & Delamater, *Social Psychology*, 8.

Dilihat dari fungsinya, peran dapat dibedakan menjadi tiga bentuk: 1) peran sebagai norma yang dihubungkan dengan posisi (misalnya dalam kerumahtanggaan); 2) peran sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu; dan 3) peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (kerumahtanggaan).

Sedangkan yang dimaksud norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku dengan lainnya.⁶⁸ Menurut Michener dan Delamater, fungsi norma bagi kelompok yaitu: **Pertama**, norma mendorong koordinasi antar anggota dalam mencapai tujuan kelompok. Karena norma biasanya mencerminkan system nilai fundamental suatu kelompok, norma-norma tersebut menetapkan perilaku yang mendorong pencapaian tujuan penting. Ketika anggota menyesuaikan diri dengan norma kelompok, mereka tahu apa yang diharapkan satu sama lainnya. **Kedua**, norma memberikan kerangka acuan kognitif. Artinya norma memberikan dasar untuk membedakan yang baik dan yang buruk, penting dan tidak penting, dapat dipertahankan atau tidak. Jadi norma merupakan petunjuk bagaimana berperilaku, karena mereka berlabuh dalam nilai-nilai dan budaya kelompok. **Ketiga**, norma mendefinisikan dan

⁶⁸ M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 268.

meningkatkan identitas umum anggota kelompok. Norma-norma kelompok mengharuskan anggota untuk berperilaku berbeda dari orang-orang di luar kelompok.⁶⁹

Terdapat dua jenis norma sosial (*social norm*), yaitu norma *deskriptif* dan norma perintah. Norma deskriptif menentukan apa yang pada umumnya dilakukan dalam konteks. Sedangkan norma perintah (*injunctive norm*) menentukan apa yang umumnya disepakati oleh masyarakat (termasuk suami – istri). Kedua norma tersebut yaitu *deskriptif* dan perintah (*injunctive*) berdampak pada tingkah laku manusia. Di antara kedua norma tersebut, norma perintah nampaknya memiliki dampak yang lebih besar.⁷⁰

Sedangkan yang dimaksud *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya (*non-biologis*).⁷¹ Jadi, konsep *gender* berbeda dengan kodrat, walaupun sebagian orang sering menyamakannya. Kodrat merupakan pemberian Allah yang bersifat *given from God* dan tidak dapat dirubah (*unchangeable*). Seperti kodrat perempuan hanya menstruasi, mengandung, melahirkan, dan

⁶⁹ Michener & Delamater, *Social Psychology Fourth Edition*, 320-321.

⁷⁰ M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 268.

⁷¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35.

menyusui. Sedangkan *gender* baik yang maskulin maupun feminim memungkinkan untuk berubah dan dipertukarkan. Contoh, laki-laki bisa saja mengerjakan pekerjaan domestik seperti mencuci piring, memasak dan sebagainya. Padahal biasanya pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan. Laki-laki itu kuat sedangkan perempuan lemah, laki-laki bekerja di ranah publik, sementara perempuan di ranah domestik.⁷²

Analisis hadis-hadis *gender* itu penting untuk memilah apakah teks hadis Nabi saw itu bersifat teologis-dogmatis atau lebih bersifat sosiologis-historis. Tanpa melibatkan gender analysis, maka pemahaman hadis-hadis terkait dengan relasi gender hanya akan melahirkan pemahaman normatif-dogmatis yang bias gender. Sehingga Nabi terkesan menjadi sosok yang tidak adil dalam mendudukan posisi perempuan di masyarakat. Perspektif analisis gender adalah sebuah keniscayaan, terlebih ketika isu gender semakin marak dibicarakan orang sebagai implikasi dari perkembangan pendidikan, sistem nilai dan budaya.

2. Hadis tentang Peran Kerumahtanggaan

⁷² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 99.

Bagi kita yang beragama Islam meyakini bahwa hadis merupakan salah satu norma yang mengatur dan mengontrol gerak kehidupan kita disamping Al-Qur'an. Sedangkan agama sendiri menurut Durkheim adalah sebuah fenomena sosial. Parsons memandang masyarakat sebagai fenomena keagamaan. Oleh karena itu dalam konteks berteologi perlu mempertimbangkan pernyataan hukum-hukum lokal yang merupakan suatu kerangka berfikir populis. Artinya bahwa konstruksi hukum-hukum lokal telah diproduksi secara sistematis dan filosofis oleh suatu konsensus pengalaman kebudayaan dan norma lokal, bukan suatu konstruksi hukum-hukum elitis, yang mana hal ini diproduksi secara general dengan pengalaman tunggal dan tanpa menimbang prinsip-prinsip lokal.⁷³

Terkait dengan peran kerumahtanggaan Nabi saw telah memberikan penjelasan secara langsung dan tidak langsung berupa contoh-contoh praksis sebagai berikut:
Hadis tentang status dan kekuasaan suami dan istri.

... كَلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ

⁷³ Irwan Abdullah, dkk., (Ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 5.

مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁷⁴

“Setiap orang adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara itu pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Ingatlah! kamu sekalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Menurut Al-Ṭibī teks hadis tersebut bersifat informatif (*tanbīh*).⁷⁵ Fungsi Nabi pada saat menjelaskan hadis tersebut

⁷⁴ Lihat Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al Mughirah al Bukhari, *Shahih al Bukhari* (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, cet. 6. No. 2409, 2009), h. 434. Hadis yang sama juga terdapat di Muslim Ibn al Hujjaj Abu al Husain al Qasyiri al Naisaburī, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ihyā' al Turas al Araby, no. 4266, t.t.), 1459, juga terdapat di Sulaiman bin Asyas bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktabah Asri'ah, j.3, no.2928, t.t.), 130. Juga di Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al Dlohak al Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, j.4, no.1705, t.t), 208. Juga di Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (t.t.: Muassasah al-Risalah, j.8, no.4495, 2001), 83. Juga di Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (t.t.: Muassasah al-Risalah, j.9, no.5167, 2001), h. 156. Juga di Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (t.t.: Muassasah al Risalah, j.10, no.5869 & 5901 & 6026, 2001), h. 110, 139 & 220. Lihat juga Muhammad Abdul Aziz al Khuli, *Al Adab al Nabawi* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2005), h. 29-30.

adalah sebagai Nabi dan Rasul yang bertanggung jawab menyampaikan Risalah kebenaran pada umatnya. Nabi saw berbicara secara umum bukan kepada pribadi, istri, anak, dan lainnya.

Hadis tentang nafkah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واسحق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن اسمعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه من حديث جابر رضى الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع , وفيها : فاتقوا الله في النساء , فانكم أخذتموهن بأمان الله , واستحللتم فروجهن بكلمة الله , ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه , فان فعلمن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح , ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (أخرجه مسلم)⁷⁶

“Telah bercerita kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah dan Ishāq bin Ibrāhīm, semua dari Ḥātim. Abū Bakr berkata: telah bercerita kepada kami Ḥātim bin Ismā’īl al-Madanī dari Ja’far bin Muḥammad dari ayahnya, dari hadis Jābir ra dalam khutbah Nabi saw saat Haji Wada’, dalam khutbah (beliau bersabda): “Dalam masalah wanita, takutlah kalian kepada Allah, kalian telah menyunting mereka (sebagai istri) sebab iman pada Allah, aurat wanita halal sebab kalimat Allah, biarkan tidak ada yang menginjak tempat tidur anda. Jika istri-istrimu melakukannya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyiksa. Kalian

⁷⁵ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī*, J.9, (t.t.: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 113.

⁷⁶ ‘Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyād: Dār al-Ṭaibah, 2006), 556-558. Al-Syīrāzī, *Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid 22*, 156.

(para suami) wajib menafkahi mereka (istrinya) dan memberinya pakaian yang baik.”

Hadis tentang istri yang berinfak sedekah pada suami dan keluarga.

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لأبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " تصدقن ولو من حليكن " وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزى عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزى عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة .⁷⁷

“Telah bercerita kepada kami Umar bin Ḥafṣ telah bercerita kepada kami ayahku, telah bercerita kepada kami A’mary, dia berkata: bercerita kepadaku Syaḡīq dari ‘Amr bin al-Ḥārīs dari Zaenab ra, istri Adullah ra. berkata, lalu dia menceritakannya kepada Ibrāhīm. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepadaku Ibrāhīm dari Abū Ubaidah bin ‘Amr bin al-Ḥārīs dari Zaenab istri ‘Abdullah ra. sama

⁷⁷ Muḡammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḡīḡ Bukhārī*, (Beirūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002), 357.

seperti ini, berkata: “aku pernah berada di masjid, lalu aku melihat Nabi Muhammad saw dan beliau bersabda: ‘sedekahlah walau dari hiasan yang kalian miliki.’ Pada saat itu Zaenab berinfak untuk Abdullah dan anak-anak yatim di rumahnya. Dia (‘Amr bin al-Haāris) berkata. Zaenab berkata kepada Abdullah: “Tanyakan kepada Rasulullah saw, apakah aku dapat pahala kalau aku menginfakkan sadaqah (zakat)ku kepadamu dan kepada anak-anak yatim di rumahku”. Maka ‘Abdullah berkata: “Tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah saw.” Maka aku berangkat untuk menemui Nabi saw dan aku mendapati seorang Wanita Anṣār di depan pintu yang sedang menyampaikan keperluannya seperti keperluan. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zaenab) berkata (kepada Bilal), tolong tanyakan Nabi saw, apakah aku dapat pahala jika berinfak pada suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.’ Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kami minta). Nabi saw bertanya, siapa mereka? Bilal menjawab, Zaenab.’ Nabi saw bertanya lagi, Zaenab yang mana? Dijawab: istri Abdullah. Nabi saw kemudian menjawab, ya dia mendapatkan dua pahala, pahala infak pada keluarga dekat dan pahala sedekah.”

Hadis tentang peran istri dalam pelayanan seks.

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح " ⁷⁸

⁷⁸ Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitāb al-Nikah, 5193, 5194, (Riyād: Bait al-Afkār, 1998), 1029. Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ, 1436, (Riyād: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998) 569-570. Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, Kitā al-Nikāḥ, (Riyād: Bait al-Afkār, 1420 H), 243. Muḥammad bin Ishāq bin

“Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Basysyār telah bercerita kepada kami Ibnu Abī ‘Adī dari Syu’bah dari Sulaimān dari Abī Ḥāzim dari Abī Hurairah ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya (untuk berhubungan intim), kemudian dia (istri) enggan untuk datang, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi”.

Hadis tentang peran istri dalam mengelola keuangan rumah tangga

حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله, ان أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني الا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك " (رواه مسلم)⁷⁹

“Telah bercerita kepadaku ‘Alī bin Ḥajar al-Sa’dī telah bercerita kepada kami ‘Alī bin Mushir dari Hisyam bin

Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, (Riyād: al-Matab al-Islāmī, 2003), 735. Aḥmad, al-Ṭayālisī, al-Dārimī dalam Kitāb al-Nikāḥ, Abū Ya’lā, Ibnu Ḥibān, al-Baḥaqī, al-Bagawī fi Syarḥ al-Sunnah. Lebih lanjut lihat Al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid 20* (Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), 145. Ibnu Ḥajar menilai hadis tentang “laknat bagi perempuan yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim” tersebut merupakan hadis yang sah. Baca Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz.9, (t.t: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 294.

⁷⁹ Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Toha Pūtera, t.t.), 129. Al-Syīrāzī, *Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid 22*, 156.

‘Urwah dari ayahnya dari ‘Ā’isyah ra. dia berkata: Hindun binti ‘Utbah (Istri Abū Sufyān) masuk menghadap Rasul saw, kemudian dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suaminya) adalah sosok laki-laki yang (tidak seperti suami pada umumnya atau langka), dia tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupi (kebutuhanku), namun hanya cukup untuk kebutuhan anakku. Kecuali aku mengambil uang belanja darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian salah ya Rasul? Rasulullah saw menjawab: “ambillah sewajarnya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu”.

Hadis tentang peran suami dan istri dalam pendidikan dan pengajaran anak

حدثنا ادم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء (رواه البخاري) ⁸⁰

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Ŷa’b dari Zuhrī dari Abī Salamah dari Abdurrahmān dari Abī Hurairah ra. berkata Nabi saw bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. KEmudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”

⁸⁰ Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kṣīr, 2002. 333. Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba’u al Sa’adah*, (Cirebon: Jami’ah Fahmina Li al Dirasat al Islamiyah (ISIF), cet. 1, 2012), 61-62.

Dari sekian hadis yang terkait dengan peran kerumahtanggaan tersebut di atas, semuanya terdapat dalam Kitab Ṣaḥīḥain Bukharī dan Muslim. Oleh karena itu tidak diragukan kualitas kesahihannya. Menurut Al-Nawawī dalam *Muqaddimah Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*-nya berpendapat, bahwa perbedaan kedua Kitab Ṣaḥīḥain dengan Kitab lainnya adalah hadisnya bernilai sahih, tidak perlu diteliti kembali dan bahkan wajib diamalkan secara mutlak. Sementara hadis dalam Kitab selainnya tidak boleh diamalkan hingga diteliti terlebih dahulu dan di dapatkan di dalamnya syarat-syarat hadis sahih. Menurut Ibnu Ṣalāḥ dalam *Ulumul Hadis*-nya, bahwa hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tergolong hadis yang sahih secara pasti.⁸¹

3. Penjelasan Ulama

Ulama dalam konteks pembahasan ini, peneliti tujukan pada pengarang (*author*) kitab-kitab syarah hadis. Muḥammad bin Ṣaliḥ al-‘Uṣīmīn dalam kitabnya “*Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*” menjelaskan hadis tentang kedudukan (status) dan kekuasaan suami - istri dalam kerumahtanggaan. Sebagaimana yang tersurat dalam potongan hadis yang berbunyi:

⁸¹ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, terj. Ridlwan Nasir, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 139.

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا
وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

‘Uṣīmīn menjelaskan bahwa keduanya suami maupun istri akan dimintai pertanggung jawaban atas perannya masing-masing. Pernyataan Nabi saw tersebut secara tekstual terkesan kontradiktif, Bagaimana mungkin seorang suami bertanggung jawab atas anggota keluarganya, sementara istri lah yang bertanggung jawab atas orang-orang yang ada dalam rumah suaminya? ‘Uṣīmīn memahami hadis tersebut dengan teks Al-Qur’an. Menurutnya, memang suami adalah sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri lah yang bertanggung jawab atas orang-orang dalam rumah suaminya. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi saw itu adalah skup tanggung jawabnya yang berbeda. Istri mengkhususkan diri pada urusan yang skupnya kecil dalam rumah tangga, sedangkan suami urusan selainnya yang justru skupnya lebih besar. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisā’ (4) ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض .

Al-Qur’an menyebutkan bahwa para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

patut.⁸² Ayat tersebut memperjelas beberapa undang-undang yang berkaitan dengan istri. Konteks kemiripan pada ayat itu bukanlah kemiripan dengan seseorang dan objek hak. Hak di antara suami istri saling menguntungkan (*mutabādalah*). Tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya kecuali suami itu harus memiliki pekerjaan yang sesuai untuk istrinya, baik sesuai secara pribadi maupun jenis kelaminnya.⁸³

Al-Qur'an QS. al-Nisā' (34): 34⁸⁴ menjelaskan bahwa hikmah ketentuan Allah pada anak Adam yang mengharuskan laki-laki sebagai penanggung jawab urusan wanita dan sebagai pemimpin kendalinya, karena Allah telah memberinya kekuatan dan kesempurnaan pikiran dan kemampuan untuk menanggung kesulitan dan menanggung rasa sakit yang timbul dari kesulitan mencari nafkah dan melestarikan kesatuan keluarga agar tetap ada di alam semesta ini. Karena itu Nabi saw sampai mengatakan: ⁸⁵ لوأمرت أحدا أن يسجد لأحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . *Andaikan aku (Muhammad) memerintahkan seseorang untuk sujud*

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف (البقرة (2): 228)⁸²

⁸³ Al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Takmilah al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid 22*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), 153.

الرجال قوامون على النساء (النساء (4): 34)⁸⁴

⁸⁵ Al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Takmilah al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid 22*, 152.

kepada orang lain, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa istri harus taat kepada suami, mematuhi perintahnya dan tidak mendurhakai atau mencegahnya dari hak yang wajib baginya. Dia telah memerintahkan agar istri tinggal di rumah suami, tidak meninggalkannya dalam rangka menjaga hak-hak suami supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merusak sistem keluarga yang bisa mengakibatkan kerugian. Perintah Ilahi tersebut harus dipatuhi karena wanita pasti tidak akan mampu memperoleh kekuatannya sendiri dan mengatur mata pencahariannya.

Jika dia menganggap bahwa seorang istri mengabaikan perannya di rumahnya, maka dia bertanggung jawab jika dia tahu, alasannya karena setiap manusia bertanggung jawab untuk menjaga apa yang dia urus.⁸⁶

Aḥmad bin Ali bin Ḥajar al-Asqalānī dalam kitab syarahnya yang berjudul “*Fatḥh al-Bārī*” juga menjelaskan hadis tentang kedudukan (status) istri dalam kerumahtanggaan. Menurutnya, istri membantu suaminya

⁸⁶ Muḥammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣīmīn, *Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī J.9*, (Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyah, 2008), 564-565.

mengurus urusan rumah tangga, anak, pembantu, dan memberikan nasehat pada suaminya dalam segala hal.⁸⁷

Menurut Abū Alī Muḥammad ‘Abd. al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raīm al-Mubār Kafūrī dalam kitab syarahnya “*Tuḥfah al-Aḥwazī Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*” bahwa istri yang bertanggung jawab atas anggota yang ada dalam rumah suaminya termasuk anak-anaknya ukurannya adalah hidup yang baik, mau memberikan nasehat kepada suaminya, menyayangi dan amanah (jujur), menjaga dirinya, hartanya, anak-anaknya, dan keramahannya.⁸⁸ Sedangkan menurut Ibnu Raslān istri akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan untuk kepentingan anggota keluarganya termasuk anak-anaknya, dan pertanggungjawaban dalam mengurus urusan rumah dan apa saja yang berada di dalamnya.⁸⁹ Muhammad Asyraf bin Āmīr bin ‘Alī bin Haidar al-Ṣiddīqī menjelaskan hadis tentang “status suami dan istri” dalam kitab syarahnya yang

⁸⁷ Aḥmad bin Ali bin Ḥajar al-Asqalānī, *Faḥ al-Bārī J.9*, (t.t: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 113. Penjelasan senada juga disampaikan oleh Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Minhatul Mun’im fī Syarḥi Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyād: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1999), 246.

⁸⁸ Abū Alī Muḥammad ‘Abd. al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raīm al-Mubār Kafūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī J.5*, (t.t: Dār al-Fikr, t.t.), 361.

⁸⁹ Ibnu Raslān, *Syarḥ Sunan Abi Dāwud*, (t.t.: Dār al-Falāḥ, 2016), 520.

berjudul “*Aun al-Ma’būd ‘ala Syarḥi Sunan Abī Dāwud,*” bahwa istri akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hak suaminya, dan hak anak-anaknya.⁹⁰

Pembagian peran suami dan istri sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi saw dalam hadis tersebut secara fungsional struktural menunjukkan status (kedudukan) dan kekuasaan suami maupun istri dalam kerumahtanggaan. Masing-masing dari keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda, istri terkait dengan urusan dalam rumah, sedangkan suami urusan selainnya yang skupnya justru lebih besar. Namun dalam praksisnya, perilaku Nabi saw terkait dengan peran kerumahtanggaan menunjukkan bahwa peran yang diamanatkan kepada suami maupun istri itu dalam praktiknya tidak perlu kaku.

Laki-laki (suami) dalam keluarga berperan dan bertanggung jawab sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Sedangkan wanita (istri) berperan dan bertanggung jawab atas rumah dan anak suaminya. Jadi, peran dan tanggung jawab suami maupun istri dalam keluarga secara fungsional struktural memang telah diatur dan digambarkan dalam hadis tersebut. Akan tetapi sistem dan pola relasi peran

⁹⁰ Muhammad Asyraf bin Āmīr bin ‘Alī bin Haidar al-Ṣiddīqī, *Aun al-Ma’būd ‘ala Syarḥi Sunan Abī Dāwud*, (t.t.: Dār Ibnu Ḥazm, 2005), 1323.

dalam keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw dalam praktiknya tidak mutlak (kaku). Terbukti dalam riwayat lain misalnya yang terkait dengan pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab suami dan istri, sebagaimana yang tersirat dalam hadis berikut:

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري)⁹¹

“Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka sebab kedua orang tuanya lah dia menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.”

Kata Fitrah dalam hadis tersebut berarti “Islam”. Sedangkan huruf *fa'* dalam kalimat فأبواه adalah *fa'* *sababiyah* yang berarti بسبب أبويه , اما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه⁹² (Maksudnya: setiap anak lahir Islam, akan tetapi dalam perkembangannya bisa berubah menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi sebab pengajaran atau bujukan dari ayah dan bundanya). Dari penjelasan hadis tersebut jelas lah bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya (ayah dan ibu).

⁹¹ Hadis disitir dari Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba'u al Sa'adah*, (Cirebon: Jami'ah Fahmina Li al Dirasat al Islamiyah (ISIF), cet. 1, 2012), 61-62.

⁹² Muhammad Fu'ad Abdul al Baqi, *Al Lu' Lu' wa al Marjan*, (Kairo: Dar al Hadis, j. 3, no. 1702, 1997), 163.

Bukti lainnya, Nabi saw membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana hadis berikut:

عن عروة عن عائشة : يخصف نعله , و يخيط ثوبه , ويرقع دلوه (ابن حبان) ⁹³

“Dari Urwah dari ‘Aisyah: “dia (Nabi saw) pernah menyemir sandal dan menjahit bajunya sendiri, mengisi air ke dalam ember (HR. Ibnu Hibān).”

Terkait dengan peran istri dalam melayani seks suami, Ibnu Hajar menjelaskan hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya *jimā*’ (bersetubuh)” dalam kitabnya “*Fatḥ al-Bārī*,”⁹⁴ Jika teks hadis tersebut dilihat dari sisi fungsi kulturalnya termasuk *legal text*. Jadi, penolakan istri terhadap ajakan suaminya untuk hubungan badan merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan lafal *hattā tuṣbiha* (hingga waktu pagi) pada akhir hadis bukan merupakan indikasi atas pengkhususan larangan perbuatan tersebut hanya di malam hari, melainkan larangan itu juga berlaku di siang hari berdasarkan kemutlakan

⁹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba’u al Sa’adah*, 63-64. Bandingkan Faqihuddin Abdul Kodir, MA, *Hadith and Gender Justice; Understanding the Prophetic Traditions*, (Cirebon: The Fahmina Institute, 2007), 167-170. Lebih lanjut lihat hadis tersebut dalam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (t.t.: Muassasah al-Risalah, j.41 & 42, no. 24749 & 25341, t.th), h. 209 & 269.

⁹⁴ Ahmad bin ‘Alī bin Hajar, *Fatḥ al-Bārī*, Juz.9 (t.t.: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 294-295.

beberapa hadis yang lain.⁹⁵ Lafal *gaḍbāna* (marahnya suami) menjadikan adanya laknat dari malaikat. Namun hal ini menjadi berbeda apabila suaminya tidak marah karena dia menyadari penolakan istrinya karena *udzur* atau suami tidak ingin menyalurkan haknya. Teks yang menyebutkan waktunya dengan redaksi *ḥattā tuṣbiḥa*, karena umumnya hubungan badan suami-istri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan dalam riwayat lain menyebutkan *ḥattā tarji'a*. Menurut Mahlab, hadis tersebut memiliki makna bahwa mencegah hak-hak badan maupun harta merupakan salah satu hal yang menjadikan murkanya Allah.

Ibn Ḥajar di samping menjelaskan maksud tekstur hadis, ia juga menjelaskan makna yang dikandungnya dari sisi fungsi linguistiknya. Teks hadis tersebut secara ekspresif menunjukkan: kebolehan melaknat seorang muslim yang maksiat dengan tujuan menakut-nakutinya agar tidak melakukan perbuatan itu. Menurut Mahlab, diperbolehkannya melaknat orang yang jelas melakukan maksiat. Malaikat akan selalu mendoakan jelek atas orang yang ahli maksiat selama ia masih tetap di dalam

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص م والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته
الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها . Lihat
Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitab Nikah”, 570. Hadis lainnya, عن
عطاء بن دينار الهذلي: أن رسول الله ص م قال: ثلاث لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد الى السماء
ولا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة
دعاها زوجها من الليل فأبى عليه . Lihat Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah,
Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, (Riyād: Al-Maktab al-Islāmī, 2003), 735.

kemaksiatan, dan kebalikannya doa kebaikan bagi yang melakukannya. Teks tersebut menjadi petunjuk untuk selalu membantu suami dan minta ridlanya. Makna lainnya, bahwa kesabaran seorang suami untuk meninggalkan *jimā'* (bersetubuh) lebih lemah dari pada kesabaran istri. Di samping itu juga menunjukkan bahwa gangguan terberat seorang laki-laki adalah ajakan untuk menikah, sehingga adanya anjuran untuk menikah. Hadis tersebut menjadi isyarat untuk selalu mendawamkan taat kepada Allah dan sabar dalam ibadah kepadanya.⁹⁶

Sedikit berbeda dengan penjelasan Ibnu Hajar, Al-Nawawī menjelaskan dalam kitab syarahnya bahwa *ḥaid* (menstruasi) yang dialami oleh sang istri bukanlah suatu *udzur* sehingga istri berhak menolak ajakan suami berhubungan badan. Sebab bagi sang suami, ia masih memiliki hak atas istri pada bagian di atas *izār* (sarung atau pusar). Melalui dialog inter-subjektif dan inter-teks karya Al-Nawawī, Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam kitabnya "*Fath Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*" mengamini pendapat Al-Nawawī tersebut.⁹⁷ Sedangkan laknat yang terjadi atas istri akan tetap berlaku hingga hilangnya maksiat yaitu saat terbitnya fajar atau saat sang istri bertaubat dan kembali

⁹⁶ Hajar, *Fath al-Bārī*, 294-295.

⁹⁷ Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002), 584.

dalam satu ranjang.⁹⁸ Hal ini nampaknya berbeda dengan penjelasan Badr al-Dīn al-‘Ainī bahwa hilangnya laknat atau murka penduduk langit itu bukan karena waktu, namun ridla suami.⁹⁹ Sedangkan maksud laknat menurut Lāsyīn dalam kitabnya “*Fath Al-Mun’im*” adalah *al-du’ā’ bi al-ṭard* (doa keburukan).¹⁰⁰

Ibnu Raslān dalam kitabnya “*Syarḥ Sunan Abī Dāwud*” memahami makna teks hadis tersebut dari sisi fungsi linguistiknya sebagai *directive text* atau teks arahan tentang “kebolehan melaknat seorang muslim yang bermaksiat dengan tujuan menakut-nakuti agar tidak melakukan suatu perbuatan.” Malaikat akan selalu mendoakan jelek atas orang yang ahli maksiat selama dia masih tetap dalam kemaksiatan. Laknat malaikat atas istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan berdasarkan kemutlakan hadis tersebut terjadi saat tidurnya sang istri hingga pagi. Sedangkan apabila ajakan tersebut terjadi pada siang hari, melihat *dhahir*-nya teks hadis maka laknat malaikat akan terjadi hingga sore hari.

⁹⁸ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Juz.10, (t.t: Mu’assasah Qurṭubah, 1994), 11.

⁹⁹ Al-‘Ainī mendasarkan pada teks hadis: والذى نفسى بيده , ما من رجل يدعو امرأته الى فراسها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها . Lihat Badr al-Dīn al-‘Ainī, ‘*Umdah al-Qārī*, Juz 20 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), 261.

¹⁰⁰ Lāsyīn, *Fath Al-Mun’im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, 584.

Al-Syīrāzī juga menjelaskannya maksud dan makna teks hadis tentang “laknat istri yang menolak ajakan hubungan intim suaminya,” dalam kitabnya “*Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*” bahwa Allah mewajibkan istri supaya memberikan hak suaminya termasuk hak untuk berhubungan intim, demikian juga suami harus memberikan hak istrinya. Menurut al-Syīrāzī, di antara hak-hak suami adalah:¹⁰¹ *al-qawāmah* sebagaimana dalam QS. al-Nisā’ ayat 34.¹⁰² Suami sebagai kepala keluarga atau *rabb al-bait*, maka suami sebagai pelindung dan penanggung jawab keluarga termasuk di dalamnya istrinya dan segala urusannya. Keluarga tidak berantakan karena perlindungan dan kepemimpinan suami. Suami memiliki otoritas dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga.

Mustinya keluarga tidak berangkat dari komunitas, keluarga merupakan masyarakat pertama, dan bagian yang terpenting dari masyarakat. Kelembutan pertama dari setiap keluarga karena naluri dan fitrah. Anggotanya terikat kekerabatan yang erat karena kebutuhan dan kepentingan bersama. Masyarakat tidak menyelesaikan urusannya kecuali dengan nilai-nilai. Laki-laki (suami) lebih berhak daripada

¹⁰¹ Al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid 20*, 145-147.

¹⁰² الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (النساء : 34)

yang lain karena Allah sudah membekalinya dengan pikiran rasional, kekuatan tubuh, kemampuan untuk mengelola masalah, menghadapi masalah dan mengatasinya serta kemampuan memecahkan segala persoalan, semuanya butuh keberanian dan kesabaran. Hal tersebut sesuai dengan yang tersurat dan tersirat dalam QS. al-Nisā' ayat 34, "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*"

Berdasarkan hal tersebut maka tugas wanita (istri) untuk menyerahkan hak tersebut kepada laki-laki (suami), tidak bertengkar dengannya tentang hak itu apalagi mengambilnya tanpa ijin suami. Al-Syīrāzī menganggap yang terjadi sekarang itu merupakan fenomena *abnormal* yang bisa menghancurkan karakter dan penghindaran tanggung jawab. Itu merupakan fenomena patologis yang harus ditangani sebelum meningkat dan merusak sistem.

Meskipun hal ini tidak menghalangi seorang laki-laki (suami) untuk berkonsultasi dengan istrinya dalam urusan keluarga, rumah tangga dan dalam segala hal yang menguntungkan atau merugikan mereka. Karena sistem kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada musyawarah bukan tirani, bukan hubungan antara penguasa dan yang

diperintah. Maka musyawarah adalah yang pertama dan wajib. Kita memiliki contoh yang baik dalam diri Rasulullah saw. Beliau sering berkonsultasi dengan para istrinya dalam urusan rumah tangga maupun urusan umat, baik terkait dengan politik maupun sosial.

Istri harus bisa memberikan nasehat kepada suaminya secara tulus. Namun jika suami tetap bersikeras menolaknya, istri harus mematuhi suaminya selagi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Demikian ini adalah hak *qawāmah* suami.

Suami juga berhak atas istrinya untuk melindungi tempat tidurnya. Sedangkan istri berkewajiban menjaga harga diri suaminya. Istri wajib mematuhi suaminya dengan cara yang wajar. Dia tidak memintanya untuk melakukan, melainkan dengan ijin yang jelas dan melarang istrinya melakukan kebiasaan yang tidak sesuai syariat atau undang-undang.

Hadis mengenai Hindun tersebut menunjukkan bahwa peran kerumahtanggaan istri dalam perspektif hadis antara lain adalah mengelola dan membelanjakan nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Kata شحيح dalam teks hadis tersebut maksudnya adalah orang yang memiliki tabiat atau sifat kikir dan pelit terhadap harta miliknya. Di antara *fuqahā'*

ada yang berpendapat tidak mengizinkan. Terkecuali saat istri mengambil hartanya itu dengan menghadirkan wakil atau wali sehingga dia bisa mendengar dan menjelaskan kepada suaminya yang sedang tidak ada di tempat itu agar tidak memicu pertengkaran. Akan tetapi Imam Zufar mengizinkan istri mengambil nafkah suaminya saat dia tidak ada, karena dalam rangka menolong menyampaikan hak istri atas nafkah suaminya.¹⁰³

Makna hadis tersebut adalah istri berperan dalam mengelola dan membelanjakan nafkah yang telah diberikan suaminya. Istri dilarang mengambilnya sendiri tanpa izin atau sepengetahuan suaminya, walaupun untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Terkecuali suaminya memang karakternya pelit atau kikir padahal suaminya seperti Abu Sofyan adalah orang yang mampu atau kaya. Sehingga uang yang diberikan oleh suaminya itu betul-betul tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Jika memang demikian, maka istri diijinkan atau tidak berdosa jika dia mengambil harta suaminya sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya secara *ma'ruf*.

4. Resepsi Masyarakat

¹⁰³ Muḥammad Abdul ‘Azīz al-Khūlī, *Al-Adab al-Nabawī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 180.

Menurut Kodir, cara memahami dan memaknai teks-teks *gender* dan realitas dipengaruhi oleh cara pandang seseorang terhadap relasi perempuan dan laki-laki. Inspirasi inilah yang mengantar pada rumusan metode pemaknaan teks untuk menemukan pesan utama yang bisa diaplikasikan bagi pasangan perempuan dan laki-laki sebagai subjek hukum yang sama dan setara.¹⁰⁴

Kecenderungan penerimaan masyarakat terhadap teks hadis dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: *liberal*, *moderat*, dan *tradisional*. **Pertama**, cara penerimaan yang cenderung secara *liberal*. Sebagaimana penerimaan Syahrur terhadap sunnah. Nampaknya ia terpengaruh dengan filsafat sejarah Hegel. Menurut Hegel sejarah adalah susunan rasional atas kebenaran yang absolut, sehingga menjadi terbuka dan menjadi nyata bagi jiwa yang terbatas. Syahrur memposisikan Nabi saw sebagai bagian dari terminologi Hegel, Nabi saw dipahami sebagai penerjemah Islam absolut ke dalam realitas yang nisbi.¹⁰⁵

Menurut Syahrur semua perkataan Nabi saw, pemikiran dan tindakannya, baik dalam persoalan *non-*

¹⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 531-532.

¹⁰⁵ Muhyar Fanani, *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, 289. Disarikan oleh Zaimudin, "Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur." Dalam *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis*, Pengantar Sahiron Syamsuddin, 385-410. Yogyakarta: eLSAQ, 2010.

hudūd, *non-ibadah*, dan *non-gaib* adalah ijtihad Nabi saw sendiri. Sunnah Nabi adalah ijtihad Nabi saw dalam menerapkan hukum-hukum al-Kitab yang berupa *hudūd*, ibadah dan akhlak, dengan bergerak di antara batas-batas dan terkadang berhenti di antara batas-batas itu, dan menciptakan batasan lokal dan temporal bagi persoalan-persoalan yang belum ada dalam al-Kitab.¹⁰⁶ Definisi tersebut menurut Syahrur dalam bukunya “*Al-Kitāb wa Al-Qur’ān*” adalah sesuai dengan karakteristik risalah Nabi saw yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.¹⁰⁷

Menurut pandangan Syahrur, sunnah bukanlah pembicaraan yang kongkrit atau spesifik dari Nabi saw. Sunnah Nabi saw merupakan metode interaksi dengan al-Kitab sesuai dengan realitas objektif yang dijumpai Nabi saw. Realitas ini menjadikan Nabi saw sebagai *uswah ḥasanah* bagi kita. Syahrur juga menegaskan bahwa umat Islam seharusnya menjadikan sunnah sebagai model ijtihad, bukan hadis sebagai model. Bagi Syahrur hadis itu bukan sunnah, akan tetapi perkataan verbal Nabi. Sunnah merupakan metode Nabi dalam menghadapi dunia Arab pada abad ketujuh. Umat sekarang hendaknya mengikuti

¹⁰⁶ Zaimudin, “Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur.” Dalam *Hermeneutika Al-Qur’an & Hadis*, 397.

¹⁰⁷ Disarikan oleh Zaimudin, “Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur.” Dalam *Hermeneutika Al-Qur’an & Hadis*, 398.

jalannya, metodologinya, bukan kata-kata verbalnya. Jadi yang harus diikuti itu sunnahnya, bukan hadisnya.¹⁰⁸

Terkait dengan persoalan *gender*, terdapat kelompok yang cara berfikirnya cenderung liberal, mereka itu adalah para *feminis*. *Feminis* berpandangan bahwa perbedaan *gender* laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan tiga kelompok: 1) *Feminisme Liberal*. Dasar pemikiran kelompok tersebut adalah semua manusia diciptakan seimbang dan serasi baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Secara ontologis mereka sama, hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Akan tetapi tidak seluruhnya hak laki-laki dan perempuan sama, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi tetap perlu adanya pembedaan (*distinction*). Karena bagaimanapun fungsi *organ* reproduksi perempuan membawa konsekwensi *logis* dalam kehidupan bermasyarakat.

Dibanding *feminis* yang lain, kelompok ini paling moderat. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh. Tetapi

¹⁰⁸ Disarikan oleh Zaimudin, “Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur.” Dalam *Hermeneutika Al-Qur’an & Hadis*, 399-400. Hal senada juga dijelaskan dalam buku karya Muhammad Şiyyah al-Ma’arrāwī, *Al-Mārkislāmiyah wa Al-Qur’an*, (Damsiq: Al-Maktab al-Islāmī, 2000), 442-443.

cukup melibatkan perempuan dalam berbagai peran baik sosial, ekonomi, dan politik. Karena organ reproduksi bukan penghalang peran-peran tersebut.¹⁰⁹

2) *Feminisme Marxis-Sosialis*. Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin, sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah dari laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. Mereka menganggap bahwa posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Kelompok ini juga berpendapat bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di lingkungan rumah tangga.

Struktur ekonomi atau kelas di masyarakat memberikan pengaruh efektif terhadap status perempuan. Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki, diperlukan peninjauan kembali

¹⁰⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 64-65.

struktural secara mendasar, terutama dengan menghapus dikhotomi pekerjaan sector domestic dan sector publik.¹¹⁰

3) *Feminisme radikal*. Aliran ini muncul di awal abad 19 dengan mengangkat isu besarnya adalah menggugat semua Lembaga yang dianggap merugikan perempuan. Mereka tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan seks, dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktik lesbian. Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus tergantung pada laki-laki baik dalam hal pemenuhan kebendaan maupun seksual. Perempuan dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual kepada sesama perempuan. Kepuasan seksual dari laki-laki adalah masalah psikologis. Melalui berbagai Latihan dan pembiasaan kepuasan itu dapat terpenuhi dari sesama perempuan¹¹¹ (*na'ūzu billāhi min zālīka*).

Kedua, cara penerimaan yang cenderung secara moderat. Contohnya penerimaan Kodir terhadap teks hadis “laknat bagi istri yang menolak ajakan hubungan intim suaminya.” Teks hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud. Menurut Kodir hadis tersebut dari sisi kualitas adalah

¹¹⁰ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 65-66.

¹¹¹ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 66-67.

termasuk hadis yang sahih. Akan tetapi dalam implementasinya perlu dimaknai agar selaras dengan visi Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn* dan misi akhlak mulia yang memberi kemaslahatan secara setara kepada laki-laki maupun perempuan.

Hadis tersebut terkait dengan konteks psikologi pasutri yaitu soal pemenuhan bahan bakar cinta, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kehancuran hubungan. Oleh karena itu menurut Kodir bahwa hadis tentang laknat tersebut harus dipahami secara *mubādalah*. Maka laknat dalam hadis itu sesungguhnya tidak hanya ditujukan atau berlaku hanya pada istri yang tidak memenuhi kebutuhan suami, melainkan juga suami yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Di sinilah kerja metode tafsir *qirā'ah mubādalah* menjadi relevan.

Metode ini berawal dari keyakinan bahwa suatu teks hadis laknat malaikat ini tidaklah berdiri sendiri, ia merupakan bangunan besar ajaran agama Islam yang visinya *rahmatan lil 'ālamīn* dan misi akhlak mulia. Oleh karena itu pemaknaannya harus sesuai dengan visi dan misi ini. Jika makna yang dikeluarkan dari suatu

teks justru bertentangan dengan visi dan misi ajaran Islam, ia tidak bisa diterima, dan harus digali kembali sampai menemukan makna yang konstruktif dan kohesif dengannya.¹¹²

Penerimaan teks hadis secara moderat lebih cenderung kontekstual dan interteks. Misalnya dalam meresepsi teks hadis tentang “nafkah keluarga.” Kedua teks hadis tersebut dianggap menunjukkan adanya fleksibilitas hak dan kewajiban laki-laki (suami) dan wanita (istri) dalam keluarga sahabat Nabi saw, Zaenab. Pesan yang dapat diambil dari penjelasan hadis tersebut, bahwa persoalan nafkah keluarga tidaklah mutlak dibebankan kepada laki-laki, namun istri juga bisa membantu menopang perekonomian keluarga. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Zaenab memiliki usaha sendiri di rumah atau semacam *home industry* berupa kerajinan yang dijual di pasar. Dari usahanya itu Zaenab mendapatkan uang untuk membantu menopang nafkah keluarganya, sehingga keluarga Zaenab menjadi tercukupi ekonominya. Dalam hadis tersebut nampak jelas bahwa Rasulullah saw telah

¹¹² Faqih Abdul Kodir, “Hadis Laknat Malaikat terhadap Istri yang Menolak Melayani Seks Suami: Pendekatan Psikologi Mubadalah,” diakses 27 Juli 2022, <https://mubadalah.id> > Kolom > Keluarga.

memberikan apresiasi atas peran Zaenab dengan dua pahala, yaitu pahala menafkahi dan pahala sedekah.

Ketika lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki dan waktu luang yang dimilikinya karena tidak ada beban reproduksi, serta adanya dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris yang lebih banyak untuk laki-laki), maka laki-laki harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan. Karena itulah mereka dituntut memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anaknya. Apalagi karena amanah reproduksi, perempuan kemudian memilih tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga. Inilah makna kontekstual dari QS. Al-Nisa' (4): 34 dan QS. Al-Baqarah (2): 233 tentang *qiwamah* dan kewajiban nafkah. Pada prinsipnya, wanita juga berhak untuk bekerja secara produktif dan turut serta bekerja sama dengan laki-laki (suaminya) untuk mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan dalam keluarga. Dan sebagai konsekwensinya, wanita juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara *mubadalah* untuk menanggung beban keluarga,¹¹³ sebagaimana yang tersirat dalam ayat berikut:

¹¹³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 378-379.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم (النساء (4): 34)

“Para laki-laki (suami) bertanggung jawab terhadap para wanita (istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki ...” (QS. Al-Nisā’ (4): 34).

Sebaliknya, laki-laki (suami) juga bisa membantu melaksanakan tugas-tugas domestik di rumah tangga. Karena hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah saw.

حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سألت ما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان يخط ثوبه ويخسف نعله
ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم .

“Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra, dia (Aisyah) ditanya, “apakah yang sedang dikerjakan Nabi Muhammad saw di dalam rumah?” Aisyah mmenjawab, “Beliau menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan para laki-laki ketika di dalam rumah mereka.” (Musnad Ahmad, no. 25542).

Ketiga, cara penerimaan yang cenderung secara *tradisional*. Pemikir tradisional literalis Ibnu Hazm mengajukan pertanyaan penting tentang signifikansi kewajiban agama dan tanggung jawab moral. Jika dua sumber pokok kebenaran agama yaitu Al-Qur’an dan sunnah yang dijadikan dasar oleh pada tradisional literalis dalam pandangan-pandangannya, maka ketaatan beragama dan

kebajikan moral seseorang itu ketika ia bisa berpegang teguh pada diktum-diktum hukum yang ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Sehingga seluruh ketaatan dan kebajikan sesungguhnya tidak lebih dari pemenuhan ritus-ritus keagamaan.¹¹⁴

Konsep relasi laki-laki dan perempuan yang berkeadilan bermula dari pandangan terhadap status persamaan dan perbedaan antara keduanya, hak dan tanggung jawabnya, serta kemerdekaannya keduanya dalam melaksanakan kehendak. Jika dilihat dari persamaannya, keduanya sama diciptakan berasal dari tanah. Akan tetapi jika dilihat dari segi tugas dan tanggung jawab, kemudian fisik dan mentalnya antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang sangat prinsip. Pada umumnya postur tubuh wanita lemah gemulai, halus, cantik, dan sebagainya. Sebaliknya pria kasar, tegap, kekar, gagah perkasa, dan sebagainya. Wanita juga menstruasi, hamil, dan menyusui, sedangkan pria tidak. Sedangkan perbedaan mental dan tabiatnya antara lain: perempuan lembut, budi bahasanya halus, suaranya merdu, dan sebagainya. Sedangkan laki-

¹¹⁴ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, ((Surakarta: Putaka Pelajar dan PSI UMS, 1996), 91.

laki keras, kasar, pemberani, suara besar, dan semacamnya.¹¹⁵

Semua perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang tak terbantahkan dan memang seperti itulah *blueprint* dari Tuhan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT:

سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . (الأحزاب : 62)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah” (QS. Al-Ahzab (33): 62).

Perbedaan semacam ini adalah sesuai dengan maksud QS. Ali Imron (3) ayat 36: *وليس الذكر كالأنثى* (“*Dan anak laki-laki tidak lah seperti anak perempuan.*”).” Realitas perbedaan pria dan wanita tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh psikolog wanita, Cleo Dalson dalam penelitiannya yang dikutip oleh Murtadha Muthahhari, ia menyimpulkan:

Wanita berada di bawah perintah perasaan-perasaannya, sedang pria tunduk pada pertimbangan-pertimbangan pikirannya. Satu-satunya kelemahan wanita adalah intensitas perasaannya. Pria selalu berfikir praktis, mencapai kesimpulan-kesimpulan yang baik, organisator yang baik, dan memberikan instruksi secara lebih baik. Jadi superioritas mental pria atas wanita menurut penalarannya adalah sesuatu yang direncanakan alam.

¹¹⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 33.

Betapa pun wanita ingin memerangi kenyataan ini, usahanya itu tidak akan berhasil.¹¹⁶

Karena perbedaan fisik dan psikis pria dan wanita tersebut, maka berdampak pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada masing-masing pria dan wanita menjadi berbeda. Tugas-tugas seperti hamil, melahirkan, dan menyusui adalah tanggung jawab wanita yang tidak dapat diserahkan kepada kaum pria. Tetapi menyediakan nafkah dan semua fasilitas serta kebutuhan wanita adalah tugas laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dipercaya menjadi pemimpin keluarga (QS. Al-Nisā'(4): 34). Penyediaan kebutuhan keluarga adalah tugas dan tanggung jawab laki-laki, sedangkan pelaksana tugas tersebut dalam keluarga seperti merawat, mendidik, serta mengasuh anak, dan sebagainya lebih banyak terpikul di pundak kaum perempuan.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (البقرة (2): 228)

“...Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

Sedangkan dalam rumah tangga istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu memenuhi keinginan seks suaminya tanpa bermalasan, memperlambat atau menundanya. Sebab

¹¹⁶ Disarikan oleh Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi*, 25.

pangkal utama terjadinya perselingkuhan adalah keinginan seks suami yang menggebu namun tidak terpenuhi oleh istrinya dengan baik. Maka Islam mewajibkan istri untuk memenuhi hasrat biologis suaminya kapan saja suami menghendaknya. Maka dalam hal ini Islam bersikap keras sebagaimana yang tersurat dalam hadis tentang “laknat bagi istri” tersebut di atas. Teks hadis laknat tersebut dikuatkan oleh teks hadis lainnya dimana Nabi saw menjelaskan bahwa “meninggalkan dapur itu wajib atas istri daripada harus meninggalkan suami yang sedang menunggunya.”¹¹⁷ Dikuatkan lagi riwayat lainnya, “seorang istri tidak boleh puasa (sunnah) selagi suaminya di rumah, terkecuali suaminya mengizinkan.” Dalam hadis Riwayat Muslim juga menjelaskan hal senada, bahwa ketika pria (suami) melihat perempuan, kemudian muncul perasaan yang tidak diinginkan, maka Nabi saw menyuruh laki-laki seperti itu supaya segera menemui istrinya. Karena dengan ketemu istri, maka bisa mencegah keinginan jiwa yang tidak baik.

Di samping perbedaan tersebut, antara laki-laki dan perempuan juga memiliki organ-organ yang fungsinya tidak berbeda antara keduanya. Seperti: tangan, kaki, alat pencernaan, jantung, dan sebagainya. Maka konstruksi dan bentuknya secara umum keduanya tidak ada perbedaan.

¹¹⁷ اذا دعا الرجل زوجته لحاجته وان كانت على التتور (رواه الترمذی) Menurut Tirmidzi hadis tersebut hasan sahih.

C. Dialektika dalam Kerumahtanggaan

Rumah tangga adalah suatu kumpulan yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Setiap masyarakat, baik pramodern, modern, dan modernitas radikal, menyadari akan perlunya keteraturan sosial dan ia ingin merasa aman dan mantap di tempat hidupnya. Keteraturan dan ketertiban diperlukan adanya struktur dan aturan. Pada masa tradisionalisme stabilitas itu tercapai. Tetapi di era sekarang perubahan berlangsung dengan cepat, struktur dan aturan dianggapnya telah membatasi gerak, secara tidak langsung pandangan tersebut bisa mengancam stabilitas.¹¹⁸

Hubungan relasional dalam keluarga tidak ada yang linier, akan tetapi selalu diliputi ketegangan dan konflik. Orang-orang tercinta diyakini memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa syarat. Padahal kita tahu bahwa hubungan interpersonal tidak selalu menyenangkan dan dapat memiliki sisi gelap yang kontras dengan cita-cita tersebut. Teori dialektika mencoba menjelaskan bagaimana orang hidup dengan dan mengelola kontradiksi ini.¹¹⁹

1. Teori Dialektika Relasional

¹¹⁸ Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme Teori dan Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 143.

¹¹⁹ Richard West dan Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, terj. Harya Bhimasena, Gisella Tani Pratiwi, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), 200.

Teori Dialektika Relasional menggambarkan kehidupan berhubungan sebagai gerakan dan proses yang konstan atau tetap. Seorang dalam hubungan secara berkesinambungan merasakan tarik ulur terhadap keinginan berkonflik melalui kehidupan berhubungan. Pada dasarnya, seseorang ingin memiliki baik/maupun, bukan salah satunya/ataupun, ketika berbicara mengenai tujuan yang berlawanan. Misalnya, seseorang dalam berhubungan ingin menjadi, baik terkoneksi maupun otonom atau berdiri sendiri, membuka maupun menutup diri serta untuk memiliki, baik prediktabilitas maupun spontanitas dalam interaksi mereka. Ketika seseorang berkomunikasi dalam hubungan, mereka berusaha untuk mendamaikan keinginan berkonflik tersebut, namun mereka tidak pernah menyingkirkan kebutuhan mereka terhadap kedua bagian dari pertentangan.¹²⁰

Dalam realitas sosial kontradiksi diproduksi dan direproduksi oleh tindakan komunikatif pelaku sosial. Melalui praktik komunikasi, orang mencapai kesatuan dialektis (*dialectical unity*), atau cara di mana orang dapat membuat kontradiksi merasa lengkap dan memuaskan. Karena hubungan tidak berkembang secara linier. Sebaliknya, hubungan terdiri atas osilasi antara keinginan bertentangan.

¹²⁰ West, Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, terj. Harya Bhimasena, Gisella Tani Pratiwi, (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), 195.

Menurut Rawlins (2009), terdapat unsur-unsur yang merupakan dasar bagi perspektif dialektis: totalitas, kontradiksi, gerakan, dan praksis. **Totalitas** (*totality*) menunjukkan bahwa orang dalam suatu hubungan saling bergantung. Maksudnya ketika suatu terjadi pada salah satu anggota dalam sebuah hubungan, anggota lain akan terpengaruh juga. **Totalitas** juga berarti bahwa konteks sosial dan budaya mempengaruhi proses; berkomunikasi dalam hubungan melibatkan interkoneksi konstan dan pengaruh timbal balik dari beberapa individu, interpersonal, dan faktor sosial. **Kontradiksi** (*contradiction*) mengacu pada oposisi – dua elemen yang bertentangan satu sama lain. Dengan demikian kontradiksi adalah ciri utama dari pendekatan dialektis. Dialektika merupakan hasil dari oposisi. **Gerakan** (*motion*) mengacu pada sifat proses hubungan dan perubahan mereka dari waktu ke waktu. **Praksis** (*praxis*) berarti bahwa manusia adalah pembuat pilihan. Meskipun kita tidak punya pilihan benar-benar bebas dalam segala hal dan dibatasi oleh pilihan kita sebelumnya, dengan pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya serta sosial, kita masih pembuat pilihan sadar dan aktif. Praksis juga mengacu pada pilihan praktis orang ketika dihadapkan dengan ketegangan dialektis.¹²¹

Terdapat dua macam dialektika dalam merespons ketegangan kritis dalam kehidupan relasional, yakni: **dialektika**

¹²¹ West dan Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, 194-195.

interaksional tradisional dan **dialektika kontekstual**.¹²² Dalam dialektika interaksional mereka berada dalam hubungan itu sendiri dan mereka adalah bagian dari interaksi pasangan satu sama lain. Termasuk kategori dialektika interaksional tradisional, yaitu: **Pertama**, Dialektika otonomi dan koneksi. Dialektika di antara otonomi dan koneksi (*autonomy and connection*) mengacu pada keinginan yang terus-menerus untuk mandiri dari pasangan kita dan untuk menemukan keintiman dengan mereka. Kehidupan relasional melibatkan keinginan yang saling bertentangan untuk menjadi dekat dengan dan terpisah dari mitra atau pasangan relasional.

Kedua, dialektika keterbukaan dan ketertutupan (*openness and protection*) fokusnya pada konflik keinginan pertama kita yang terbuka dan rentan, mengungkapkan informasi pribadi kepada pasangan relasional kita dan kedua menjadi strategis serta protektif dalam komunikasi kita. Dia bergulat dengan ketegangan antara dialektika pengungkapan dan diam, atau keterbukaan dan ketertutupan. Posisi dialektis memiliki fitur keterusterangan dan kerahasiaan.

Ketiga, dialektika di antara kebaruan dan prediktabilitas (*novelty and predictability*) mengacu pada konflik antara kenyamanan stabilitas dan kegembiraan perubahan. Posisi dialektis

¹²² West / Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, 196-200.

melihat kepastian interaksi kepastian dan ketidakpastian dalam hubungan. Pertama, rencana mereka mendefinisikan hubungan mereka karena perencanaan merupakan kegiatan relasional. Hal ini juga menetapkan rutinitas sehingga mereka tahu apa yang akan mereka lakukan pada masa depan yang berjangka pendek. Namun mereka terbuka dengan perubahan rencana untuk memungkinkan kreativitas dan kebaruan.

Dialektika lain yang mempengaruhi kehidupan relasional, William Rawlins menyebutnya **dialektika kontekstual** (*contextual dialectics*), yang berarti bahwa mereka berasal dari tempat hubungan dalam budaya. Rawlins membahas dua *dialektika kontekstual* yang terjadi karena adanya ketegangan antara *public* dan pribadi, serta antara yang nyata dan yang ideal. Dialektika public dan pribadi (*public and private dialectic*) mengacu pada ketegangan antara dua domain: hubungan pribadi dan kehidupan public.¹²³ Idealitas adalah cita-cita atau ide-ide untuk mencapai kebaikan atau tujuan atau harapan tertinggi berlandaskan akal atau nalar murni yang spekulatif.¹²⁴ Sedangkan realitas sosial menurut Berger bersifat ganda bukan tunggal, yaitu berupa kenyataan (realitas) objektif dan subjektif. Kenyataan objektif adalah

¹²³ West dan Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, 198-199.

¹²⁴ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, (New York: Penguin Group, 2007), 635.

kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif ialah kenyataan yang berada di dalam diri manusia.¹²⁵

Berdasarkan penelitian dari Leslie Baxter dan Barbara Montgomery, bahwa RDT (*Relational Dialectical Theory*) didasarkan pada empat asumsi utama yang mencerminkan perselisihan tentang kehidupan relasional: 1) hubungan tidak linier, 2) kehidupan berhubungan ditandai dengan perubahan, 3) kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional, dan 4) komunikasi adalah pusat untuk mengorganisasi dan negosiasi kontradiksi relasional.¹²⁶ Peneliti komunikasi tertarik pemikiran dialektis karena implikasi komunikasi dari teori Baxter dan Montgomery (1996) membahas bagaimana kode komunikasi pribadi pasangan menggambarkan keberadaan koneksi dan otonomi dalam hubungan.

2. Tanggapan untuk Dialektika

Meskipun ketegangan dialektis masih berlangsung, setiap pasangan suami – istri harus berupaya mengelolanya. Beberapa penelitian (Jameson, 2004) meneliti kesopanan sebagai metode umum untuk mengelola ketegangan dialektis. Untuk tujuan pengelolaan ketegangan dialektis ini, Baxter telah mengidentifikasi empat strategi khusus, yakni: *alternasi siklis, segmentasi, seleksi,*

¹²⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, cet. 1, 2005), 37-38.

¹²⁶ West dan Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, 193-197.

dan *integrasi*. Strategi pertama, **alternasi siklis** (*cyclic alternation*) terjadi saat seseorang memilih salah satu dari yang bertentangan untuk fitur pada waktu tertentu, bergantian dengan yang lain. Misalnya: saat anda masih kecil, mereka mungkin tak terpisahkan, menyoroti dialektika kedekatan. Saat remaja, mereka dapat mendukung otonomi dalam hubungan mereka, mencari identitas terpisah. Saat dewasa, ketika mungkin orang hidup di kota yang sama, mereka dapat mendukung kedekatan kembali.

Strategi kedua, **Segmentasi** (*segmentation*) mengisolasi arena terpisah untuk menekankan setiap bertentangan. Misalnya: pasangan suami dan istri yang bekerja sama dalam bisnis keluarga bisa menekankan prediktabilitas dalam hubungan kerja mereka dan kebaruan (*novelty*) saat mereka berada di rumah. Strategi ketiga, **seleksi** (*selection*) untuk membuat pilihan antara yang bertentangan. Beberapa memilih untuk menjadi dekat atau koneksi (intim) setiap saat, dan mengabaikan kebutuhan mereka secara otonomi. Strategi terakhir, **integrasi** (*integration*) melibatkan beberapa jenis sintesis yang bertentangan. Integrasi dapat mengambil tiga bentuk: *menetralisasi*, *mendiskualifikasi*, atau *menahan diri dari polaritas*. **Penetralan** (*neutralizing*) mengorbankan antara polaritas. Seseorang yang memilih strategi ini mencoba menemukan kebahagiaan di antara hal yang berlawanan. Dengan demikian, mereka menjalin hubungan secara terbuka. Jadi, penetralan (*neutralizing*) merupakan strategi subintegrasi, mengacu

pada pengorbanan di antara pertentangan. **Pendiskualifikasian** (*disqualifying*) menetralkan dialektika dengan membebaskan masalah tertentu dari pola umum. Sebuah keluarga mungkin sangat terbuka dalam komunikasi, keluarga yang demikian pada umumnya tidak memiliki hal yang dianggap tabu, seperti seks dan keuangan. Jadi, pendiskualifikasian (*disqualifying*) merupakan substrategi integrasi, mengacu pada tindak menyertakan isu-isu tertentu dari pola umum. **Pembingkai ulang** (*reframing*) mengacu pada perubahan dialektika dalam beberapa cara sehingga nampak tidak lagi mengandung oposisi. Jadi, pembingkai ulang (*reframing*) merupakan substrategi integrasi yang mengacu pada mengubah pertentangan. Julia Wood dan rekan-rekannya (1994) membahas bagaimana pasangan membingkai ulang dengan mendefinisikan koneksi (keintiman) sebagai perbedaan. Dengan demikian, dialektika antara *otonomi* dan *koneksi* Digambar ulang sebagai satu kesatuan bukan sebagai pertentangan. Misalnya: jika ada pasangan yang mulai melihat kedekatan mereka memiliki potensi terpisah satu sama yang lain, mereka hendaknya menahan diri untuk tidak memperturutkan, atau mendefinisikan kembali “apa artinya menjadi dekat”.¹²⁷

Baxter dan Montgomery (1996) membahas hal tersebut dan teknik lain untuk menangani ketegangan dialektis. Pendapat

¹²⁷ West dan Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, 202-203.

mereka, bahwa setiap teknik yang digunakan seseorang itu memiliki karakteristik *improvisasi* yang dipengaruhi oleh *waktu*. *Improvisasi* menurut keduanya adalah apa yang bisa dilakukan orang-orang untuk mengatasi ketegangan tertentu dalam hidup relasional. Mereka tidak mengubah sifat ketegangan berkelanjutan. Misalnya: ada pasangan suami – istri yang hubungannya cukup terbuka untuk menetralisasi ketegangan dialektis, tetapi faktanya mereka tidak mengubahnya, sehingga keterbukaan dan ketertutupan terus menjadi masalah dalam hubungan mereka.

Aspek waktu mengacu pada gagasan bahwa ketika berhadapan dengan dialektika, pilihan komunikasi yang dilakukan oleh pasangan relasional dipengaruhi oleh masa lalu, diberlakukan pada masa sekarang, dan penuh dengan antisipasi untuk masa depan. Cara teman-teman mengoordinasikan dan mengelola ketegangan mereka dari waktu ke waktu merupakan faktor kunci dalam analisis dialektis. Kesimpulannya adalah bahwa pertanyaan dialektis adalah investigasi intrinsik sejarah.

Menurut Baxter dan Montgomery, bahwa pasangan relasional dapat menetapkan strategi untuk mengatasi ketegangan. Misalnya: suami dan istri yang bekerja sama dan menggunakan segmentasi, mungkin mereka menghadapi hal-hal baru dan prediktabilitas ketegangan. Tetapi mereka bisa menjadi tidak puas karena waktu mereka banyak habis di tempat kerja. Sehingga mereka tidak

memiliki cukup waktu untuk mendapatkan pembaharuan dalam hubungan mereka.¹²⁸

¹²⁸ West dan Turner, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, 203-204.

BAB III

SIKAP NYAI PESANTREN DI KOTA SEMARANG DALAM PERAN DOMESTIK

A. Profil Ibu Nyai Pesantren di Kota Semarang

Masyarakat (termasuk keluarga pen.) menurut Berger dan Luckmann merupakan kenyataan objektif. Dalam keluarga ada proses pelebagaan yang dibangun melalui proses pembiasaan (*habitualization*), yaitu tindakan yang selalu diulang sehingga semakin jelas polanya dan terus direproduksi dalam tindakan. Jika *habitualisasi* terus berlangsung, maka terjadilah pengendapan dan tradisi. Seluruh pengalaman manusia mengendap dan tersimpan dalam kesadarannya, sehingga individu memahami dirinya dan tindakannya dalam konteks sosial kehidupannya. Kemudian pengalaman itu juga ditransformasikan kepada generasi berikutnya (anak-anaknya).¹ Karena itulah latar belakang orang tua dan keluarga Ibu Nyai juga penting untuk diketahui dalam penelitian, karena bisa mempengaruhi pandangan dan sikapnya.

1) Ibu Nyai berinisial M. Dia lahir 55 tahun yang lalu di Demak. Ayah Nyai M adalah seorang pedagang, namun keluarga besarnya adalah keluarga pesantren yang berhaluan

¹Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 39.

NU. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi sesekali ibunya membantu ayahnya dagang di pasar. Dalam kehidupan keseharian di keluarganya, kedua orang tuanya senantiasa memberikan contoh sikap dan perilaku serta pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ibunya senantiasa berpesan kepadanya supaya menjadi istri yang taat dan tawadlu' kepada suami. Sementara itu, latar belakang orang tua suaminya adalah Kyai pesantren.

Pengalaman pendidikan Nyai M diawali dari Sekolah Dasar yang ada di Demak. Setelah M menyelesaikan Pendidikan Dasarnya, dia kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di daerah kelahirannya lagi. Lulus dari Sekolah Menengah Pertama saat M menginjak remaja, orang tuanya kemudian memasukkannya di salah satu pondok pesantren yang ada di Lasem. Di pondok pesantren dia tidak hanya mengaji, namun juga sekolah formal di Madrasah Aliyah Lasem. Di pondok pesantren M banyak belajar kitab-kitab termasuk *Uqud al-Lujjain*. Lulus dari Madrasah Aliyah M kemudian boyong dari pondok dan kembali ke rumah di Demak. Selama di pesantren, Ibu Nyai merasa begitu banyak pendidikan dan nilai-nilai tentang hidup yang telah ia dapatkan, termasuk pendidikan dan nilai-nilai tentang kerumahtanggaan. Meskipun dia sudah mendapatkan ilmu

dari pondok pesantren, juga Pendidikan formalnya sudah sampai Madrasah Aliyah, M masih merasa ingin belajar lagi. Dia kemudian izin kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi. Dengan izin kedua orang tuanya akhirnya M melanjutkan studinya di salah satu Fakultas yang ada di IAIN Walisongo. Di sinilah dia kemudian bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi suaminya.

Sebelum menikah, antara M dan suaminya adalah teman kuliah. Keduanya belajar di Fakultas yang sama. Setelah kuliahnya selesai, mereka berdua kemudian menikah. Dari pernikahannya itu mereka berdua dikaruniai lima orang putra, laki-laki empat orang dan perempuan satu orang. Anak pertama dari Unwas terus dibuatkan sekolahan oleh mertuanya. Anak kedua aktif mengajar di pondoknya sendiri. Anak nomer 1 kuliah di Unwas, di mertua dibuatkan TK, dll. Nomer 2 Biologi S2. Anak-anak saya mengajar di swasta. Putra-putrinya dilarang menjadi CPNS. Ibu Nyai M dan suaminya (Pak Kyai) adalah pengasuh di salah satu pondok pesantren yang ada di Pedurungan.²

2) Ibu Nyai berinisial R. Dia lahir 35 tahun yang lalu di Demak. Ayahnya meninggal dunia sejak R masih duduk di

² Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai M pada tanggal 16 Mei 2022.

bangku Sekolah Dasar. Profesi orang tua Nyai R adalah petani.

Setelah lulus dari Pendidikan Dasar, Nyai R kemudian melanjutkan Pendidikan formalnya di Madrasah Tsanawiyah. Lulus dari MTs, Nyai R kemudian melanjutkan pendidikannya di salah satu pondok pesantren yang ada di Semarang yaitu “Ponpes Darut Taqwa” untuk menghafal Al-Qur’an. Di pesantren inilah Nyai bertemu Pak Kyai. Pagi sampai siang R sekolah di Madrasah Aliyah. Lulus dari MA dia tidak langsung boyong, namun melanjutkan menghatamkan hafalan Al-Qur’annya di pesantren yang sama, dan lanjut pengabdian sambil melancarkan hafalannya. Di pesantren tersebut Nyai R juga mengaji kitab *Uqud al-Lujjain* dan kitab-kitab lainnya. Oleh karena itu nilai-nilai tentang peran kerumahtanggaan banyak Nyai R dapatkan di sini.

Boyong dari pesantren Nyai R kemudian menikah dengan teman satu pesantren. Belum lama menikah mereka berdua kemudian memutuskan untuk hijrah dari Demak ke Semarang. Nyai R dan suaminya keduanya berinisiatif mendirikan Pondok Pesantren yatim piatu di tempat mereka hijrahnya. Berkat pertolongan Allah mereka berdua akhirnya bisa membeli tanah orang kampung dengan cara menyicil semampunya. Tanah tersebut kemudian dibangun pondok

untuk yatim piatu. Dia bersama suaminya bekerjasama berjuang hingga pondok pesantren bisa berdiri dan memiliki santri yang cukup banyak. Awalnya, niat mereka berdua pondok untuk yatim-piatu & *dlu'afa'*. Namun dalam perkembangannya mereka akhirnya juga menerima santri yang lain juga. Dari pernikahannya dengan Pak Kyai, mereka telah dikaruniai 5 orang anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nyai R dan suaminya (pak Kyai) adalah pimpinan dan pengasuh di salah satu Ponpes di Semarang.³

3) Ibu Nyai berinisial L. Dia lahir 45 tahun yang lalu di Rembang. Di masyarakat ayah Nyai L dikenal sebagai sosok Kyai *ndeso*, hanya saja tidak memiliki santri yang menginap di rumahnya. Sedangkang ibunya Nyai L dari keluarga orang biasa. Disamping sebagai Kyai *ndeso*, ayah Nyai L adalah seorang pedagang. Ibunya awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi akhirnya ikut membantu suaminya berdagang di pasar Rembang.

Pembagian peran dalam keluarga orang tua Nyai L, ayahnya sebagai kepala keluarga, dan ibunya mengurus rumah. Menurut Nyai L, dalam rumah tangga ayah dan ibunya selalu bekerja sama. Di keluarganya Nyai L adalah

³ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai R pada tanggal 17 Mei 2022.

enam bersaudara. Kelima kakaknya laki-laki semuanya, dan ia adalah anak terakhir (nomor enam) di keluarganya. Dalam mendidik anak perempuan dan laki-laki orang tua Nyai L tidak membedakan. Orang tua Nyai L dalam membagi peran anak-anaknya dalam keluarga bukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi semua anak-anaknya mendapatkan peran sesuai kepintarannya. Nyai L ikut berperan membantu orang tuanya mencuci piring. Pesan dan pembiasaan yang dicontohkan oleh ibunya Nyai L dan masih diamalkan sampai sekarang adalah “perempuan itu harus *manut* (menaati) suami. Kalau suami makan *diladeni* (dilayani) atau dijupukke (diambilkan), karena suami itu diibaratkan dewa saya. Kebiasaan keluarga saya: makanan suami tidak boleh sampai *disisoni* (didahului). Makanan untuk bapak harus diambilkan dulu. Kebiasaan lainnya adalah “sungkeman”. Sehingga ketika kami sowan ke dalem orang tua, apa yang saya lakukan menyesuaikan dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya dulu. Tetapi saat di rumah sendiri di Semarang saya seringnya malah diambilkan suami, seperti ketika mengambil nasi.”⁴

Terkait dengan pengalaman Pendidikan Nyai L, dimulai dari SD (Sekolah Dasar), kemudian MTs (Madrrasah

⁴ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai L pada tanggal 15 Mei 2022.

Tsanawiyah), lalu MA (Madrasah Aliyah). Nyai L pernah nyantri di Al-Irsyad dan mbah Dim. Kemudian S.1 IAIN Walisongo, di sini juga Nyai L ketemu jodohnya (suaminya sekarang pak Kyai).

4) Ibu Nyai berinisial Zu. Dia lahir 35 tahun yang lalu di Semarang. Nyai Zu dari keluarga pesantren, ayahnya adalah seorang Kyai pimpinan salah satu pondok pesantren tahfidz di kota Semarang. “Orang tua saya bapak dulunya ikut mengajar di MTs dan Aliyah. Karena santri semakin banyak akhirnya bapak saya mengundurkan diri dari tempat di mana beliau mengajar di sekolah formal tersebut. Beliau kemudian fokus mengajar di pesantren sendiri. Kalau ibu mengajar di TK.” Nyai Zu merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang terdiri dari dua perempuan dan laki-laki satu orang. Ayah dan ibunya Nyai bekerja sama dalam mendampingi putra-putrinya saat belajar. Kata Nyai Zu: “Saya kalau belajar cenderung sama bapak, baik *iqra’* atau *qira’ati* sama bapak termasuk belajar mata pelajaran formal juga sama bapak. Tetapi adik-adik saya kalau belajar sama ibu. Tentang pekerjaan rumah, *riyin* (dulu) bapak sering membantu ibu masak, dan mencuci. Semenjak santri mulai banyak, bapak tidak bantu karena sibuk mengajar santri”.⁵

⁵ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai Zu pada tanggal 15 Mei 2022.

Pesan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya terkait dengan kerumahtanggaan dan sampai sekarang masih diamalkan Nyai Zu adalah: “pada prinsipnya istri boleh berkiprah di luar. Silahkan kamu sekolah yang tinggi tapi sebagai istri apa yang dilakukan harus seizin suami. Orang tua saya menyadari jika istri di rumah saja terus, memang khawatirnya jenuh dan bosan. Jadi istri harus taat, dan kemana-mana harus izin suami.”⁶ Ibu Nyai Zu dan pak Kyai adalah pengasuh salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Semarang.

Pengalaman pendidikannya dimulai dengan MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah menengah Atas), kemudian S.1 dan S.2 di UNES (Universitas Negeri Semarang. Nyai Zu mengajinya di pesantren sendiri yang pengasuhnya adalah ayah dan ibunya sendiri dan Madrasah Diniyah. Terkait dengan Pendidikan agama kata Nyai Zu: “Keluarga besar orang tua (bapak) mayoritas tidak sekolah formal, karena prinsip Mbah saya *sing* (yang) penting ngaji, tetapi kalau bapak saya prinsipnya ya ngaji ya sekolah penting semua. Makanya bapak mendorong saya dan adik-adik harus sekolah yang tinggi, di samping juga belajar di pesantren semua.”

⁶ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai Zu pada tanggal 15 Mei 2022.

5) Ibu Nyai berinisial Is. Dia lahir 44 tahun yang lalu di Pekalongan. Nyai Is lahir dari keluarga masyarakat biasa (bukan pesantren), ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Dalam keluarganya dia lima bersaudara. Nyai Is kenal dengan suaminya karena ia sebagai salah satu putra Kyai di mana ia nyantri. Nyai Is mondok sewaktu ia kuliah di UNES. Dalam keluarganya, suami Nyai Is 12 bersaudara. Sedangkan Nyai Is sendiri merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Pengalaman Pendidikan Nyai Is: dimulai dari MI (Madrasah Ibtidaiyah) kalau pagi dan setelah Maghrib dia ngaji. Lulus dari SD (Sekolah Dasar), Nyai Islamiyah melanjutkan ke MTs (Madrasah Tsanawiyah), setelah lulus dari MTs lalu lanjut ke MA (Madrasah Aliyah). Pendidikan Nyai Is mulai dari Dasar sampai Atas berada di Pekalongan sendiri. Setelah lulus dari MA, dia kemudian ke Semarang untuk melanjutkan studi S.1 di UNES Jurusan Ekonomi. Di Semarang Nyai Is tidak kost melainkan di pondok pesantren agar dia disamping kuliah bisa ngaji.

Di pondoknya disamping mengaji dia mendapatkan tugas untuk membantu “*dalem*” (rumah) Kyai. Oleh karena itu dia menjadi dekat sama keluarga “*dalem*” Kyai. Namun walaupun dekat, sama keluarga “*dalem*” dia tidak ada perasaan yang spesial. Setelah lulus dari Ekonomi UNES

bulan Maret tahun 2001, dia tidak langsung boyong namun ia diminta pondok untuk mengabdikan membantu mengajar di pondok. Dia diberi tugas untuk mengajar “Sosiologi” di MA-nya pondok. Dia juga ikut mendirikan koperasi YMT pondok. Singkat cerita, Nyai Is kemudian dilamar oleh putra Kyai-nya yang nomor tiga pada tahun 2003, kemudian resmi menikah tahun 2004. Pak Kyai (ayah mertua) wafat tahun 1999, saat itu suaminya sekarang usianya 23 tahun. Saudara kandung suami Nyai Is (alias putra Kyai-nya) sangat banyak, maka sebelum menikahi Nyai Is, suaminya terbuka menyampaikan visi misi dan tanggung jawab suaminya dalam keluarga dan konsekuensinya. Maka ketika dia dinikahi putranya Kyai yang nomor tiga tersebut Nyai Is sudah siap untuk mengurus adik-adiknya yang masih lajang 8 orang.⁷ Ibu Nyai Is dan pak Kyai adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Kota Semarang.

6) Ibu Nyai berinisial F. Ia masih kelihatan muda, usianya sekitar 50an tahun. Nyai F berasal dari Jawa Timur. Nyai dari keluarga pesantren. Ayahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama juga tokoh masyarakat dan penceramah. Sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak-anaknya di rumah.

⁷ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Nyai Is pada tanggal 7 Nopember 2020.

Pembagian peran dalam keluarga orang tua Nyai F sama antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai dan pesan dari orang tua dan keluarga yang mayoritas guru ngaji khususnya terkait dengan peran istri dalam kerumahtanggaan yang masih diingat dan diamalkan sampai sekarang adalah “Khidmah dan taat kepada suami, selalu mendoakan dan men-*support* suami”.⁸ Ibu Nyai F dan suaminya merupakan pendiri dan pengasuh salah satu pondok pesantren di Kota Semarang.

Pengalaman Pendidikan Ibu Nyai F diawali dari MI (Madrasah Ibtidaiyah), setelah lulus lanjut salah satu MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) di Lamongan, setelah lulus kemudian Nyai melanjutkan lagi di SMU Muhiba, sambil nyantri di pesantren Langitan Jatim. Lulus dari SMU, Nyai kemudian kuliah. Namun saat masih duduk di semester satu, orang tuanya menjodohkannya dengan seseorang. Kuliahnya akhirnya berhenti karena Khidmah mendampingi suaminya yang sedang menyelesaikan studi S3-nya di Mesir. Suaminya menerima apa adanya Nyai F. Awal-awal dari pernikahannya ia belum bisa memasak, namun suami (pak Kyai) dengan sabar mengajarnya. Setelah pulang ke Indonesia dan hidup di Semarang, Nyai F kemudian melanjutkan pendidikan

⁸ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Nyai F pada tanggal 16 Mei 2022.

formalnya di Perguruan Tinggi dengan mengikuti program kualifikasi di FITK UIN Walisongo prodi PGMI.

7) Ibu Nyai berinisial H, berasal dari Mankoyudan Solo. Baik Nyai dan Pak Kyai (suaminya) sama-sama putra Kyai dan pengasuh juga pimpinan pondok pesantren. Ayah Nyai adalah seorang Kyai pimpinan dan pengasuh di salah satu pondok pesantren di Solo, sedangkan ibunya di rumah merawat dan mendidik anak-anaknya serta mendampingi ayahnya. Adik ipar Nyai (adik suaminya) dulunya pernah nyantri di pondok pesantren milik orang tua Nyai H pada tahun 1977. Di keluarganya, Nyai merupakan tiga bersaudara.

Pesan dan nilai-nilai yang ditanamkan orang tua Nyai terkait dengan kerumahtanggaan adalah sebagai istri ya harus melayani suaminya dengan tulus. Karena dengan melayani suami secara tulus pasti ada *atsar* (bekas)-nya seperti menumbuhkan rasa kasih sayang suami kepada istri, sehingga tidak tega menyakiti istri.⁹

Nyai menikah sama suaminya karena dijodohkan. Keduanya sama-sama tidak pernah ketemu dan tidak kenal satu sama lainnya. Adik suaminya dan kakaknya Nyai sepakat untuk menjodohkan mereka berdua. Nyai yakin saja bahwa laki-laki yang dikenalkan itu pasti baik.

⁹ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai H yang merupakan pengasuh di salah satu ponpes di Kota Semarang pada tanggal 31 Oktober 2020.

Suami adalah penerus pesantren generasi keempat. Ayah Kyai meninggal saat usianya 59 tahun. Di keluarganya, Kyai empat bersaudara, yang paling besar putri, nomor dua pak Kyai, kedua adiknya perempuan. Pesantren ini sebelum penjajahan sudah ada. Dari pernikahannya, Nyai dikaruniai dua orang anak, akan tetapi yang satu meninggal saat usianya baru 4 hari dari kelahirannya.

Pengalaman pendidikannya, diawali sekolah TK (Taman Kanak-kanak), lanjut SD (Sekolah Dasar), lanjut MTs (Madrasah Tsanawiyah), lanjut Aliyah di Solo. Setelah lulus, Nyai kemudian mondok di Bangil ngaji Kitab salah satunya adalah kitab *Uqud al-Lujjain* dan mengaji Al-Qur'an, namun tidak sampai *khatam* (tamat). Setelah melahirkan, Nyai H kemudian melanjutkan Pendidikan S.1-nya di Unwahas.

8) Ibu Nyai berinisial N, Ia lahir di salah satu daerah di Pantura. Usianya masih sangat muda sekitar 26 tahun. Ayahnya adalah seorang petani, sedang ibunya adalah ibu rumah tangga, membantu suaminya mengurus rumah, merawat dan mendidik putra-putrinya. Dalam keluarganya, Nyai N merupakan dua bersaudara, ia memiliki satu kakak laki-laki kandung. Orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan tidak membedakan jenis kelamin,

Pengalaman Pendidikan Nyai N dimulai dari Sekolah dasar Negeri (SDN), kemudian lanjut di salah satu pondok pesantren yang ada di Pati. Setiap pagi sampai siang Nyai N sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah), lulus lanjut MA (Madrasah Aliyah) di pesantren tempat ia menuntut ilmu. Lulus dari Madrasah Aliyah, ia kemudian melanjutkan Pendidikan S.1-nya di salah satu Perguruan Tinggi Islam yang ada di Semarang. Ketika kuliah S.1, ia juga menghafal Al-Qur'an di salah satu pondok pesantren di Kota Semarang. Saat lulus S.1 ia tidak langsung boyong ke rumah karena mengabdikan di pondoknya sambil melancarkan hafalannya. Ketika masih proses mengabdikan di pondok ia dilamar oleh salah seorang teman kuliahnya, namun berbeda Fakultas. Suaminya merupakan pengasuh di salah satu pondok pesantren di Kota Semarang.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Nyai N pada tanggal 5 April 2022.

Tabel 1

Profil Latar Belakang Nyai Kota Semarang

Nyai	Latar Blkg Ortu	Usia	Pend.	Hub dengan kyai	Peran di RT	di organi pr
M	dagang	55an	S.1 Pesantir	teman kuliah	Urusan dalam	Tdk aktif
R	Petani	40an	Aliyah Pesantir	Teman pesantir	Urusan dalam	Tdk aktif
L	dagang	45an	S.1 Pesantir	Teman kuliah	Dalam & luar	Tdk aktif
Zu	Kyai	35an	S.2 Pesantir	dijodohk	Dalam & luar	Tdk aktif
Is	tani	45an	S.1 Pesantir	Suami putra pengasuh	Dalam & luar	Aktif
F	PNS, mubalig	40an	S.1 Pesantir	dijodohk	Urusan dalam	Tdk aktif
H	Kyai	60an	S.1 Pesantir	dijodohk	Urusan dalam	Aktif
N	tani	30an	S.1 Pesantir	Teman kuliah	Urusan dalam	Tdk aktif

B. Pandangan dan Sikap Nyai Pesantren di Kota Semarang terhadap Hadis tentang Gender pada Peran Domestik

Cara pandang seseorang terhadap relasi perempuan dan laki-laki akan menjadi sumber inspirasi dalam memahami maupun memaknai teks dan realitas. Inspirasi inilah yang mengantar pada rumusan metode pemaknaan teks untuk menemukan pesan utama yang bisa diaplikasikan bagi pasangan perempuan dan laki-laki sebagai subjek hukum yang sama dan setara.¹¹ Berikut ini pandangan dan sikap beberapa Nyai di Kota Semarang:

1) Ibu Nyai M

Status & kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Menurut Nyai M, peran suami di luar dan istri di dalam sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut. Istri harus bisa mendampingi suaminya agar keluarga tetap harmonis. Kata Nyai: "Sebagai istri saya harus bisa mendampingi Pak Kyai. Dulu saya sebagai PNS mengajar di MTs Karangawen. Tetapi karena suami menyuruh saya harus keluar, sebagai istri saya kemudian keluar karena mengikuti kehendak dan keputusan suami. Kata suami: "Mosok ngajar anak-anaknya orang, tapi putrane dewe (anak sendiri) tidak terurus."

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta; IRCiSod, 2019), 531-532.

Tugas istri yang utama itu mengurus dan mendidik anak-anaknya. Alasan suami, saya di rumah itu tetap bisa mengajar ibu-ibu kampung. Suami tidak suka saya menjadi PNS. Suami dulu juga mengajar di Futuhiyah, tapi suami sering ijin karena orang kampung butuh beliau. Kalau orang kampung ijab milihnya suami, beliau khutbah bisa, *qira'ah* bisa, ceramah bisa, beliau itu pandai segalanya. Saya memutuskan ikut suami karena anak-anak masih kecil. Kalau suami menunaikan tugas di luar dan saya juga mengajar di luar, maka di rumah anak-anak menjadi tidak *kopen* (terurus). Suami inginnya anak-anak diurus oleh ibunya sendiri. Pak Kyai pingin saya mendampingi beliau. Bisa mengurus anak dan mendidiknya langsung. Jadi istri harus bisa mendampingi suami agar keluarga tetap harmonis.”¹²

Nyai menegaskan kembali bahwa dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai pembagian peran suami & istri sudah jelas bahwa suami bertanggung jawab dalam nafkah keluarga (الرجال قوامون على النساء), suami mengurus urusan luar. Sedangkan istri membantu mendampingi suami mengurus urusan dalam rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya. Kalau keduanya sama-sama menunaikan

¹² Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai M di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

peran di luar, maka justru menimbulkan pengaruh yang negatif, misalnya anak-anaknya menjadi tidak terurus.

Menurut Nyai M, suami sebagai kepala keluarga adalah pemimpin atau imam, teladan juga pelindung istri dan anak. Maka istri harus mengikuti suami, apa kata suami harus didengar dan dilaksanakan. Istri berdosa jika tidak taat dan patuh pada suaminya.

Terkait dengan sikap Nyai M, katanya: “saya harus bisa mendampingi, melayani, dan menjaga nama baik suami. Maka dalam rumah (*dalem*) tidak boleh ada orang lain, karena itu masakan dan cucian *dalem* saya kerjakan sendiri. Sebagai istri saya harus taat dan patuh pada suami. Karena *ridla* suami adalah penting supaya Allah *ridla* dan memberkahi. Maka saat saya diminta mengundurkan diri dari PNS, saya mengikuti dengan ikhlas karena pada kenyataannya anak-anak kami memang jadinya tidak *kopen* (terurus)”.¹³

Agama membedakan peran suami & istri agar ada keseimbangan. Suami menyelesaikan urusan yang keluar, sedangkan istri yang tepat mengurus bagian dalam. Karena kodrat perempuan mengurus anak-anak dan keluarga. Jadi hadis harus dipahami seperti itu. Sedangkan memahami *naş*

¹³ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai M di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

(hadis) mengenai peran wanita yang berperan di dunia publik termasuk ikut bekerja menurut Nyai: istri diperbolehkan bekerja di luar asal mendapatkan izin suaminya. Akan tetapi suami (Pak Kyai) katanya:” istri sebaiknya di rumah, sehingga bisa mengurus rumah dan anaknya”. Makanya sebagai istri saya dulu diminta supaya mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai guru di luar rumah. Karena menurut Kyai, tugas sosial istri sebagai guru juga bisa dilaksanakan di rumah, tanpa harus meninggalkan tugas utamanya.”¹⁴

Seks

Pandangan Ibu Nyai M terhadap hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim.” Menurutnya, Istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk hubungan intim, kecuali ketika udzur menstruasi. Istri berdosa jika menolak ajakan suaminya. Kalau istri lelah ya *prasmanan* (suami saja yang aktif).

2) Ibu Nyai R

Status & kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Terkait dengan hadis: الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهو مسئولة عنهم

¹⁴ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai M di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

Nyai berpendapat bahwa peran suami – istri dalam kerumahtanggaan itu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Kodratnya laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarga, tugas utama suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Suami bertugas mengurus urusan yang di luar. Sedangkan perempuan (istri) tugasnya ya membantu suaminya mengurus anak-anak di rumah. Maka menurut Nyai cara mendidik laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Karena tugas perempuan yang utama mengajar anak-anaknya, maka kalau ikut usaha ya idealnya usaha yang bisa dilakukan di rumah sehingga perempuan tetap bisa mengurus anak-anaknya. Suami menyelesaikan urusan keluar, sedangkan istri yang tepat adalah mengurus bagian dalam. Karena kodrat perempuan ngurusi anak-anak dan keluarga. Jadi hadis harus dipahami seperti itu.

Suami sebagai kepala keluarga adalah imam bagi istri dan teladan bagi anak. Istri harus taat & menghargai suaminya. Apa kata suami harus didengar dan dilaksanakan. Bagi Kyai dan Nyai R, pasangan merupakan *partner* dalam berjuang. Mereka saling terbuka, percaya. Suami adalah imam yang harus ditaati. Terkait hadis mengenai istri yang ikut bekerja mencari nafkah buat keluarganya, menurut Nyai

tetap harus seizin suaminya. Namun sebaiknya istri di rumah agar bisa mengurus dan mendidik anak-anaknya.¹⁵

Terkait dengan sikap Nyai R, baginya mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan didorong untuk menghafal Al-Qur'an. Karena di kemudian hari setelah anak perempuan menikah nantinya perempuan itu di rumah mengajar anak-anaknya sambil *ngopeni* (merawat) ngajinya. Perempuan *deres* (*murāja'ah*) di rumah untuk mengamalkan Al-Qur'an dalam rangka *birr al-walidain*. Sedangkan yang mendalami kitab sebaiknya anak yang laki-laki.”

Seks

Pandangan Ibu Nyai R terhadap hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim.” Menurutnya, istri memang tidak boleh menolak ajakan suami. Karena hal itu merupakan kebutuhan laki-laki yang tidak bisa ditunda. Perempuan pun sesungguhnya sama membutuhkan juga, jadi keduanya sesungguhnya saling membutuhkan. Ketika tidak ada udzur kok istri menolak ajakan suaminya, maka itu dosa haram hukumnya. Tetapi

¹⁵ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai R di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

ketika kondisi istri lelah, kalau suami saya biasanya pengertian.¹⁶

3) Ibu Nyai L

Status & kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Status maupun peran suami dan istri dalam kerumahtanggaan adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Nisā ayat 34: *al-rijālu qawwāmūna 'ala al-nisā'* dan hadis

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهو مسئولة عنهم

Menurut pandangan Nyai, teks Al-Qur'an dan hadis tersebut harus dipahami secara tekstual. Sehingga status suami adalah sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah untuk keluarga, sedangkan istri mendampingi dan membantu tugas suaminya di rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya. Maka secara struktural sebagaimana yang tersurat dalam teks Al-Qur'an dan hadis tersebut bahwa status suami dan istri tidak bisa dipertukarkan. Karena inilah maka terkadang memunculkan kesombongan. Tetapi jika dalam keluarga saling menuntut hak, maka tidak akan ketemu dan keluarga tidak akan bisa

¹⁶ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai R di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

sakīnah (tenang). Apapun yang dilakukan istri termasuk jika dia ingin bekerja di luar (publik), maka harus seizin suami.

Kata Nyai L: “Suami saya termasuk orang yang tidak suka kalau saya banyak keluar rumah. Dulu saya pernah mengajar di luar, karena suami tidak suka kalau saya sering keluar rumah, maka saya rela mengundurkan diri keluar dari pekerjaan itu. Tapi ternyata lama-kelamaan saya merasa bosan kalau hanya di rumah saja. Akhirnya saya diijinkan suami, sehingga akhirnya kami berdua bisa sama-sama berjuang aktif tidak hanya di rumah namun juga di luar. Menurut saya, baik keyakinan maupun motivasi kalau semuanya didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis insyaAllah berjalan baik, tapi yg penting pemahamannya tidak saklek (kaku). Jadi pemahaman Al-Qur’an dan hadis itu fleksibel”.¹⁷

Seks

Hadis *izā da’a al-rajulu imra’atahu* ... menurut Nyai L tidak bisa dipahami secara tekstual. Namun ketika suami memang sudah tidak bisa menahan hasrat biologisnya, ya istri tidak boleh menolaknya. Secapek apapun istri ya tetap tidak boleh menolak kalau memang suami sudah tidak bisa

¹⁷ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai L di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

menahan. Kalau istri tetap menolak ajakan suaminya, maka Nyai Laela khawatir suaminya akan berfikir ke perempuan lain untuk dipoligami. Lha ini menurut Nyai L perlu komunikasi.¹⁸

4) Ibu Nyai Zu

Status & kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Pandangan Nyai Zu terkait dengan status suami dan istri dalam kerumahtanggaan sebagaimana dalam teks hadis:

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت
بعلمها وولده وهو مسئولة عنهم

cenderung tekstual. Menurutnya, hadis tersebut menjelaskan struktur dalam kerumahtanggaan. Laki-laki (suami) sebagai kepala atau pemimpin keluarga, sedangkan istri tetap sebagai asisten atau pembantu suami di rumah. Oleh karena itu dalam keluarga secara struktural tetap yang nomor satu adalah suami. Termasuk urusan mencari nafkah itu merupakan peran utama seorang suami. Oleh karena itu semua urusan keluarga, maka suamilah yang berwenang membuat keputusan, baik terkait dengan urusan anak maupun yang lain. Istri harus mematuhi apa yang disampaikan dan diputuskan oleh suami. Akan tetapi dalam

¹⁸ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai Laela di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

prosesnya tetap melalui musyawarah. Jadi secara struktural status istri adalah di bawah suaminya. Menurut Nyai Zu karena ada proses musyawarah itulah maka Nyai tidak merasa ditekan harus begini atau begitu, Nyai tetap bisa berpendapat, suami tidak otoriter. Hanya saja *ending*-nya yang memutuskan adalah suami. *Walhasil*, secara struktural tetap sebagaimana dalam teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi dalam praktiknya tidak mutlak.

Kata Nyai Zu: “Hadis tentang mas’ūliyah tersebut juga menunjukkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang memang tidak sama, baik menurut pandangan teks, adat, maupun ajaran dan nilai-nilai yang pernah saya peroleh dari orang tua. Dalam pembagian peran di rumah tangga, suami ya tetap di atas. Dalam rumah tangga saya, memutuskan segala sesuatu melalui musyawarah, tapi keputusan akhir tetap di suami. Apa yg saya lakukan harus mendapat ijin suami. Istri harus taat pada suami, sebagaimana teks *al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā’*. Seorang istri harus taat pada apa yang disampaikan suami. Apa yang dilakukan suami termasuk keputusannya kalau memang tidak melanggar syariat maka istri harus *support*. Sebagai istri saya juga menjaga hubungan baik anak-anak dengan bapaknya. Terkadang anak saya protes karena bapaknya sangat sibuk bekerja dan lainnya.

Bagaimana agar anak tetap taat pada bapaknya. Maka saya memberikan pemahaman ke anak-anak terkait kesibukan bapaknya. Ini saya lakukan karena memang perintah agama dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Jelasnya, istri dalam rumah tangga harus taat pada suaminya. Hal ini sesuai dengan teks agama memang demikian, juga sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan orang tua dan keluarga saya. Ya biar berkah semua maka musyawarah dulu, kesepakatan dulu, adatnya seperti itu. Tuntutan atau ajaran hadis juga seperti itu. Pada suatu hari pernah kejadian, suami sibuk kemudian anak saya diajak pergi keluar sama keluarga (tanpa ijin suami), pulang-pulang anak sakit *mriyang* (masuk angin). Maka suami bilang “*mulakno matur.*” Saya kemudian minta maaf kepada suami karena sudah pergi keluar sama anaknya tanpa ijinnya.”¹⁹

Seks

Terkait dengan hadis tentang “laknat istri yang menolak ajakan suaminya hubungan intim,” menurut Ibu Nyai Zu: “memang kalau istri mungkin bisa menahan, tapi

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nyai Zu di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

kalau suami cenderung tidak bisa menahan. Itu bukan karena teks saja, tapi secara ilmiah juga demikian. Suami mengajak ya harus kita turuti, Kalau tidak, takutnya malah jadi penyakit. Jadi kesel-kesel sithik (capek sedikit) tidak apa-apa bahkan karo (sambil) *merem* (ngantuk) ya tidak apa.

Selama ini suami yang ngajak dulu, kata suami: justru kalau perempuan mau ngajak dulu itu pahalanya besar. Selama ini saya yang mengikuti mawon (saja). Biasanya suami sering mboten (tidak) tega, kalau saya kelihatan capek tidur pules ya dibiarkan mboten memaksa, nanti kalau bangun baru menyampaikan. Jadi, cenderungnya beliau menahan dulu kalau memang saya capek. Namun sepengetahuan saya memang kalau suami minta ya harus dilayani biar tidak mendapat laknat malaikat. Tapi *alḥamdulillāh* beliau mengerti kalau saya betul-betul capek beliau cenderung menahan²⁰.

5) Ibu Nyai Is

Status & Kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Pandangan Nyai Is terkait dengan status suami dan istri dalam kerumahtanggaan sebagaimana dalam teks hadis:

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية
على بيت بعلها وولده وهو مسئولة عنهم

²⁰ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai Zu di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2022.

Suami pemimpin atau kepala keluarga, sedangkan istri mendampingi, melayani, dan membantu suaminya merawat dan mendidik putra-putrinya. Sebagai pemimpin dan kepala keluarga, maka keputusan keluarga merujuk pada suami, tapi prosesnya musyawarah.

Makna istri bagi abah Kyai (suami Nyai Is) katanya: istri ya segala-galanya. Suksesnya laki-laki karena dukungan istri. Istri penyemangat. Menurut abah Kyai, sebelum menikah calon suami – istri perlu menyamakan visi misinya. Tujuannya agar diantara suami – istri selalu ada keterbukaan, kejujuran, sehingga tidak ada *su'udzan*. Suami - istri harus menyadari kekurangan diri dan kelebihan pasangannya. Kata Nyai Is: “saya berkeyakinan bahwa saya bekerja mengajar di luar, ini semata-mata niat saya hanya membantu, sedangkan berkahnya itu ya dari beliau abah”.²¹

Seks

Terkait dengan hadis tentang “*laknat istri yang menolak ajakan suaminya hubungan intim,*” Menurut pandangan Nyai Is, hadis tersebut terkait dengan peran dan tugas istri yang harus melayani kebutuhan suaminya (abah Kyai) baik kebutuhan biologis atau seks dan kebutuhan

²¹ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan ibu Nyai Is di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2020.

lainnya. Seorang perempuan (istri) seperti apa capeknya ya harus kelihatan siap. Penyebab suami ingin mencari yang lain itu karena istri tidak mau melayani. maka kata Nyai Is lagi: “kapan pun dan apa pun yang suami minta, maka istri harus melayani walaupun capek.” Sikap Nyai Is yang demikian itu secara *normatif* didasarkan pada hadis dan *emotif* yaitu perasaan kasihan atau tidak tega sama suami. Demikian sebaliknya sikap abah Kyai, ketika Nyai Is yang kepingin maka abah Kyai (suaminya) juga tidak menolaknya. Nyai Is selalu berusaha melayani suaminya karena takut dilaknat.²²

6) Ibu Nyai F

Status & kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Memahami hadis:

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلمها وولده
وهو مسئولة عنهم

menurut Nyai F hadis tersebut dalam membagi peran dan tanggung jawab antara suami dan istri sudah jelas. Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sedangkan istri mendampingi dan membantu tugas suami di rumah, merawat dan mendidik

²² Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan ibu Nyai Is di kediamannya pada tanggal 7 Nopember 2020.

anak-anaknya. Maka sebagaimana di Mesir bahwa pekerjaan yang dianggap tepat bagi perempuan Mesir adalah dokter dan guru. Karena kedua profesi ini tidak mengharuskan istri meninggalkan rumah. Karena sebagai istri tugas utamanya adalah mendidik anak dan mendampingi suami. Istri harus taat pada nasehat suaminya. Oleh karena itu istri lebih tepatnya di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan seperti itu justru istri tidak ada beban.

Pandangan Nyai terhadap hadis tentang istri yang ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, hal seperti itu harus tetap seizin suaminya. Jika istri bekerja di luar rumah tanpa seizin suaminya bahkan memaksakan kehendaknya, sama halnya istri melakukan yang sunnah, tetapi ia justru meninggalkan yang wajib.²³

Terkait dengan istri yang memiliki aktivitas di luar, Nyai juga pernah aktif di fatayat saat di Mesir. Namun nampaknya Nyai lebih merasa *enjoy* di rumah mengurus anak-anaknya. Pak Kyai (suaminya) juga tidak senang istri yang bekerja di luar rumah. Menurut pengalaman teman Nyai F: ada pasangan suami dan istri yang sama-sama professor sehingga keduanya sering keluar mengisi seminar dsb. Nyai F tidak menjelaskan sebab-musababnya, namun

²³ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan ibu Nyai F di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2020.

akhirnya profesor yang laki-laki itu menikahi pembantunya. Pengalaman itu nampaknya semakin menguatkan keyakinan dan tekad Nyai F untuk selalu berusaha mendampingi suaminya (Pak Kyai). Usahanya itu antara lain: Nyai F mengundurkan diri dari jabatan Kepala RA di pesantrennya, karena jabatan ini banyak menyita waktunya, sehingga ia sering tidak bisa mendampingi suaminya (Pak Kyai). Di pengasuhan pesantrennya sekarang Nyai F mengurus perekonomian pesantren, karena tidak banyak menyita waktu. Sehingga tidak mengganggu tugas utamanya mendampingi suami. Bagi Nyai F, suami adalah segalanya, beliau mendidik saya dan menjadikanku tempat curhat.²⁴

Seks

Sebagaimana dalam hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim” menurut Nyai F memang begitulah seharusnya. Istri berdosa jika menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim. Sebaiknya istri justru mau menawari suaminya, karena itu termasuk *sodaqoh* dan *berpahala*.²⁵

²⁴ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai F di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2022.

²⁵ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai F di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2022.

7) Ibu Nyai H

Status & Kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Memahami hadis:

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده
وهو مسئولة عنهم

menurut Ibu Nyai H status suami dan istri secara struktur sesuai dengan yang tersurat dalam hadis tersebut. Laki-laki sebagai pimpinan dan kepala keluarga. Dialah yang bertugas dalam nafkah keluarga. Sedangkan istri bertugas mendampingi, melayani, dan membantu suami dalam merawat dan mendidik buah hatinya di rumah. Sebagai pemimpin dan kepala keluarga, maka semua keputusan merujuk pada suami. Namun dalam prosesnya tetap melalui musyawarah, suami tetap mendengarkan pendapat istri juga.

Menurutnya, dalam membangun hubungan yang harmonis antara suami – istri, maka pembiasaan sikap perempuan (istri) yang selalu memperhatikan kebutuhan suami dan selalu berusaha melayani suaminya dengan tulus dan penuh kasih sayang itu bisa menghasilkan *asār* atau dampak yang besar bagi hubungan suami - istri. Suami akan semakin cinta dan sayang pada istri, dan tidak akan tega kalau menyakiti. Jadi, istri yang selalu melayani suaminya baik pada saat makan, minum, mandi, shalat, pulang kantor atau kerja, dan sebagainya itu bukan lah merendahkan status

istri. Kata Nyai H: “Jane garwo melayani dirinya sendiri itu bisa, seperti mencuci, malikke sandal garwo, membuatkan minum, dan sebagainya. Istri tidak menyucikan bajunya tetapi di-*laundry*, walaupun itu bisa dilakukan istri namun istri tidak melakukannya. Baju suami dicuci dengan tangan istri sendiri. Saya yakin ada ašār yang besar bagi suami, sehingga semakin sayang dan cinta pada istrinya. Bagi suami, sayangnya suami kepada istri itu jangan sampai menyakiti atau mengesampingkan ibunya. Karena istri sesungguhnya bukan satu-satunya perempuan yang disayangi, tapi kita tetap menomorsatukan orang tua. Istri juga, Ibu tetap nomor satu, namun istri juga harus menghargai suami.”²⁶ Jadi, sebagaimana dalam hadis bahwa *maḥabbah* (cinta) itu pertama kepada Allah, kemudian Rasulullah saw, lalu kepada orang tua, baru pasangan, orang lain atau semua manusia.²⁷

Ketika terjadi perbedaan antara suami – istri, bagi Nyai H tidak senang kalau suami *ngenengke* (mendiamkan) karena marah. Nyai H dalam hal ini tidak menuntut suami supaya tidak mendiamkannya (marah), akan tetapi Nyai berusaha agar suaminya tidak mendiamkannya atau tidak

²⁶ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai H di kediamannya pada tanggal 31 Oktober 2020.

²⁷ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai H di kediamannya pada tanggal 31 Oktober 2020.

marah kepadanya. Menurut Nyai, kuncinya agar suami tidak marah dan mendiamkannya itu ada pada istri sendiri. Ketika ada masalah, maka cara penyelesaiannya memang terkadang harus ada yang dipendam dulu, menunggu saat yang tepat baru bisa disampaikan secara *mlipir-mliper* (pelan-pelan) ke suami. Intinya, prinsip Nyai H jangan sampai dia *dinengke* (didiamkan) suaminya karena marah. Menurut Nyai, model komunikasi antara suami dengan istri ketika ada perbedaan tidak harus terbuka, namun terkadang juga perlu tertutup untuk menunggu waktu yang tepat. Istri harus di rumah, merawat dan mendidik buah hatinya karena *madrasatul ula* adalah *madrasatul umm*.

Seks

Memahami hadis tentang “*laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim,*” menurut Nyai H sikap istri yang demikian itu memang bisa menyakiti suaminya dan bisa merusak keharmonisan hubungan suami – istri. Terkait dengan kebutuhan biologis (*seks*), istri juga harus bisa melayani suaminya secara baik sebagaimana kebutuhan suami yang lain. Sehingga suaminya semakin sayang pada istri.²⁸

²⁸ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai H di kediamannya pada tanggal 31 Oktober 2020.

8) Ibu Nyai N

Status & Kekuasaan, Nafkah, Merawat & Mendidik Anak

Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki peran masing-masing sesuai dengan *fitrah* yang dianugerahkan kepada keduanya, suami sebagai kepala dan pemimpin keluarga serta pelindung keluarga. Istri membantu melayani suami sehingga bisa meringankan bebannya. Sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi keduanya harus saling membantu. Jadi teks Al-Qur'an maupun hadis tentang status suami dan istri harus dipahami tekstual apa adanya. Taat dan patuhnya istri pada suaminya merupakan perintah agama.

Seks

Pandangan dan pemahaman ibu nyai terhadap hadis tentang “laknat istri yang menolak ajakan suaminya hubungan intim.” Menurut Nyai N, hadis tersebut tidak bisa dipahami secara kontekstual, tetapi harus dipahami apa adanya secara tekstual karena memang kenyataannya kebutuhan seks suami lebih besar dan harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi bisa memicu masalah dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan hubungan suami –

istri. Istri melayani kebutuhan biologis suaminya merupakan sedekah.²⁹

C. Peran Nyai Pesantren di Kota Semarang dalam Kerumahtangaan

Secara deskriptif, peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan, dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Dengan kata lain, peran merupakan perilaku yang tepat bagi seorang pelaku dalam kapasitas tertentu. Peran dan norma berpengaruh terhadap karakteristik komunikasi dalam kelompok. Aspek dinamis dari kedudukan (status) adalah peran. Maka jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status)nya, maka orang tersebut termasuk telah menjalankan tugasnya sesuai peran.

Jika dilihat dari fungsinya maka bentuk peran dapat dibedakan menjadi tiga: 1) peran sebagai norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempatnya di masyarakat. Peran di sini berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 2) peran sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan 3) peran sebagai perilaku

²⁹ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai N di kediamannya pada tanggal 5 April 2022.

individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Sedangkan fokus kajian penelitian ini adalah pada peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat terutama dalam kerumahtanggaan.

1) Ibu Nyai M

Terkait dengan peran utama perempuan sebagai yang mengurus rumah, melayani dan membantu suaminya untuk merawat dan mendidik putra-putrinya, maka ini tidak bisa dilepaskan dengan prinsip Nyai M bahwa di *dalem* tidak boleh ada orang lain. Oleh karena itu terkait dengan kebutuhan khusus *dalem* Nyai M mengerjakannya sendiri. Seperti memasak, bersih-bersih, mencuci pakaian suami (Pak Kyai), merawat dan mendidik putra-putrinya. Sehingga saat Nyai M masih menunaikan peran public (di luar rumah) sebagai Guru PNS putra-putranya yang saat itu masih kecil-kecil menjadi tidak terurus. Oleh karena itu Pak Kyai menyuruhnya mengundurkan diri. Pak Kyai menyarankan supaya istrinya menfokuskan merawat dan mendidik putra-putrinya di rumah supaya anak-anaknya terurus, dan istrinya pun masih bisa mengajar ibu-ibu lingkungannya.

Kata Nyai M: “Sebagai istri, saya harus bisa mendampingi dia (pak Kyai). Dulu saya sebagai PNS ngajar di MTs Karangawen. Tetapi karena suami menyuruh saya

harus keluar, sebagai istri saya mengikuti kehendak dan keputusan suami. Saya kemudian keluar. Alasan suami di rumah pun saya tetap bisa mengajar ibu-ibu kampung, sehingga tidak perlu meninggalkan rumah. Karena kalau saya mengajar di luar, maka akibatnya anak-anak dan rumah menjadi tidak *kopen* (tidak terurus)". Kata suami: "Mosok ngajar anak-anaknya orang, tapi putrane dewe ora terurus (anaknya sendiri tidak terurus). Saya memutuskan mengikuti suami karena anak-anak di rumah masih kecil-kecil menjadi tidak *kopen*. Suami inginnya anak-anak diurus oleh ibunya sendiri. Pak Kyai ingin ibu Nyai mendampingi. Bisa mengurus anak dan mendidiknya langsung. Anak kami yang perempuan 4 orang, dan laki-laki 1 orang".³⁰

Disamping pekerjaan atau tugas yang terkait dengan kebutuhan *dalem*, Nyai M juga memberikan kesempatan kepada anak-anak maupun ibu-ibu lansia di lingkungannya pagi setelah Subuh untuk belajar membaca *iqra'* dan *fida' kubra*. Di samping itu setelah Magrib Nyai M juga mengajar ngaji Al-Qur'an para santri.

Ketika anak-anak saya mondok menghafal Al-Qur'an, sebagai ibu ya saya ikut *tirakat* (usaha batin). Saya *puasa Qur'an* dari makan dan minum dan harus mengkhataamkan

³⁰ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai M di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2022.

Al-Qur'an per harinya 1 *juz*. *Tirakat* seperti ini, kalau saya berkiprah di publik, maka saya tidak akan bisa melakukannya.

Terkait dengan kebutuhan biologis suami, Nyai berusaha untuk tidak menolak ajakan suami untuk hubungan intim, kecuali ketika *udzur* menstruasi. Karena menurut Nyai M bahwa menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim itu *dosa*. Kalau memang Nyai M baru letih, kata Nyai M: “*ya prasmanan*” (suami saja yang aktif).³¹

2) Ibu Nyai R

Sesuai dengan pandangan Nyai R bahwa perempuan kodratnya mengurus anak, maka peran utama Nyai R dalam kerumahtanggaan Kyai adalah merawat, mengasuh dan mendidik buah hatinya di rumah. Pengajaran dan bimbingan yang diberikan oleh Nyai R kepada putra-putrinya menyesuaikan jenis kelaminnya. Karena menurutnya, laki-laki itu tugasnya berkiprah di luar rumah yang skupnya lebih besar, maka Nyai lebih mengarahkan kepada anak laki-laknya supaya menfokuskan diri belajar dan mendalami kitab-kitab. Sedangkan yang anak perempuan karena kodratnya adalah mengurus rumah dan anak-anaknya, maka Nyai R lebih mengarahkan anak-anak perempuannya untuk

³¹ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai M di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2022.

fokus menghafal Al-Qur'an. Alasannya agar saat anak perempuannya sudah menikah, ia bisa *deres* di rumah, mengurus putra-putrinya dan *birr al-walidain*. Disamping tugas merawat dan mendidik putra-putrinya, Nyai R juga berperan dalam mengerjakan dan memenuhi kebutuhan *dalem* yang lain, yaitu: belanja dan memasak untuk kebutuhan *dalem*.

Nyai R juga berperan dalam pengasuhan santri. Nyai mengajar Qur'an-nya santri putri, sedangkan Pak Kyai mengajar kitabnya. Nyai R juga belanja untuk kebutuhan dapur santri, akan tetapi yang memasak ia percayakan kepada orang lain. Dulunya saat Nyai R dan suami baru merintis pesantren, Nyai R juga memasak untuk santri. Akan tetapi sekarang santrinya sudah cukup banyak, sehingga waktu dan tenaga yang sangat terbatas itu, maka tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya.

Nyai R juga berperan dalam administrasi pondok pesantrennya. Urusan dalam pondok yang mengurus adalah Nyai R, sedangkan urusan yang hubungannya dengan keluar itu pak Kyai. Terkait dengan surat-surat, maka Nyai R yang mengurusinya. Mereka berdua Nyai R dan Kyai setiap ada persoalan, mereka berdua selalu musyawarah. Tekad Nyai R dan suaminya: ya bersama-sama berjuang, saling terbuka,

saling percaya. Suami adalah imam bagi saya, dan saya harus menaatinya sebagai imam.

Terkait *seks*, Nyai R selalu melayani suaminya saat suaminya memintanya. Allah melaknat istri yang menolak ajakan suaminya, Istri kalau tidak menstruasi ya harus mau, kalau istri menolak ajakan suami maka itu termasuk dosa dan haram hukumnya. Menurut Nyai R, sebagai suami seharusnya bisa memahami istrinya. Suami Nyai R selalu izin padanya saat ia membutuhkan Nyai untuk memenuhi hasrat biologisnya. Seks merupakan kebutuhan laki-laki dan perempuan, Jadi sesungguhnya antara suami istri itu saling membutuhkan.

Dalam hubungan (relasi) suami – istri terkadang ada perbedaan pendapat, maka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga harus ada yang mengalah salah satunya bisa suami atau istri. Menurut pengalaman Nyai R terkadang dia yang mengalah, namun terkadang yang mengalah itu suami (Kyai) tergantung argumentasinya. Kata Nyai R: kita harus bisa menjaga nama baik suami jangan sampai memalukan dia. Dari kecil kita sudah ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Dalam menunaikan peran kerumahtanggaan, saya tetap mendengarkan permintaan maupun nasehat suami. Karena ini bagian dari keharusan ketaatan istri pada suami

sebagaimana dalam hadis *la'amartu al mar'ah an tasjuda zaujahā*.³²

3) Ibu Nyai L

Idealnya peran laki-laki itu di luar atau publik, sedangkan perempuan di rumah atau domestik. Alasan saya karena tradisi dan naş agama. Kalau keduanya suami dan istri itu di luar, maka siapa yang mengurus di dalam rumah. Kalau dalam kerumahtanggaan kami, saya berperan di luar juga berperan di dalam.

Terkait dengan pekerjaan dalam rumah, kalau saya memasak dan suami kebetulan ada di rumah, suami saya justru senang bantu saya memasak. Tetapi saya justru yang tidak nyaman jika suami membantu memasak. Tidak hanya itu, suami juga bantu berbelanja.

Terkait dengan *teks* yang secara tersirat mengharuskan istri izin pada suaminya saat keluar. Menurut Nyai L kalau dalam rumah tangganya, prinsipnya apa saja yang saya dan suami lakukan itu akan ditiru oleh anak-anak kami. Maka kami sama-sama menjaga sehingga tidak hanya saya yang pamit suami ketika akan keluar, namun suami juga pasti pamit kepada saya setiap kali mau pergi. Suami pulangny akan telat juga pamit. Suami ketika keluar rumah tidak ijin

³² Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai R di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2022.

istri jane tidak ada masalah, cuman karena kebiasaan suami saya ijin. Ketika suami tidak ijin, kemudian ada tamu kok istrinya jawabnya tidak tahu, itu malah aneh. Jadi saya atau suami pulang telat tidak masalah yang penting ada komunikasi.

Dalam hal memutuskan segala sesuatu di rumah tangga kami melalui musyawarah, tetapi keputusan akhir tetap di suami. Diantara kami terkadang memang terjadi beda pendapat, tapi akhirnya pendapat saya justru yang seringnya dipakai. Jadi sebelum suami memutuskan itu ada proses musyawarah bersama, namun ending-nya yang memutuskan adalah suami.

Dalam pengelolaan uang, saya berperan *me-reng-reng* (membuat perencanaan) kebutuhan rumah tangga (*dalem*), kemudian suami (pak Kyai) mentransfernya ke saya.

Terkait dengan relasi suami - istri, bagi suami saya istri itu partner dan penghibur. Sedangkan suami bagi saya itu pelindung, panutan, teladan bagi saya istrinya dan anak, Maka suami harus kuat fisik, lahir dan batinnya. Kata Nyai L lagi: “Kewajiban suami dan istri itu sama, keduanya harus saling sehingga fleksibel. Perempuan sekarang harus serba bisa. Tapi kalau tentang status sebagai kepala keluarga itu memang mutlak laki-laki. Akan tetapi dalam praktiknya tidak saklek (kaku) alias fleksibel. Di rumah *tangga saya*

kalau ada masalah didiskusikan. Relasi saya dan suami dalam rumah tangga dasarnya adalah “saling”.

Terkait dengan pelayanan *seks*, sebagaimana hadis *izā da'a al-rajulu imra'atahu ...* sebagai istri saya berusaha memberikan yang terbaik. Secapek apapun istri ya tetap tidak boleh menolak kalau memang suami sudah tidak bisa menahan.

4) Ibu Nyai Zu

Kata Nyai Zu: “soal nafkah di dalam teks merupakan tanggung jawab suami, tapi realitasnya tidak demikian. Saya sendiri juga bekerja di luar rumah. Di kerumahtanggaan saya soal nafkah sareng-sareng (bersama-sama)”. Secara structural, kultural dan normative memang status suami tidak sama dengan istri, suami sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Walaupun gaji istri lebih besar, istri tetap harus taat dan hormat kepada suaminya. Kalau dalam rumah tangga berfikirnya siapa untung dan siapa rugi, yang ada terus saling menuntut. Menuntut tidak menyelesaikan persoalan, justru dalam rumah tangga menjadi tidak bisa tenang. Yang penting bagaimana menciptakan harmoni dan tidak sombong karena apa yang kita peroleh bisa jadi karena doa pasangan kita. Secara normative peran istri yg utama itu di rumah, sedangkan peran istri yang di luar itu bukan utama.

Motivasi atau keyakinan saya: anak-anak bisa mencontoh kami, kami bisa menjadi panutan. Karena kebiasaan saya juga mengikuti ajaran orang tua. Di samping itu, kenyataannya agama juga memerintahkan seperti itu.

Terkait dengan pengelolaan uang dalam rumah tangga saya, kalau yang urusan kecil-kecil saya yang mengelola, tetapi yang urusan besar-besar maka suami lah yang mengurusinya.

Terkait dengan persoalan merawat dan mendidik anak dalam rumah tangga kami: Dalam rumah tangga saya yang lebih berperan dalam merawat dan mendidik anak-anak. Disamping karena saya waktu luangnya lebih banyak, juga dalam teks agama seperti itu ketentuannya. Ditambah realitasnya suami aktivitasnya memang lebih banyak di luar.

Terkait dengan persoalan izin istri kepada suaminya. Suami kalau ada tugas tidak harus dikomunikasikan istri (saya). Mungkin karena saya sudah ikhlas sehingga walaupun suami tidak komunikasi tetap baik. Namun kalau saya yang keluar harus izin suami, tetapi kalau suami tidak harus izin. Bagi saya yang penting apa yang dilakukan suami tidak melanggar syariat.

Kalau di rumah tangga kami antara saya dan suami ada beda pendapat: saya menyadari bahwa tujuan pernikahan adalah sakinah, perbedaan pasti selalu ada. Yang jelas kalau

ada masalah atau problem rumah tangga semua harus dimusyawarahkan dulu. Prinsipnya supaya keluarga sakinah, maka kalau saya marah saya harus bisa meredam itu semua. Intinya kita musyawarah kalau memang ada masalah apapun. Kita menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Intinya keluarga adalah nomor satu, sehingga saya dan suami tidak mendahuluan ego. Terjadi beda pendapat ya musyawarah tapi ending-nya keputusan suami. Termasuk memutuskan terkait tugas kantor ya saya harus matur (ijin) suami dulu. Kalau tidak matur takut mboten (tidak) berkah.

Terkait dengan makna istri maupun suami bagi pasangannya. Kata Nyai Zu: Istri bagi suami adalah sebagai pendamping. Karena suami kalau tidak ada istri reptunya luar biasa. Suami kalau curhat ke saya, “enak’e pripun?” Jadi suami sering minta saran ke saya. Sedangkan suami bagi saya (istri) adalah sebagai panutan, teman curhat, pelindung, dan imam. Saat shalat kami membiasakan untuk jama’ah. Hal ini sesuai dengan adat, nilai-nilai dan kebiasaan yang ditanamkan orang tua, dan teks agama juga demikian adanya.

5) Nyai Is

Nyai berperan aktif dalam menejemen dan pengasuhan Pondok Pesantren yang dipimpin suaminya. Beberapa unit usaha yang ada di lingkungan Pondok

Pesantrennya, menejemennya dipercayakan kepada Nyai Is baik terkait dengan pengasuhan maupun keuangannya. Unit-unit yang dipercayakan penanganannya kepada Nyai Is meliputi: pondok anak, keuangan Madrasah Tsanawiyah, dan keuangan Madrasah Aliyah. Sementara itu kalau suaminya (Pak Kyai) awalnya ikut mengajar, namun sekarang sebagai ketua Yayasan beliau kemudian tidak mengajar lagi. Pak Kyai merupakan generasi kedua karena merupakan salah satu putra pendiri yang keseluruhannya ada 12 orang bersaudara. Di samping Nyai Is aktif di dalam pesantrennya, ia juga aktif di luar sebagai Guru PNS, namun sekarang ia ditugaskan di Pesantrennya sendiri sebagai Guru Bantu.

Begitu banyak peran Nyai Is baik itu di *dalem* termasuk melayani suami (pak Kyai), di dalam Pesantrennya, di luar Pesantrennya, maka pekerjaan *dalem* terkait dengan memasak dipercayakan kepada saudaranya. Akan tetapi saat yang memasak tidak datang karena memang hari libur, maka Nyai Is yang memasak. Masakan untuk *dalem* Nyai Is menyerahkannya kepada saudaranya karena kalau Nyai memasaknya sendiri maka buah hatinya yang kecil tidak ada yang *momong* (mengasuh).

Terkait dengan peran istri yang harus melayani kebutuhan suaminya (abah Kyai) baik kebutuhan biologis

atau seks dan kebutuhan lainnya, maka kata Nyai: “kapan pun dan apa pun yang suami minta, maka istri harus melayani walaupun capek.” Sikap Nyai Is yang demikian itu secara *normatif* didasarkan pada hadis dan *emotif* yaitu perasaan kasihan atau tidak tega sama suami. Demikian sebaliknya sikap abah Kyai, ketika Nyai yang kepingin maka abah Kyai (suaminya) juga tidak menolak. Menurut pandangan Nyai, seorang perempuan (istri) seperti apa capeknya ya harus kelihatan siap. Penyebab suami ingin mencari yang lain itu karena istri tidak mau melayani. Nyai Is selalu berusaha melayani suaminya karena takut dilaknat.³³

Terkait dengan perannya dalam pengasuhan, suaminya berbagi tugas. Nyai Is *dibagei* suaminya untuk membimbing santri yang masih jilid satu dan dua, kemudian adik-adiknya disertai santri yang masih *bi al-nadlar*.

Makna istri bagi abah Kyai (suami Nyai Is) katanya: istri ya segala-galanya. Suksesnya laki-laki karena dukungan istri. Istri penyemangat. Menurut abah Kyai, sebelum menikah calon suami – istri penting untuk menyamakan visi misinya. Tujuannya agar diantara suami – istri selalu ada keterbukaan, kejujuran, sehingga tidak ada *su'udzan*. Suami

³³ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan ibu Nyai Is di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2020.

- istri harus menyadari kekurangan diri dan kelebihan pasangannya. Kata Nyai Is: “saya berkeyakinan bahwa saya bekerja mengajar di luar, ini semata-mata niat saya hanya membantu, sedangkan berkahnya itu ya dari beliau abah”.³⁴

6) Ibu Nyai F

Kata Nyai F: Setelah menikah, saya di ajak ke Mesir berkhidmah mendampingi suami sampai S3-nya selesai. Di sana saya ngemong, sedangkan suami kuliah. Sebetulnya Pak Kyai seneng kalau saya kuliah. Di al-Azhar kalau kuliah sambil kerja itu tidak bisa. Kemudian, kembali ke tanah air dengan putra 3 orang, kami kemudian di ma’had. Saya mendampingi suami di ma’had sambil kuliah program kualifikasi, dan membantu mengajar madrasah di Purwodadi. Karena di program kualifikasi itu harus ada syarat pengabdian di Tarbiyah. Kuliah selesai sambil khidmah menunggu suami. Bagi saya prinsipnya bisa melayani suami. Di ma’had selama 9 tahun.

Peran saya dalam kerumahtanggaan Kyai: hanya sebagai ibu rumah tangga. Disamping mendampingi Kyai, saya membantu merawat dan mendidik anak-anak kami karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk anak-

³⁴ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan ibu Nyai Is di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2020.

anak. Pak Kyai berkeyakinan bahwa anak-anak menjadi baik karena ketulusan ibu dalam mendidiknya. Kata suami: kalau anak sudah besar maka terserah ibu.

Di pondok pesantren peran saya: sebagai alumni PGMI saya ikut bantu mendirikan RA di ponpes kami. Tujuan mendirikan RA adalah *untuk* menarik anak-anak di sini yang biasanya ditampung di TK Padamu Negeri (Kristen). Setelah itu, mendirikan MI, non-regular. Saya banyak berperan untuk RA-nya. Ketika saya menjadi kepala RA, rasanya saya sangat sibuk, sehingga kalau pak Kyai ada acara keluar tidak ada yg mendampingi. Akhirnya saya hanya mengurus pesantren, termasuk perekonomian pesantren. Kalau Pak Kyai itu ngurusi ngaji kitabnya santri semuanya. Saya juga ikut nyemak hafalan santri, karena tidak punya sanad. Dulu saya dari pesantren mbah Maemun. Apa yang saya lakukan terkait dengan rumah tangga, saya hanya melanjutkan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan *seks* suami adalah kewajiban istri. Sebagaimana dalam hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim” menurut Nyai F memang begitulah seharusnya. Istri berdosa jika menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim, sebaliknya itu merupakan lahan

sedekah istri kepada suaminya. Kalau saya malah menawari pak Kyai: “*shadaqah.... shadaqah... shadaqah*”.³⁵

7) Ibu Nyai H

Aktualisasi hadis:

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلمها وولده
وهو مسئولة عنهم

menurut Ibu Nyai H status suami dan istri secara struktur sesuai dengan yang tersurat dalam hadis tersebut. Laki-laki sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Dialah yang bertugas dalam nafkah keluarga. Sedangkan *istri* bertugas mendampingi, melayani, dan membantu suami dalam merawat dan mendidik buah hatinya di rumah. Sebagai pemimpin dan kepala keluarga, maka semua keputusan merujuk pada suami. Namun dalam prosesnya tetap melalui musyawarah, suami tetap mendengarkan pendapat istri juga.

Menurutnya, dalam membangun hubungan yang harmonis antara suami – istri, maka pembiasaan sikap perempuan (istri) yang selalu memperhatikan kebutuhan suami dan selalu berusaha melayani suaminya dengan tulus dan penuh kasih sayang itu bisa menghasilkan *asār* atau dampak yang besar bagi hubungan suami - istri. Suami akan semakin cinta dan sayang pada istri, dan tidak akan tega

³⁵ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai H di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2020.

kalau menyakiti. Jadi, istri yang selalu melayani suaminya baik pada saat makan, minum, mandi, shalat, pulang kantor atau kerja, dan sebagainya itu bukan lah merendahkan status istri. Kata Nyai: “Jane garwo melayani dirinya sendiri itu bisa, seperti mencuci, malikke sandal garwo, membuatkan minum, dan sebagainya. Istri tidak menyucikan bajunya dilaundry walaupun itu bisa dilakukan istri, akan tetapi baju suami dicuci istri sendiri. Saya yakin ada asār yang besar bagi suami, sehingga semakin sayang dan cinta pada istrinya. Namun sayangnya suami kepada istri itu jangan sampai menyakiti atau mengesampingkan ibunya. Karena istri sesungguhnya bukan satu-satunya perempuan yang disayangi, tapi kita tetap memomorsatukan orang tua. Istri juga, Ibu tetap nomor satu, namun juga harus menghargai suami.” Jadi, sebagaimana dalam hadis bahwa *mahabbah* (cinta) itu pertama kepada Allah, kemudian Rasulullah saw, lalu kepada orang tua, baru orang lain atau semua manusia.

36

Ketika terjadi perbedaan antara suami – istri, bagi Nyai H pribadi tidak bisa kalau suami *ngeengke* karena marah kemudian mendiampkannya. Nyai dalam hal ini tidak menuntut suami supaya tidak mendiampkannya (marah), akan

³⁶ Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Ibu Nyai H di kediamannya pada tanggal 16 Mei 2020.

tetapi Nyai berusaha agar suaminya tidak mendiampkannya atau tidak marah kepadanya. Menurut Nyai, kuncinya agar suami tidak marah dan mendiampkannya itu ada pada istri sendiri. Ketika ada masalah, maka cara penyelesaiannya memang terkadang harus ada yang dipendam dulu, menunggu saat yang tepat baru bisa disampaikan secara *mlipir-mliper* (pelan-pelan) ke suami. Intinya, prinsip Nyai H jangan sampai Nyai H itu *dinengke* (didiamkan) suaminya karena marah. Menurut Nyai, model komunikasi antara suami dengan istri ketika ada perbedaan tidak harus terbuka, namun terkadang juga perlu tertutup untuk menunggu waktu yang tepat. Istri harus di rumah, merawat dan mendidik buah hatinya karena *madrasiatul ula* adalah *madrasiatul umm*.

Terkait dengan hadis tentang “*laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim,*” bagi Nyai H, sikap istri yang menolak ajakan suaminya seperti dalam hadis tersebut memang bisa menyakiti hati suaminya dan bisa merusak keharmonisan hubungan suami – istri. Terkait dengan kebutuhan biologis (seks), sebagai istri harus bisa melayani suaminya secara baik sebagaimana kebutuhan suami yang lain. Sehingga suaminya semakin sayang pada istri.

8) Ibu Nyai N

Aktualisasi hadis:

الرجل راع على بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده
وهو مسئولة عنهم

menurut Ibu Nyai N status suami dan istri secara struktural sesuai dengan yang tersurat dalam hadis tersebut. Peran suami mengurus urusan yang keluar, sedangkan istri mengurus urusan di rumah. Suami yang bertugas dalam nafkah keluarga. Sedangkan istri bertugas mendampingi, melayani, dan membantu suami dalam merawat dan mendidik buah hatinya di rumah. Sebagai pemimpin dan kepala keluarga, maka semua keputusan merujuk pada suami. Namun dalam prosesnya tetap melalui musyawarah, suami tetap mendengarkan pendapat istri juga.

Terkait dengan pekerjaan rumah tangga, seringnya saya yang mengerjakannya namun terkadang dibantu suami ketika beliau longgar.

Terkait dengan pelayanan *seks*, saya cenderung mengamalkan apa yang terdapat dalam hadis. Jadi, sebagai istri kalau memang tidak ada udzur menstruasi maka tidak akan menolak ajakan suami, karena bagi saya itu termasuk dosa dan juga kasihan sama suami kalau saya menolaknya.

Kesimpulan

Tabel 2
Peran Kerumahtanggaan (ke dalam)

No	Kegiatan	Keragaman	Nyai
1	Kerja domestik	Masak, mencuci, setrika, bersihkan rumah	M, H, F, Zu, R, N
2	Melayani suami	Dapur, kasur, makan, pakaian	H, M, F, Zu, R, Is, N
3	Mengurus anak	Merawat, menyusui	M, H, F, Zu, R, N
		Mendidik, dampingi belajar	M, H, F, Zu, R, N, Is
4	Mengajar di dalam	Santri, ibu-2 sekitar	M, H, F, Zu, R, N, Is,
5	Mengajar di luar	Dosen, Guru	Is, Zu, L
6	Aktif di organisasi	Fatayat, Muslimat, Jaga Gawang	Is, H
7	Semua keg dalam & luar		Nyai L dan suaminya sama-2 menunaikannya

Tabel 3

Cara Pandang Pasangan Nyai dan Kyai

No	Cara Pandang	Nyai	Kyai
1	Status & Kekuasaan	<p>Semua Nyai: Struktur RT Nyai nomor 2 sebagai pendamping yang harus taat pada suaminya, tugas utama istri: urusan dalam, melayani suami, bantu suaminya merawat & mendidik anak-anaknya. Menjaga nama baiknya. Menasehati suami secara bijaksana.</p>	<p>Struktur RT Kyai nomor 1 sebagai pemimpin & kepala keluarga, mengurus urusan luar, mencari nafkah yang berwenang memutuskan</p>
2	Istri Karir	<p>Semua Nyai: menyatakan harus seizin suami</p> <p>Nyai Zu: Hasil yang diperoleh istri sesungguhnya tidak semata-mata usaha istri, namun bisa jadi karena ridla suaminya.</p>	

		Walaupun lebih besar dari suaminya.	
		Nyai Is: Membantu suami, berkahnya dari suami	
		Nyai F: Tugas utama istri di rumah termasuk mendidik anak. Karir istri jangan sampai melalaikan tugas utama. Karena kalau itu terjadi istri termasuk memburu yang sunnah, tetapi meninggalkan yang wajib.	Suami Nyai M sampai menyuruh istrinya mengundurkan diri (tidak mengajar di luar)
		Nyai L: Ingin berkarir karena di rumah terus bosan	Akhirnya suami mengizinkan
		Nyai R & N: Istri yang ingin bekerja sebaiknya memilih pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, sehingga tidak meninggalkan tugas	

		utamanya.	
3	Terhadap asisten rumah tangga	Nyai M: Di rumah jangan sampai ada orang lain. Sehingga semua pekerjaan diselesaikan oleh Nyai sendiri.	
		Nyai Is & L: Asisten rumah tangga bisa membantu pekerjaan domestic istri.	
		Nyai H: Meskipun tugas domestic seperti masak, cuci, setrika, dan buat minum untuk suami bisa dilakukan asisten, akan tetapi sebagian Nyai senang melakukannya sendiri. Karena Nyai yakin pasti ada <i>aşar</i> -nya (suami semakin sayang & tidak tega menyakiti istrinya).	

BAB IV
DIVERSITAS RESEPSI NYAI PESANTREN DI KOTA
SEMARANG TERHADAP HADIS TENTANG GENDER
PADA PERAN DOMESTIK

A. Kecenderungan Pandangan Nyai Pesantren di Kota Semarang pada Peran Domestik

Secara teoritis sikap seseorang terdiri dari tiga komponen, meliputi: kognitif, afektif, dan konatif. Secara kognitif sikap Ibu Nyai dalam mengaktualisasikan hadis tentang peran kerumahtanggaan berdasarkan hasil eksplorasi peneliti terhadap kerumahtanggaan Kyai di lingkungan Kota Semarang secara kognitif nampak sama kecenderungan pemahamannya. Semua Nyai pandangannya secara kognitif mengarah pada *tradisional*. Mereka cenderung memahami teks Al-Qur'an maupun hadis secara teologis – dogmatis sebagaimana yang tersurat dalam teks tersebut. Pandangan dan sikap Nyai terhadap teks hadis tentang peran istri dalam kerumahtanggaan dapat diskemakan sebagai berikut:

Tabel 4

Pemahaman Nyai terhadap Hadis tentang Status & Kekuasaan
Suami – Istri

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

Nyai	Pemahaman	Makna	Sikap Nyai	Tujuan / Harapan
M	Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual sebagaimana yang tersurat	-Peran suami – istri kodratnya berbeda -Suami bertanggung jawab atas nafkah (tugas public di luar), sebagai pemimpin & kepala keluarga. Sebagai pembuat keputusan. -Tugas utama istri mengurus urusan di rumah, merawat & mendidik anak.	-Wajib taat & patuh pada suami. Mendampingi, melayani, mendengar nasihatnya, menjaga nama baiknya di hadapan anak & orang lain. -Maka di rumah jangan sampai ada orang lain. -Sehingga mencuci, memasak, menyapu, untuk suami & dalem dikerjakan ibu Nyai sendiri	-Taat dan patuh pada suami -Mewujudkan keseimbangan & harmoni. -Anaknya terurus -Anak dapat pendidikan ibunya (<i>madrasatul umm</i>)
R	Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual	-Peran suami – istri kodratnya berbeda. -Suami bertanggung jawab atas nafkah (tugas	- Istri harus taat & menghargai suami. Apa kata suami harus didengar dan dilaksanakan. -Cara mendidik anak laki-laki dengan	Perempuan (istri) tetap bisa mengurus anak-anaknya.

	<p>sebagaimana yang tersurat</p>	<p>public di luar), Suami sebagai kepala keluarga adalah imam bagi istri dan teladan bagi anak. Sebagai pembuat keputusan.</p> <p>-Kodrat perempuan ngurusi anak-anak dan keluarga.</p> <p>-<i>Suami – istri</i> adalah <i>partner</i> dalam berjuang, saling terbuka, percaya.</p>	<p>perempuan berbeda.</p> <p>-Tugas perempuan yang utama mengajar anak-anaknya di rumah,</p> <p>-maka kalau ikut usaha yang tepat itu usaha yang bisa dilakukan di rumah.</p>	
L	<p>Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual sebagaimana yang tersurat, namun praksisnya tidak <i>saklek</i></p>	<p>- Status suami dan istri tidak bisa dipertukarkan.</p> <p>-Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah untuk keluarga. Maka suami yang memutuskan</p>	<p>Awalnya mengikuti suami untuk tidak beraktivitas di luar rumah,</p> <p>-Lama-lama muncul bosan, Nyai komunikasi secara terbuka dengan suami dan mohon supaya diizinkan untuk beraktivitas di luar.</p> <p>-Suami Nyai L</p>	<p>Tujuannya koneksi, agar relasi – suami istri semakin intim.</p>

	/kaku.	<p>persoalan keluarga, walaupun seringnya keputusan itu merujuk pada pendapat istri.</p> <p>-Istri mendampingi dan membantu tugas suaminya di rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya.</p>	<p>terbuka, memahami perasaan istrinya, dan mengijinkannya mengajar di luar.</p> <p>-Nyai dan Kyai sikapnya terbuka, memandang pasangannya <i>equal</i>, termasuk keduanya saling melayani.</p>	
Zu	<p>Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an & Hadis, tetapi praksisnya tidak mutlak.</p>	<p>-menjelaskan struktur dalam kerumahtanggaan. Suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga, maka yang nomor satu adalah suami</p> <p>-Istri sebagai asisten atau pembantu suami di rumah. Status istri adalah di bawah suaminya.</p>	<p>Istri harus mematuhi apa yang disampaikan dan diputuskan oleh suami. Akan tetapi dalam prosesnya melalui musyawarah.</p> <p>-Sebagai istri, Nyai selalu menjaga hubungan baik anak-anak dengan bapaknya. Terkadang anak protes karena bapaknya sangat sibuk bekerja dan lainnya. Bagaimana agar anak tetap taat</p>	<p>Melalui musyawarah Nyai tidak merasa harus ditekan begini atau begitu, Nyai tetap bisa berpendapat, suami tidak otoriter. Supaya terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah</p>

		Peran utama suami adalah mencari nafkah. -Karenanya semua urusan keluarga, maka suamilah yang berwenang membuat keputusan,	pada bapaknya. Maka Nyai memberikan pemahaman ke anak-anak terkait kesibukan bapaknya. Hal ini sesuai perintah agama untuk menjaga nama baik suami.	
Is	Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual sebagaimana yang tersurat.	Suami pemimpin atau kepala keluarga, sedangkan istri mendampingi, melayani, dan membantu suaminya merawat dan mendidik putra-putrinya. Karena itu keputusan keluarga merujuk pada suami, tapi prosesnya musyawarah. Istri segalanya bagi suami. Suksesnya laki-laki karena dukungan istri.	-Nyai yakin bahwa ia bekerja mengajar di luar, semata-mata niatnya hanya membantu, Nyai merasa berkahnya itu ya dari suaminya. -Sebelum Nyai dan Kyai menikah, keduanya menyamakan visi misinya. -Suami-istri harus menyadari kekurangan diri dan kelebihan pasangannya.	Dalam hubungan atau relasi suami-istri agar selalu ada keterbukaan dan kejujuran diantara keduanya, sehingga mereka tidak <i>su'udzan</i> pada pasangannya

		Istri penyemangat.		
F	Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual sebagaimana yang tersurat.	-Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi dan membantu tugas suami di rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya. -Istri yang bekerja di luar harus tetap seizin suaminya. -Jika istri tidak mendapatkan izin suaminya, tetapi memaksakan diri sama halnya istri melakukan yang sunnah, tetapi ia justru	-Istri harus taat pada nasehat suaminya. Tugas istri di rumah seperti itu justru istri tidak ada beban. - Nyai lebih merasa <i>enjoy</i> di rumah mengurus anak-anaknya. -Nyai lebih baik mengundurkan diri dari tugas sunnah seperti sebagai Kepala RA, daripada tidak bisa mendampingi suaminya. -Nyai juga aktif di pengasuhan, tetapi Nyai memilih peran yang tidak mengganggu tugas utama. -Bagi Nyai, suami adalah segalanya, beliau mendidik Nyai dan menjadikan Nyai tempat curhat.	-Agar Nyai bisa menunaikan tugas utamanya yang hukumnya justru wajib dengan sebaik-baiknya. - <i>Berkhidmah</i> dan taat pada suami, selalu mendoakan dan <i>mensupport</i> suami

		<p>meninggalkan yang wajib.</p> <p>-Tugas utama istri mendampingi suami.</p>		
H	<p>Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual sebagaimana yang tersurat.</p>	<p>Suami dan istri secara struktur sesuai dengan yang tersurat dalam hadis tersebut. Laki-laki sebagai pimpinan dan kepala keluarga. Dialah yang bertugas dalam nafkah keluarga. Sedangkan istri bertugas mendampingi, melayani, dan membantu suami, Istri harus di rumah, merawat dan mendidik buah hatinya karena <i>madrasatul ula</i> adalah <i>madrasatul umm</i>. Sebagai</p>	<p>-Agar suami tidak mendiamkan istri (sebab marah), maka pembiasaan sikap istri yang selalu memperhatikan kebutuhan suami dan selalu berusaha melayani suaminya dengan tulus dan penuh kasih sayang, pasti bisa menghasilkan <i>asār</i> atau dampak yang besar bagi hubungan suami - istri. Suami akan semakin cinta dan sayang pada istri, dan tidak akan tega kalau menyakitinya.</p> <p>-Bagi suami, sayangnya kepada istri jangan sampai menyakiti & mengesampingkan ibunya.</p>	<p>Tujuan koneksi agar relasinya dengan suami semakin intim dan harmonis.</p> <p>-Agar suami tidak mendiamkan istri {marah}.</p>

		<p>pemimpin dan kepala keluarga, maka semua keputusan merujuk pada suami. Namun dalam prosesnya tetap melalui musyawarah, suami tetap mendengarkan pendapat istri juga.</p> <p>Komunikasi antara suami dengan istri ketika ada perbedaan tidak harus terbuka, namun terkadang juga perlu tertutup, menunggu waktu yang tepat.</p>	<p>Kenyataannya istri bukan satu-satunya perempuan yang disayangi & dinomorsatukan oleh suami. Namun istri harus tetap menghargai suaminya.</p>	
N	<p>Cenderung teologis - dogmatis, sehingga pemahaman secara tekstual</p>	<p>Peran suami dan istri sesuai fitrah yang dianugerahkan kepada keduanya, suami pemimpin dan</p>	<p>Suami dan istri harus saling membantu dan bekerja sama. -Istri harus taat dan patuh pada suaminya.</p>	<p>-Tujuannya menunaikan perintah agama -Dan menjaga keharmonisan hubungan.</p>

	sebagaimana yang tersurat.	kepala serta pelindung keluarga. Istri membantu dan melayani suami sehingga bisa meringankan bebannya. Sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis.		
--	----------------------------	--	--	--

Tabel 5

Pemahaman Nyai terhadap Hadis tentang “Laknat bagi Istri yang Menolak Ajakan Hubungan Intim Suaminya”

إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Nyai	Kecenderungan Pemahaman	Makna	Sikap Nyai	Tujuan / Harapan
M	Tekstual sebagaimana yang tersurat	-Istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk hubungan intim. -Istri berdosa jika	-Ibu Nyai selalu berusaha melayani ajakan suaminya. -Meskipun kondisinya capek,	Menghindari dosa

		menolak Kecuali ada udzur haidh.	Nyai tetap melayani suaminya dengan cara <i>prasmanan</i> (suami saja yang aktif).	
R	Tekstual sebagaimana yang tersurat	-Istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk hubungan intim. -Menolak dosa & haram hukumnya. Karena itu kebutuhan laki-laki yang tidak bisa ditunda	Berusaha melayani, Tetapi ketika kondisi Nyai lelah, biasanya suaminya pengertian (tentu karena ada komunikasi)	Menghindar i dosa.
L	Tidak bisa dipahami secara tekstual	Tetapi ketika suami memang sudah tidak bisa menahan hasrat biologisnya, ya istri tidak boleh menolaknyanya.	Secapek apapun istri ya tetap tidak boleh menolak kalau memang suami sudah tidak bisa menahan.	Supaya suami tidak berfikir ke perempuan lain untuk dipoligami.
Zu	Tekstual sebagaimana yang tersurat	memang kalau istri mungkin bisa menahan, tapi kalau suami cenderung tidak bisa menahan. Itu bukan karena teks saja, tapi secara ilmiah juga demikian. Suami mengajak ya harus	Jadi <i>kesel-kesel sithik</i> (capek sedikit) tidak apa- apa, sambil merem (ngantuk) ya tidak apa.	Kalau tidak, takutnya malah jadi penyakit.

		kita turuti.		
Is	Tekstual sebagaimana yang tersurat, praktiknya saling.	-Peran dan tugas istri yang harus melayani kebutuhan suaminya baik kebutuhan biologis atau seks dan kebutuhan lainnya. -Istri tidak boleh menolak, kapan pun dan apa pun yang suami minta, maka istri harus melayani walaupun capek.	Sebagai istri Nyai selalu berusaha melayani suaminya. Seperti apa capeknya tetap harus kelihatan siap biar suaminya senang puas. Nyai tidak tega sama suami kalau harus menolak ajakannya. Demikian juga sikap abah Kyai, ketika Nyai yang kepingin maka abah Kyai juga tidak menolaknya.	Nyai selalu berusaha melayani suaminya karena takut dilaknat, dan agar suami tidak mencari yang lain untuk dipoligami
F	Tekstual sebagaimana yang tersurat	Istri berdosa jika menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim. Sebaiknya istri justru mau menawari suaminya, karena itu termasuk shadaqah istri pada suaminya.	Di pesantrennya sekarang Nyai F mengurus perekonomian pesantren, karena tidak banyak menyita waktu. Sehingga tidak mengganggu tugas utamanya mendampingi suami dan melayani kebutuhannya.	Berkhidmah dan taat pada suami.

H	Tekstual sebagaimana yang tersurat	<p>-Sebagai istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim.</p> <p>-Sikap istri sebagaimana dalam hadis tersebut memang bisa menyakiti suaminya dan bisa merusak keharmonisan hubungan suami – istri.</p> <p>-Karena menyakiti orang lain apalagi suaminya, maka itu termasuk dosa.</p>	Terkait dengan kebutuhan biologis (seks), istri harus bisa melayani suaminya secara baik sebagaimana kebutuhan suami yang lain.	Agar suaminya semakin sayang pada istri
N	Tekstual sebagaimana yang tersurat	Hadis tersebut tidak bisa dipahami secara kontekstual, tetapi harus dipahami apa adanya secara tekstual karena memang kenyataannya kebutuhan seks suami lebih besar dan harus terpenuhi. Karena	Nyai berusaha melayani suaminya kapan saja ia memintanya.	Tujuannya menunaikan perintah agama untuk melayani suami. Merupakan sedekah dan menjaga keharmonisan hubungan.

		kalau tidak terpenuhi bisa memicu masalah dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan hubungan suami – istri.		
--	--	---	--	--

Cara pandang seseorang termasuk Nyai terhadap relasi perempuan dan laki-laki akan menjadi sumber inspirasi dalam memahami maupun memaknai teks dan realitas. Inspirasi inilah yang mengantar pada rumusan metode pemaknaan teks untuk menemukan pesan utama yang bisa diaplikasikan bagi pasangan perempuan dan laki-laki sebagai subjek hukum yang sama dan setara.

Pertama, pandangan dan pemahaman Nyai terhadap teks hadis mengenai “status dan kekuasaan suami - istri” yang mendasari relasinya dalam kerumahtanggaan sebagaimana yang terpaparkan dalam skema satu. Dari kedelapan Nyai yang dieksplorasi datanya oleh peneliti secara kognitif semuanya memiliki cara pandang yang sama yaitu cara pandang yang tradisional. Para Nyai memaknai teks hadis tersebut lebih berpusat pada pendekatan makna dalam teks (*text centered approach*). Menurut mereka bahwa perempuan (istri) dengan laki-laki (suami) memang memiliki kodrat yang berbeda.

Sehingga sebagai *reader*, Nyai meresepsi teks hadis tentang status dan kekuasaan suami maupun istri yang berbunyi:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

penerimaan (resepsi) mereka terhadap teks tersebut cenderung secara utuh apa adanya sebagaimana ketentuan yang tersurat dalam teks. Beberapa Nyai memandang ketentuan yang terdapat dalam teks tentang status dan kekuasaan suami – istri sebagai *kodrat*, juga ada Nyai yang mengatakan bahwa ketentuan itu sebagai *fitrah*. Para Nyai mengaitkan hadis tersebut (*interteks*) dengan teks Al-Qur'an surat Al-Nisā' ayat 34 (الرجال قوامون على النساء).

Menurut para Nyai, makna teks tersebut menunjukkan status suami sebagai pemimpin, kepala dan pelindung keluarga, sedangkan status istri sebagai pendamping suaminya. Status yang demikian jika dilihat dari struktur fungsional dalam keluarga, menjadikan suami dalam keluarga sebagai nomor satu dan istri sebagai nomor dua. Suami berperan di luar mencari nafkah untuk keluarga, sehingga skop tanggung jawabnya lebih besar. Sedangkan istri sebagai pendamping suami yang tugasnya mengurus rumah, melayani suami dan membantunya merawat serta mendidik putra-putrinya, karena rumah menurut Nyai adalah *madrasatul ula madrasatul umm* (pendidikan pertama anak adalah pendidikan ibunya). Karena suami sebagai

pemimpin atau kepala keluarga, maka segala keputusan dalam keluarga merujuk pada suami, namun dalam prosesnya melalui musyawarah dengan istri. Akan tetapi *ending*-nya segala keputusan tetap ada di tangan suami, sedangkan istri harus taat dan patuh serta menjaga nama baik suaminya. Ketaatan istri pada suami itu adalah perintah agama sebagaimana yang tersirat dalam hadis: *لوأمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها*. *Andaikan aku (Muhammad) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya*. Sampai di sini pandangan kognitif para Nyai semuanya sama lebih secara *tradisional* yang cenderung *teologis-dogmatis*.

Namun dalam aktualisasi *praxis*¹ para Nyai terhadap teks hadis mengenai peran istri dalam kerumahtanggaan pada saat mereka dihadapkan pada ketegangan dialektis yang mengharuskannya membuat pilihan, masing-masing Nyai terdapat perbedaan, baik dari sisi *afektif* maupun *konatif* (implementasinya). Hal ini disebabkan karena dalam membuat

¹ *Praxis* berarti manusia adalah pembuat pilihan. Meskipun orang tidak punya pilihan yang benar-benar bebas dalam segala hal dan dibatasi oleh pilihan sebelumnya, dengan pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya serta sosial, kita masih pembuat pilihan sadar dan aktif. Praksis juga mengacu pada pilihan praktis orang ketika dihadapkan dengan ketegangan dialektis. Lihat Richard West, Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory-5th Edition*, terj. Harya Bhimasena, Gisella Tani Pratiwi, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2017), 194-195.

pilihan tidak ada pilihan yang benar-benar bebas. Pilihan seseorang akan dibatasi oleh pilihannya sendiri sebelumnya, juga dibatasi oleh pilihan orang lain, dan dibatasi oleh kondisi budaya dan sosial. Karena itu Ibu Nyai dalam mengimplementasikan teks Al-Qur'an maupun hadis berbeda-beda penerimaannya.

Berdasarkan data yang ada tentang resepsi peran Nyai dalam kerumahtanggaan, nampaknya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh hasil pembacaan sosial atau *intersubjektif* Nyai (terhadap Kyai atau anggota keluarga lainnya, seperti: anak, mertua, saudara), cara berfikir, emosi (perasaan), motivasi dan harapan Nyai. Sehingga Ibu Nyai dalam mengimplementasikan teks tidak secara kaku akan tetapi lebih fleksibel. *Walhasil*, penerimaan (resepsi) dan pemahaman praksis Nyai terhadap teks hadis mengenai peran kerumahtanggaan Nyai cenderung berbeda-beda atau beragam.

Karakteristik keragaman atau *diversitas* aktualisasi Nyai terhadap teks hadis peran istri dalam kerumahtanggaan dari sisi *konatif* (implementasinya) menurut peneliti dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 1) *tradisional liberal*, 2) *tradisional moderat*, dan 3) *tradisional radikal*. Peneliti mendasarkan kategorisasi ini dengan melihat model komunikasi relasional istri atau Nyai dengan suaminya, status *equal*, kekuasaan (dominasi), dan motif atau harapannya.

Tradisional dalam konteks kajian ini maksudnya adalah pada *level kognitif* pandangan maupun pemahaman Nyai terhadap teks hadis mengenai peran kerumahtanggaan Nyai lebih mengarah pada ciri-ciri pandangan yang *tradisional*, yaitu cenderung *teologis – dogmatis*. Secara teologis teks tersebut menegaskan bahwa status dan kekuasaan suami maupun istri dalam kerumahtanggaan itu berbeda kodratnya sebagaimana ketentuan dalam teks Al-Qur'an maupun hadis. Di sini suami dipandang sebagai pemimpin, kepala, dan pelindung keluarga. Maka secara fungsional struktural dalam keluarga ia nomor satu. Status tersebut menjadikan suami yang lebih berwenang untuk membuat keputusan dalam keluarga. Tugas utama suami adalah bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga (ia bertugas di luar rumah atau tugas publik). Sedangkan istri secara teologis dipandang sebagai pendamping suami, sehingga secara fungsional struktural dalam keluarga ia statusnya nomor dua di bawah suami. Tugas utama istri adalah mengurus urusan di rumah, melayani kebutuhan suami, dan membantu suaminya merawat dan mendidik anak-anaknya, karena rumah adalah *madrasatul ūlā madrasatul umm*. Sebagai istri harus taat dan patuh serta menjaga nama baik suaminya baik di hadapan anak maupun orang lain. Menurut Nyai, ketentuan teks atau *naş* ini dalam rangka mewujudkan stabilitas dan *harmoni* dalam keluarga.

Sedangkan pandangan Nyai terhadap teks hadis yang menceritakan tentang kasus salah seorang wanita yang ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, menurut para Nyai bahwa istri yang bekerja di luar rumah harus seizin suaminya. Tugas dan peran istri yang utama adalah di rumah, yaitu mendampingi suami, melayaninya dan membantu merawat serta mendidik anak-anaknya. Penghasilan yang diperoleh istri sesungguhnya bukan semata-mata usaha istri, akan tetapi juga karena berkah ridla suaminya.

Walhasil, idealisme tradisional nampaknya secara *kognitif* lebih mendominasi pandangan para Nyai terhadap teks hadis peran istri dalam kerumahtanggaan. Karakteristik pandangan dan pemahamannya terhadap teks lebih cenderung teologis – dogmatis. Sehingga dominasi kekuasaan terkesan ada pada suami. Kesan dominasi ini nampak pada status suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, yang berperan di luar atau (*public*), pembuat keputusan, yang dilayani, yang harus dihargai dan dijaga nama baiknya, yang ditaati dan dipatuhi. Sementara istri sebagai pendamping suami, perannya di rumah (*domestic*), tempat curhat, yang melayani dan membantu suami merawat dan mendidik anak-anaknya, yang harus taat dan patuh pada suaminya. Namun idealisme tradisional Nyai tersebut adalah pada *level kognitif*, akan tetapi praksisnya dari sisi *afektif*

dan *konatif*-nya hampir semua Nyai pemahamannya tidak kaku (lebih *fleksibel*)

Dalam konteks kajian ini yang membedakan kategori *liberal* dengan dua kategori lainnya (*radikal* dan *moderat*) adalah pada (1) model komunikasi relasional istri atau Nyai dengan suaminya keduanya sama-sama cenderung kontekstual dan **terbuka**. Misalnya kasus Nyai L, awalnya Nyai mengundurkan diri dari tempat ia mengajar (peran *public*) karena suaminya lebih senang kalau Nyai mengurus urusan rumah saja. Lama-lama Nyai L merasa bosan kalau harus mengurus urusan yang di rumah terus. Singkat cerita Nyai L menyampaikan perasaannya kepada suaminya secara terbuka, sekaligus meminta izin kepada suaminya supaya bisa mengajar di luar lagi. Suaminya memahami perasaan Nyai L, dan mengizinkan dia mengajar di luar. Jadi sekarang keduanya sama-sama berperan di luar (*public*) dan di rumah (*domestic*).

(2) Komunikasi suami – istri *equal*, dalam kerumahtanggaan tidak ada status nomor satu yang harus dilayani dan nomor dua yang melayani. Seperti Nyai L ketika di meja makan, tidak mesti Nyai yang melayani suami, namun suaminya juga senang melayani Nyai L. Termasuk dalam memutuskan masalah keluarga, Nyai L sebagai istri terbuka menyampaikan pendapatnya. Bahkan keputusan suami (Kyai) itu sering

merujuk pada pendapat istrinya (Nyai L). Dan (3) motifnya: koneksi agar antara suami - istri semakin *intim*.

Sedangkan implementasi teks hadis tentang peran istri dalam kerumahtanggaan yang kategorinya *moderat* nampak pada: (1) model komunikasi relasional istri atau Nyai dengan suaminya yang lebih cenderung kontekstual. Misalnya: pada kerumahtanggaan Nyai Zu saat ada masalah keluarga. Dialektika relasional Nyai Zu dengan suaminya dalam proses memutuskan persoalan keluarga, mereka menyelesaikannya secara bersama-sama melalui musyawarah dan keluarga adalah nomor satu. Pasangan ini mengesampingkan realitas *ego* masing-masing dan berusaha meredam amarah. *Motif*-nya adalah untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa membawa pada tujuan tertinggi keluarga (*ideal*) yaitu sakinah, namun *ending*-nya yang memutuskan tetap suaminya. (2) Status dan kekuasaan antara suami dengan istri berbeda, namun tidak radikal. Contoh: dalam kerumahtanggaan suami Nyai Zu, suamilah yang memiliki kuasa untuk memutuskan. Akan tetapi dalam memutuskan itu tidak ada *tirani* karena melalui proses musyawarah dengan cara meminta pendapatnya Nyai Zu. Sehingga sebagai istri merasa dihargai, Nyai tidak merasa ditekan harus begini atau begitu, Nyai tetap bisa berpendapat, dan suami tidak otoriter. Sikap moderatnya Nyai Zu yang lain, misalnya: saat di kantornya Nyai Zu ditawari tugas tambahan

lain yang bisa memilih (ya / menolak), Nyai tidak memutuskan sendiri tetapi izin dengan suaminya. *Motif*-nya: supaya berkah. *Walhasil*, secara struktural tetap sebagaimana dalam teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi dalam praktiknya tidak mutlak.

Implementasi teks hadis tentang peran istri dalam kerumahtanggaan yang kategorinya *radikal* dalam praktik atau aktualisasinya sebagaimana karakteristik *idealisme tradisional* tersebut di atas. Bedanya, idealisme itu tidak hanya terbatas atau ada di pengetahuan dan pandangan (kognitif), akan tetapi dalam *level afektif* dan *konatif* aktualisasi atau implementasi praksis Nyai terhadap teks hadis tentang peran kerumahtanggaan istri juga seperti idealismenya itu. Seperti dalam kerumahtanggaan Nyai M, norma² yang mendasari sikap dan perilaku Nyai dalam menunaikan perannya cenderung deskriptif sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga suami. Komunikasi yang dilakukan antara Nyai

² Norma merupakan kesepakatan atau perjanjian mengenai bagaimana setiap anggota dalam kelompok itu berhubungan dan berperilaku dengan anggota lainnya, termasuk kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami - istri. Ada dua macam norma sosial (*social norm*), yakni norma deskriptif dan perintah (*injunctive*). *Norma deskriptif* mendasarkan pada apa yang pada umumnya dilakukan dalam konteks. Sedangkan norma perintah (*injunctive norm*) mendasarkan pada apa yang menjadi kesepakatan anggota masyarakat, seperti kesepakatan antara suami dan istri. Kedua norma tersebut sama-sama memiliki dampak pada sikap dan tingkah laku anggotanya, namun norma perintah lah yang dampaknya lebih besar.

dengan suami cenderung monologis dan instruktif (perintah Kyai kepada Nyai). Sebagaimana saat suami memerintahkan Nyai M agar mengundurkan diri dari tugas publiknya sebagai Guru PNS. Alasan suami, agar anak-anaknya bisa terurus dengan baik. Anak-anak bisa langsung mendapatkan pendidikan dan sang ibu.

Kedua, pandangan para Nyai terhadap hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim” sebagaimana yang terpaparkan dalam skema dua bahwa dari kedelapan Nyai yang dieksplorasi datanya oleh peneliti secara kognitif semuanya memiliki cara pandang yang sama yaitu cara pandang yang tradisional. Para Nyai memaknai teks hadis tersebut lebih berpusat pada pendekatan makna dalam teks (*text centered approach*). Terkait dengan hadis tentang laknat terMenurut mereka bahwa perempuan (istri) dengan laki-laki (suami) memang memiliki kodrat yang berbeda. Sehingga sebagai *reader*, Nyai meresepsi teks hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim” yang berbunyi:

إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح

Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya (untuk berhubungan intim), kemudian dia (istri) menolak, sehingga dia (suami) tidur dalam keadaan sangat

marah terhadapnya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi”.

Pemahaman dan sikap Nyai terhadap teks hadis tersebut semuanya sama, bahwa sebagai istri harus siap melayani kebutuhan biologis suaminya kapan saja saat suami memintanya, meskipun istri kondisinya capek. Hanya saja tujuan dan harapan Nyai berbeda-beda sebagaimana dalam skema tersebut di atas. Menurut pendapat Nyai R, kebutuhan biologis laki-laki itu pemenuhannya tidak bisa ditunda. Menurut pandangan Nyai L, bahwa laki-laki sulit menahan kebutuhan biologisnya. Menurut Nyai Zu, memang kalau istri mungkin bisa menahan, tapi kalau suami cenderung tidak bisa menahan. Itu bukan karena teks saja, tapi secara ilmiah juga demikian. Suami mengajak ya harus kita turuti. Nyai M dan Nyai Is secara tersirat menganggap bahwa suami tidak bisa menahan kebutuhan biologisnya, maka mereka cenderung tidak menolak ajakan suami, walaupun kondisi capek. Kebutuhan seks suami lebih besar dan harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi bisa memicu masalah dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan hubungan suami – istri. Kebutuhan seks suami lebih besar dan harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi bisa memicu masalah dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan hubungan suami – istri.

Contoh sikap *konatif* Nyai terhadap teks hadis peran istri secara *liberal* nampak dalam kerumahtanggaan suami Nyai L. Nyai berani mengungkapkan perasaannya walaupun untuk kepentingan pribadinya. Nyai aktif memberikan pendapat baik terkait dengan urusan domestik maupun publik, sementara Kyai juga terbuka dengan sikap Nyai. Misalnya terkait dengan hadis tentang “istri yang dilaknat karena menolak ajakan suaminya hubungan intim”, menurut Nyai L bahwa teks tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual. Akan tetapi dalam implementasinya Nyai L mengharuskan dirinya memenuhi ajakan suaminya untuk hubungan intim walaupun capek. Sikap mengharuskan diri pada Nyai L tersebut sesungguhnya bukan karena dorongan teks, namun karena dorongan pribadi sebagai seorang wanita (istri). Nyai L berusaha melayani suaminya meskipun kondisinya baru capek karena Nyai L takut dan khawatir suaminya berfikir ke perempuan lain untuk dipoligami.

Sedangkan Nyai yang moderat memahami hadis tentang “istri yang dilaknat karena menolak ajakan suaminya hubungan intim”, Nyai moderat cenderung memahaminya secara tekstual. Istri tidak boleh menolak ajakan suaminya walaupun capek motivasinya karena takut dilaknat malaikat. Disamping itu, istri yang moderat tidak tega melihat suaminya

menderita karena penolakannya. Yang termasuk Nyai tradisional moderat antara lain adalah Nyai Zu dan Nyai Is.

B. Dialektika Relasional Nyai Pesantren di Kota Semarang dalam Kerumahtanggaan

Banyak peneliti yang setuju bahwa pendekatan dialektis adalah cara yang sangat menarik untuk memahami komunikasi dalam kehidupan relasional.³ Terkait dengan peran secara definitif adalah cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Dengan kata lain, peran merupakan serangkaian perilaku yang sesuai dengan harapan yang lain dan fungsinya dalam masyarakat baik dari sisi pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat, misalnya: orang tua, atasan, suami, istri, dan sebagainya.⁴ Peran dalam hubungan relasional suami – istri, sering menimbulkan ketegangan dialektis, termasuk dalam hubungan relasional Nyai dan Kyai dalam kerumahtanggaan. Meskipun ketegangan berlangsung, Nyai berupaya mengelolanya.

Strategi Nyai berbeda dan beragam dalam mengelola ketegangan dialektis dalam relasinya dengan Kyai.

1. Strategi Nyai M

³ West, Turner, *Introducing Communication Theory*, 206.

⁴ A. Aziz Alimul Huda H., *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2006), 238.

Ketegangan saat Nyai memiliki doble burden

Secara definitif, rumah tangga adalah suatu kumpulan yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Secara *totalitas*, orang dalam rumah Nyai M yang memiliki hubungan saling bergantung adalah Nyai M, suami, dan 2 orang anak. Ketika suatu terjadi pada salah satu anggota, maka anggota yang lain terpengaruh juga, sebagaimana ketegangan yang dialami Nyai M yang pengaruhnya terhadap anak-anaknya. Dalam kerumahtanggaan suami Nyai M, pembagian perannya mendasarkan pada *norma deskriptif teologis* sesuai dengan ketentuan yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga, peran suami – istri kodratnya berbeda. Peran utama suami: ia bertanggung jawab atas nafkah keluarga (tugas publik di luar), ia sebagai pemimpin dan kepala keluarga, suami juga yang berwenang memutuskan segala persoalan keluarga. Sedangkan tugas utama istri adalah mengurus urusan di rumah, mendampingi suami membantu merawat dan mendidik anak-anaknya secara langsung. Maka sebagai istri harus taat dan patuh pada suaminya.

Dalam menunaikan tugas utama sebagai istri maupun sebagai ibu, Nyai M sempat mengalami ketegangan. Nyai tidak bisa menunaikan tugas utamanya dengan baik. Masa lalu Nyai M sebelum menikah sebagai guru PNS *kontradiksi* dengan realitas objektif Nyai M sekarang di mana ia statusnya sudah

berubah yaitu sebagai istri Kyai, juga sebagai ibu karena sudah memiliki anak. Berdasarkan *norma deskriptif* idealnya Nyai harus taat dan patuh pada suaminya (Kyai), dan sebagai ibu idealnya Nyai lebih memprioritaskan tugas utamanya di rumah mengurus, mendidik dan mendampingi anak-anaknya karena ibu adalah *madrasatul ūlā madrasatul umm*. Terkait dengan Gerakan (*motion*), tugas atau peran Nyai M di luar sebagai Guru ternyata dalam prosesnya berdampak pada kebutuhan buah hatinya sendiri di rumah menjadi tidak terurus, termasuk kebutuhan pendidikannya. Juga *kontradiksi* dengan tujuan dan harapan suaminya (Kyai), yang menginginkan istrinya bisa fokus pada tugas utama yaitu urusan yang di rumah saja. Juga kontradiksi dengan prinsip Nyai sendiri bahwa di rumah (*dalem*) jangan sampai ada orang lain (pembantu misalnya), melainkan hanya anggota keluarga.

Meskipun ketegangan dialektis masih berlangsung, setiap pasangan suami – istri termasuk Kyai dan Nyai berupaya mengelolanya. Kontradiksi dalam rumah tangga suami Nyai M yang dipicu oleh *double burden* Nyai di luar (tugas sunnah) dan di rumah (tugas utama yang ideal), berarti mengacu pada *oposisi* (pertentangan) dialektis antara yang ideal dengan yang nyata. Maka suami Nyai M dalam keputusannya lebih cenderung mengarah pada *dialektika kontekstual*. Karena ketegangan yang dialami Nyai M dan suaminya adalah

ketegangan antara yang nyata dan ideal. Suami Nyai M mengelola ketegangan dengan strategi *integrasi* dengan cara *menetralisir*-nya (mengorbankan) tugas luar Nyai dengan menyuruh Nyai mengundurkan diri dari tempat mengajarnya. Suami Nyai M (Kyai) menggunakan strategi *reframing* (pembingkai ulang) kepada istrinya (Nyai M). Ia memberikan wawasan kepada istrinya bahwa mengajar sebagai tugas sosial tidak harus di luar dengan meninggalkan tugas utama (wajib) yang di rumah yaitu anak-anaknya. Di rumah anak-anaknya membutuhkan seorang ibu yang mengurus, mendidik dan mendampingi. Meskipun demikian, istri di rumah juga masih tetap bisa menunaikan tugas sosial mengajar ibu-ibu di lingkungannya. Secara *praksis*, akhirnya Nyai M memilih taat pada suaminya untuk *focus* pada urusan yang di rumah, mendampingi suami, mengurus anak-anak dan mendidiknya, dan masih tetap menunaikan tugas sosial mengajar ibu-ibu di lingkungannya.

Ketegangan antara wajib melayani ajakan suami vs kondisi capek

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami, Nyai M suaminya juga terkadang mengalami ketegangan, terutama saat kondisi istrinya capek. Karena menurut pandangan dan keyakinan Nyai M, bahwa pemenuhan kebutuhan biologis suami oleh istri itu sesuai dengan ketentuan

yang tersurat dalam teks hadis. Jadi idealnya, sebagai istri *wajib* melayani ajakan suaminya untuk hubungan intim, terkecuali istri sedang ada *udzur haidh*. Secara *totalitas*, bahwa melayani kebutuhan biologis suami melibatkan kesiapan Nyai baik fisik, psikis, dan emosi (perasaan)nya, dan hasrat suami. Sehingga jika dalam *proses*-nya Nyai merasa capek, maka bisa berpengaruh terhadap fisik dan psikis Nyai. Apalagi jika istri memutuskan menolak ajakan suaminya, maka akan berpengaruh pada suaminya juga baik fisik, psikis, dan perasaannya. Nyai M dan suaminya tetap berupaya mengelola ketegangan tersebut secara kontekstual, menggunakan strategi yang mengarah pada *integrasi* dalam bentuk pembingkai ulang (*reframing*). *Prosesnya*: Nyai dalam kondisi capek tidak harus melayani hubungan intimnya secara aktif, dan kenyataan ini disadari oleh suaminya. *Praxis*-nya, Nyai M tetap ikhlas melayani, namun secara *prasmanan* (suami lah yang aktif). Dengan strategi ini, walaupun Nyai capek bisa tetap menunaikan kewajibannya. Sedangkan suami juga merasa senang karena kebutuhannya terpenuhi. Sehingga hubungan relasional mereka tetap harmonis.

2. Strategi Nyai R

Peran suami – istri kodratnya berbeda. Suami bertanggung jawab atas nafkah (tugas public di luar), Suami sebagai kepala keluarga adalah imam bagi istri dan teladan bagi

anak Sebagai pembuat keputusan. Kodrat perempuan ngurusi anak-anak dan keluarga. *Suami – istri* adalah *partner* dalam berjuang, saling terbuka, percaya.

Istri harus taat & menghargai suami. Apa kata suami harus didengar dan dilaksanakan. Cara mendidik anak laki-laki dengan perempuan berbeda. Tugas perempuan yang utama mengajar anak-anaknya di rumah, maka kalau ikut usaha yang tepat itu usaha yang bisa dilakukan di rumah.

Istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk hubungan intim. Menolak dosa & haram hukumnya. Karena itu kebutuhan laki-laki yang tidak bisa ditunda. Berusaha melayani, Tetapi ketika kondisi Nyai lelah, biasanya suaminya pengertian (tentu karena ada komunikasi). Menghindari dosa.

3. Strategi Nyai L

Ketegangan karena bosan dengan tugas urusan di rumah saja

Menurut pandangan Nyai L secara kognitif, bahwa status suami dan istri itu tidak bisa dipertukarkan. Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah untuk keluarga. Maka suami yang bertugas di luar untuk mencari nafkah, suami juga memutuskan persoalan keluarga, walaupun seringkali keputusan itu merujuk pada pendapat istri. Istri mendampingi dan membantu tugas suaminya di rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya. Pandangan Nyai L ini sesuai dengan harapan suaminya yang lebih senang kalau

istrinya mengurus urusan yang di rumah, termasuk mengurus buah hatinya, mendampingi dan mendidiknya. Karena itu Nyai L rela mengundurkan diri tidak mengajar lagi, dan fokus pada mengurus urusan kerumahtanggaan yang di rumah.

Awalnya, keputusan Nyai L untuk mengikuti saran suaminya tidak ada masalah dan Nyai bisa beradaptasi dengan keputusannya itu. Namun berjalannya waktu muncul konflik (ketegangan) dalam diri Nyai sendiri yang dipicu perasaan bosan. Kalau ketegangan (konflik) batin Nyai ini tidak dikeluarkan, tentu dalam prosesnya bisa mengganggu hubungan relasional antara Nyai, suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu dialektika yang ditempuh Nyai adalah *keterbukaan*, Nyai menyampaikan perasaan dan keinginan batinnya secara *terbuka* kepada suaminya. Dengan keterbukaan Nyai L, maka suaminya menjadi bisa memahami dan bersikap terbuka juga. Nyai L dan suami musyawarah, dan sebagai suami dia lah yang membuat pilihan keputusan akhir. *Praxis*-nya suami mengizinkan Nyai L mengajar di luar lagi. Jadi sekarang keduanya sama-sama berperan di luar (*public*) dan di rumah (*domestic*).

Saat di meja makan dan membuat keputusan

Dalam kerumahtanggaan suami Nyai L, komunikasi suami – istri cenderung *equal dan terbuka*, dalam kerumahtanggaan tidak ada status nomor satu yang harus

dilayani dan nomor dua yang melayani. Seperti Nyai L ketika di meja makan, tidak mesti Nyai yang melayani suami, namun suaminya juga senang melayani Nyai L. Termasuk dalam memutuskan masalah keluarga, Nyai L sebagai istri terbuka menyampaikan pendapatnya. Bahkan keputusan suami (Kyai) itu sering merujuk pada pendapat istrinya (Nyai L). Motifnya: *koneksi* agar antara suami - istri semakin *intim*.

Nyai berani mengungkapkan perasaannya walaupun untuk kepentingan pribadinya. Nyai aktif memberikan pendapat baik terkait dengan urusan domestik maupun publik, sementara Kyai juga terbuka dengan sikap Nyai. Misalnya terkait dengan hadis tentang “istri yang dilaknat karena menolak ajakan suaminya hubungan intim”, menurut Nyai L bahwa teks tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual. Akan tetapi dalam implementasinya Nyai L mengharuskan dirinya memenuhi ajakan suaminya untuk hubungan intim walaupun capek. Sikap mengharuskan diri pada Nyai L tersebut sesungguhnya bukan karena dorongan teks, namun karena dorongan pribadi sebagai seorang wanita (istri). Nyai L berusaha melayani suaminya meskipun kondisinya baru capek karena Nyai L takut dan khawatir suaminya berfikir ke perempuan lain untuk dipoligami.

Saat hubungan intim

Dialektika Nyai L dalam menanggapi ketegangan (konflik) hubungan intim hampir sama dengan dialektikanya Nyai M. Menurut pandangan Nyai L bahwa ketentuan dalam hadis harus dipahami secara kontekstual. Maksudnya, istri tidak boleh menolak walaupun keadaannya capek pada saat suami sudah tidak bisa menahan hasrat biologisnya. Akan tetapi jika suaminya bisa menahan hasratnya, lain lagi. Nyai L dan suaminya terkait hubungan intim, komunikasi keduanya lebih cenderung *terbuka*. Sehingga Nyai L bisa mengetahui kalau suaminya bisa menahan hasrat biologisnya atau tidak. Sebaliknya suami Nyai L juga menjadi tahu apakah Nyai L kondisinya fit atau atau tidak. Melalui komunikasi yang terbuka, maka suami istri tidak akan ada beban (konflik) batin baik psikis, dan emosi (perasaannya) yang bisa mengganggu hubungan relasional. Juga tidak memaksakan fisik Nyai di luar kesanggupannya karena capek. Misalnya, karena suami tahu Nyai keadaannya baru capek maka walaupun istri tidak aktif saat sedang melayani, suami tetap menerima dan berterima kasih pada istrinya.

4. Strategi Nyai Zu

Menjelaskan struktur dalam kerumahtanggaan. Suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga, maka yang nomor satu adalah suami. Istri sebagai asisten atau pembantu suami di rumah. Status istri adalah di bawah suaminya. Peran utama

suami adalah mencari nafkah. Karenanya semua urusan keluarga, maka suamilah yang berwenang membuat keputusan,

Keinginan beraktualisasi itu merupakan kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Bekerja tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Namun bagi sebagian perempuan termasuk salah satu kebutuhan untuk beraktualisasi. Realitasnya terkadang pasangan kita memiliki keinginan yang lain yang lebih menghendaki istri di rumah. Maka di samping perlu komunikasi dengan pasangannya, Nyai R berupaya mengintegrasikan antara kebutuhan dan tugas kerumahtanggaan Nyai. Secara praxis ia memilih pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, sehingga tidak mengganggu tugas utamanya. Ada juga yang memilih profesi atau tugas yang tidak sering meninggalkan rumah, seperti Nyai Zu. Atau di saat menunaikan tugas di luar seperlunya, sehingga tidak mengganggu peran utamanya yang di rumah.

Memang kalau istri mungkin bisa menahan, tapi kalau suami cenderung tidak bisa menahan. Itu bukan karena teks saja, tapi secara ilmiah juga demikian. Suami mengajak ya harus kita turuti, Jadi *kesel-kesel sithik* (capek sedikit) tidak apa-apa, sambil merem (ngantuk) ya tidak apa. Kalau tidak, takutnya malah jadi penyakit.

5. Strategi Nyai Is

Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi dan membantu tugas suami di rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya. Istri yang bekerja di luar harus tetap seizin suaminya. Jika istri tidak mendapatkan izin suaminya, tetapi memaksakan diri sama halnya istri melakukan yang *sunnah*, tetapi ia justru meninggalkan yang *wajib*. Tugas utama istri mendampingi suami.

Suami pemimpin atau kepala keluarga, sedangkan istri mendampingi, melayani, dan membantu suaminya merawat dan mendidik putra-putrinya. Karena itu keputusan keluarga merujuk pada suami, tapi prosesnya musyawarah. Istri segalanya bagi suami. Suksesnya laki-laki karena dukungan istri. Istri penyemangat.

Nyai yakin bahwa ia bekerja mengajar di luar, semata-mata niatnya hanya membantu, Nyai merasa berkahnya itu ya dari suaminya. Sebelum Nyai dan Kyai menikah, keduanya menyamakan visi misinya. Suami-istri harus menyadari kekurangan diri dan kelebihan pasangannya.

Peran dan tugas istri yang harus melayani kebutuhan suaminya baik kebutuhan biologis atau *seks* dan kebutuhan lainnya.

Istri tidak boleh menolak, kapan pun dan apa pun yang suami minta, maka istri harus melayani walaupun capek. Sebagai istri Nyai selalu berusaha melayani suaminya. Seperti apa capeknya tetap harus kelihatan siap biar suaminya senang puas. Nyai tidak tega sama suami kalau harus menolak ajakannya. Demikian juga sikap abah Kyai, ketika Nyai yang kepingin maka abah Kyai juga tidak menolaknya. Nyai selalu berusaha melayani suaminya karena takut dilaknat, dan agar suami tidak mencari yang lain untuk dipoligami.

6. Strategi Nyai F

Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi dan membantu tugas suami di rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya. Istri yang bekerja di luar harus tetap seizin suaminya. Jika istri tidak mendapatkan izin suaminya, tetapi memaksakan diri sama halnya istri melakukan yang sunnah, tetapi ia justru meninggalkan yang wajib. Tugas utama istri mendampingi suami.

Istri harus taat pada nasehat suaminya. Tugas istri di rumah seperti itu justru istri tidak ada beban. Nyai lebih merasa *enjoy* di rumah mengurus anak-anaknya. Nyai lebih baik mengundurkan diri dari tugas sunnah seperti sebagai Kepala RA, daripada tidak bisa mendampingi suaminya. Nyai juga

aktif di pengasuhan, tetapi Nyai memilih peran yang tidak mengganggu tugas utama. -Bagi Nyai, suami adalah segalanya, beliau mendidik Nyai dan menjadikan Nyai tempat curhat.

Istri berdosa jika menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim. Sebaiknya istri justru mau menawari suaminya, karena itu termasuk shadaqah istri pada suaminya. Di pesantrennya sekarang Nyai F mengurus perekonomian pesantren, karena tidak banyak menyita waktu. Sehingga tidak mengganggu tugas utamanya mendampingi suami dan melayani kebutuhannya. Berkhidmah dan taat pada suami.

7. Strategi Nyai H

Suami dan istri secara struktur sesuai dengan yang tersurat dalam hadis tersebut. Laki-laki sebagai pimpinan dan kepala keluarga. Dialah yang bertugas dalam nafkah keluarga. Sedangkan istri bertugas mendampingi, melayani, dan membantu suami, Istri harus di rumah, merawat dan mendidik buah hatinya karena *madrasatul ula* adalah *madrasatul umm*. Sebagai pemimpin dan kepala keluarga, maka semua keputusan merujuk pada suami.

Saat Nyai H merasa ada ketegangan atau masalah, Nyai H memilih menyampaikannya secara tertutup, yaitu dengan cara menahan diri dan pelan-pelan (*mliper-mliper*) dalam

menyampaikannya (secara halus). Sehingga tanpa disadari suaminya, maksud dan keinginan Nyai H sudah tersampaikan.

Agar suami tidak mendiamkan istri (sebab marah), maka Nyai selalu berusaha secara *konektif* melalui pembiasaan sikapnya yang selalu memperhatikan kebutuhan suami dan selalu berusaha melayani suaminya dengan tulus dan penuh kasih sayang, karena Nyai H yakin sikap demikian pasti bisa menghasilkan *asār* atau dampak yang besar bagi hubungan suami - istri. Suami akan semakin cinta dan sayang pada istri, dan tidak akan tega kalau menyakitinya.

Nyai H menyadari bahwa sayangnya suami kepada istri jangan sampai menyakiti & mengesampingkan ibunya. Karena pada kenyataannya istri bukan satu-satunya perempuan yang disayangi & dinomorsatukan oleh suami. Namun istri harus tetap menghargai suaminya.

Menurut Nyai H, makna istri di samping suami. Istri bukan satu-satunya perempuan yang disayangi tapi kita tetap menomorsatukan orang tua. Kita *mahabbah* pertama pada Allah, kemudian pada Rasulullah, lalu orang tua, kemudian lainnya.

Sebagai istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk hubungan intim. Sikap istri sebagaimana dalam hadis tersebut memang bisa menyakiti suaminya dan bisa merusak keharmonisan hubungan suami – istri. Karena menyakiti orang

lain apalagi suaminya, maka itu termasuk dosa. Terkait dengan kebutuhan biologis (seks), istri harus bisa melayani suaminya secara baik sebagaimana kebutuhan suami yang lain. Agar suaminya semakin sayang pada istri

8. Strategi Nyai N

Peran suami dan istri sesuai fitrah yang dianugerahkan kepada keduanya, suami pemimpin dan kepala serta pelindung keluarga. Istri membantu dan melayani suami sehingga bisa meringankan bebannya. Sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis.


Suami dan istri harus saling membantu dan bekerja sama. Istri harus taat dan patuh pada suaminya. Saat ada ketegangan atau konflik, Nyai secara terbuka menyampaikannya kepada suaminya, dan suami lah yang membuat keputusan.

Pendekatan tersebut nampak pada sikap dan strategi Nyai dalam mengelola ketegangan dialektis. *Pertama*, melihat keadaan dan situasional dalam keluarga secara *totalitas*, *kedua*: dianalisis duduk persoalannya (dua oposisi yang *kontradiksi* itu apa), *ketiga*: Hasil *dialektika* yang akan ditempuh atau digunakan. Apakah melalui *dialektika interaksional tradisional* ataukah *dialektika kontekstual* dengan menyesuaikan karakteristik oposisi dan masalahnya, *keempat*: merupakan proses menganalisis pengaruhnya terhadap totalitas personil dalam rumah (dengan

menganalisis *plus minus*-nya), *kelima*: pilihan *praksis* strategi yang ditempuh Nyai melalui *integrasi* dalam bentuk menetralisasi, menahan, juga ada yang dalam bentuk *reframing* (pembingkai ulang), dan *persuasive* (halus) dengan cara melayani suaminya secara prima.

Bagan 1

Strategi Mengelola Ketegangan Dialektis dalam Kerumahtanggaan



C. Alasan dan Faktor yang Mendasari Sikap Nyai Pesantren di Kota Semarang pada Peran Domestik

Menurut teori peran bahwa peran seseorang bukan hanya menentukan perilaku tetapi juga keyakinan dan sikap. Secara umum peran yang diemban seseorang tidak hanya menyalurkan perilakunya, akan tetapi juga membentuk sikapnya. Peran juga dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pribadinya.⁵

Pandangan Ibu Nyai di Kota Semarang terhadap Peran kerumahtanggaan secara *kognitif* semuanya sama. Walaupun para Nyai di Kota Semarang memiliki *diversitas* latar belakang yang sangat kompleks, tetapi keyakinan mereka semua cenderung tradisional. Status atau peran sebagai Nyai nampaknya memiliki dampak yang sangat kuat pada keyakinan, sikap, dan perilaku Nyai. Apalagi ditopang dengan pengetahuan dan kesadaran Nyai akan anatomi otak pria dan wanita yang memang diciptakan oleh Allah berbeda.⁶ Pengetahuan dan kesadaran tersebut nampak semakin memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang dipegangnya, seperti yang terjadi pada Nyai Zu.

⁵ H. Andrew Michener dan John D. Delamater, *Social Psychology*, 8.

⁶ Hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar daripada hipotalamus istri. Maka kebutuhan sehari-hari suami yang harus terpenuhi berbeda-beda dengan kebutuhan istri.

Keyakinan dan kecenderungan yang sama tersebut menjadi berbeda ketika masing-masing Ibu Nyai di Kota Semarang mengimplementasikannya secara praksis dalam rumah tangganya. Sebagian cenderung *tradisional liberal*, juga ada yang cenderung *tradisional moderat*, dan lainnya cenderung *tradisional radikal*.

Berdasarkan tinjauan dari beberapa literatur secara komprehensif, bahwa dalam komunikasi menunjukkan terdapatnya variasi pola komunikasi yang bukan hanya berdasarkan *gender* dan status tetapi karena karakteristik konteks, seperti tujuan interaksi dan peran peserta.⁷

Dalam dialektika hubungan relasional pasangan Nyai dengan Kyai, variasi atau diversitas demikian juga nampak dalam kerumahtanggaan Nyai. Secara substansial, dalam dialektika hubungan relasional Nyai di Kota Semarang pada kerumahtanggaan, pola implementasi pemahaman hadis Nyai secara garis besarnya menggunakan pendekatan *keyakinan–intersubjektif–situasional* secara reflektif.

Sedangkan yang menjadikan sikap dan perilaku Nyai di Kota Semarang berbeda karena perbedaan orientasi dan kesadaran praksis yang mendasarinya. Dalam kajian disertasi ini, peneliti

⁷ *A comprehensive review of the literature on gender differences in communication (Aries, 1996) indicates that speech pattern varies not only by gender and status but by characteristics of the context, such as the goals of the interaction and the roles of the participants.* Lebih lanjut lihat H. Andrew Michener dan John D. Delamater, *Social Psychology* (Amerika: Harcourt Brace & Company, 1999), 428-429.

menemukan sedikitnya terdapat empat macam orientasi dan kesadaran yang mendasari pemahaman praksis (*eksegesis*) Nyai terhadap hadis tentang peran istri dalam kerumahtanggaan, sehingga berdampak pada perbedaan sikap Nyai satu dengan lainnya dalam hubungan relasional dengan suaminya (Kyai): a) kewajiban, b) stabilitas dan harmoni, c) koneksi dan integrasi, dan d) anak.

Adapun faktor yang melatarbelakangi sikap dan perilaku Nyai di Kota Semarang secara garis besar ada lima yang meliputi:

1. Faktor peran

Realitas latar belakang Ibu Nyai yang berbeda baik pendidikan, pengetahuan, pengalaman, maupun keluarganya. Namun pandangan mereka secara kognitif semuanya sama yaitu cenderung mengarah pada tradisional. Di sini status atau aspek dinamisnya yaitu peran sebagai Nyai ternyata memiliki kontribusi dan dampak yang paling besar dalam membentuk pandangan semua Nyai sehingga mengarah pada cara berfikir tradisional. Temuan penelitian ini menguatkan teori peran yang menyatakan bahwa peran seseorang tidak hanya menentukan perilaku, tapi juga keyakinan dan sikap. Peran dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang dan mempengaruhi arah pertumbuhan serta perkembangan pribadi mereka.

2. Faktor Ideologi (keyakinan).

Secara umum mempengaruhi pandangan kognitif Nyai terhadap hadis-hadis peran kerumahtanggaan. Seperti dalam kasusnya Nyai M yang rela mengundurkan diri dari Guru PNS-nya karena keyakinannya bahwa istri wajib taat dan patuh pada suami agar semuanya menjadi berkah.

3. Faktor norma intersubjektif

Peran dan norma berpengaruh kepada karakteristik komunikasi dalam kelompok. Ada norma yang disepakati bersama suami – istri. Norma seperti ini disebut dengan ‘norma perintah’ (*injunctive norm*) yang mendasarkan pada apa yang menjadi kesepakatan anggota masyarakat, seperti kesepakatan antara suami dan istri. Dampak ‘norma perintah’ terhadap pandangan dan sikap pasangan suami – istri lebih besar dibandingkan dengan norma deskriptif, karena norma perintah merupakan hasil kesepakatan suami dan istri sehingga ada komitmen bersama untuk menjaganya. Sebagian Ibu Nyai mendasarkan pandangan dan sikapnya terhadap peran kerumahtanggaan itu pada norma perintah (*injunctive norm*) dan norma deskriptif, sebagian pada norma perintah saja, dan sebagian norma deskriptif saja sesuai dengan hasil pembacaan sosial atau intersubjektif.

Norma *injunctive* atau yang disepakati menurut suami Nyai Is sangat penting dibuat terlebih dalam situasional

kerumahtanggaan yang tidak sebagaimana umumnya. Seperti kerumahtanggaan Nyai Is dan suami, di mana Kyai walaupun sudah menikah harus tetap menanggung pendidikan dan kehidupan kedelapan adik-adiknya, karena ia sebagai anak yang paling besar. Norma *injunctive* ini perlu disepakati sebelum terjadi pernikahan, karena agar istri di kemudian hari tidak ada rasa kecewa.

4. Faktor orientasi dan kesadaran Nyai

Misalnya: kebiasaan suami Nyai H saat marah kepada istri, model komunikasinya mendiamkan istrinya (Nyai H). Sementara itu Nyai H tidak bisa dan tidak nyaman kalau didiamkan suaminya. Menghadapi karakter suami yang demikian, menurut pengalaman Nyai H semuanya terletak pada istri. Strategi komunikasi yang ditempuh oleh Nyai H dalam mengelola ketegangan dialektis seperti itu melalui bentuk komunikasi *persuasive* (secara halus). Nyai H berusaha menyentuh perasaan atau hati suaminya dengan cara melayaninya secara prima. Secara pelan-pelan Nyai H bisa menyampaikan maksud dan perasaannya kepada suaminya. Misalnya: saat suami mau memakai baju Nyai H mengambilkan baju, menempatkan sandal di hadapan suami sehingga suami langsung bisa memakainya, membuatkan minum, melayani saat makan, dan lainnya. Ini semua memang bisa dikerjakan oleh suaminya sendiri, namun Nyai

H tetap melakukannya. Nyai berharap dan yakin bahwa ketulusan dalam melayani itu dampak (*asar*)nya sangat besar pada hati dan perasaan suaminya. Hati suaminya menjadi luluh dan menyayangi istrinya (Nyai H), dan menjadi tidak tega kalau menyakiti istrinya (Nyai H).

5. Faktor situasional dalam kerumahtanggaan.

Hubungan relasional dalam kerumahtanggaan merupakan totalitas (*totality*) yang menunjukkan bahwa orang yang dalam suatu hubungan itu saling bergantung. Sesuatu yang terjadi pada salah satu anggota dalam sebuah hubungan rumah tangga, maka akan berdampak pada anggota lainnya (baik itu suami, istri, anak, mertua, atau lainnya). Oleh karena itu totalitas situasional dalam kerumahtanggaan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan ketegangan dialektis dalam kerumahtanggaan agar pasangan suami – istri tidak salah langkah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian tersebut di atas merupakan jawaban dari ketiga masalah yang menjadi fokus kajian disertasi ini, yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pandangan Nyai di Kota Semarang pada peran kerumahtanggaan secara kognitif sama, semuanya cenderung tradisional. Mereka memandang bahwa peran kerumahtanggaan suami dan istri itu kodratnya berbeda. Peran suami pada urusan publik sedangkan peran istri pada urusan domestik. Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, sedangkan istri sebagai pendamping suami yang harus taat, patuh, dan menjaga nama baiknya.
2. a) Secara teologis, kedelapan Nyai di Kota Semarang dalam meresepsi hadis tentang peran (status) dan kekuasaan suami-istri di kerumahtanggaan cenderung secara utuh atau apa adanya, sebagaimana yang tersurat pada teks. b) Secara sosiologis, karena totalitas keadaan dalam kerumahtanggaan setiap Nyai berbeda-beda, termasuk kecenderungannya. Maka secara konatif atau praksis, sikap Nyai dalam mengimplementasikan hadis saat mengelola ketegangan dialektis pada hubungan

relasional kerumahtanggaan pada masing-masing Nyai berbeda strateginya. Sebagian Nyai cenderung bersikap secara tradisional liberal, sebagian cenderung secara tradisional moderat, dan ada yang cenderung secara tradisional radikal. Secara garis besarnya, pola implementasi pemahaman hadis Nyai secara praksis di Kota Semarang dengan pendekatan keyakinan–intersubjektif – situasional secara reflektif.

3. Kecenderungan sikap Nyai di Kota Semarang tersebut karena dilatarbelakangi perbedaan orientasi dan kesadarannya. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti menemukan sedikitnya ada empat macam orientasi dan kesadaran yang mendasari pemahaman Nyai terhadap hadis yang berdampak pada perbedaan sikap Nyai satu dengan lainnya dalam hubungan relasional dengan suaminya (Kyai) di kerumahtanggaan: a) kewajiban, b) stabilitas dan harmoni, c) koneksi dan integrasi, dan d) anak.

B. Implikasi Penelitian dan Saran

1. Implikasi Penelitian

- Teoritis

Secara teoritis, 1) temuan baru dari hasil penelitian ini membantah teori (*counter theory*) yang menyatakan bahwa pandangan dan pemahaman *reader* terhadap teks

keagamaan termasuk hadis dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, sosial, dan budaya. Sebaliknya, temuan ini menguatkan teori peran yang menyatakan bahwa peran lah yang menentukan perilaku, keyakinan dan sikap. 2) Diversitas konsep tentang keadilan *gender* sebagai refleksi normatif atas Islam yang *Rahmatan lil Alamin* dalam kerumahtanggaan merupakan keniscayaan, karena situasional yang melingkupi setiap pasangan *reader* secara metafisik berbeda-beda baik secara material, moral, psikologis, sosial, dan kulturalnya. Terkait dengan diversitas konsep tentang keadilan *gender*, dari penelitian ini ditemukan satu bentuk komunikasi secara halus (*persuasive*) yang merupakan strategi *integrasi* dan *koneksi* dalam mengelola ketegangan atau konflik dialektis dalam kerumahtanggaan dengan pasangannya. Peneliti menamakan strategi ini dengan istilah “*touch feeling*.” Maksudnya, menyentuh perasaan suami (pasangannya) dengan cara melayani sendiri kebutuhan suaminya dengan tulus, walaupun suaminya sesungguhnya bisa melakukannya sendiri atau Nyai menyuruh asisten rumah tangga. Seperti: mengambilkan baju di almari, mencuci, menyetrika, membalikkan sandal yang akan dipakai, mengambilkan handuk, mengambilkan minum, makan, dan melayani kebutuhan suami lainnya. Bagi sebagian besar

para istri, sikap demikian nampaknya sudah semakin terkikis, dianggap sudah tidak zamannya, dan mungkin ada yang menganggapnya berlebihan. Akan tetapi, menurut pengalaman Nyai H strategi komunikasi ini memiliki dampak (*asār*) yang sangat besar pada sikap suaminya, dia tidak bisa marah pada istrinya yang setiap harinya sudah melayaninya secara tulus. bahkan sebaliknya semakin sayang dan cinta.

- Praktis

Kebenaran adalah metafisik, setiap orang memiliki persepsi dan tolok ukur masing-masing. Oleh karena itu sebagai *outsider* perlu menyadari bahwa situasional yang melingkupi setiap pasangan *reader* berbeda dengan pasangan *reader* lainnya baik secara material, moral, psikologis, sosial, dan kulturalnya. Maka orang lain atau komunitas lainnya tidak berhak memaksakan kehendak maupun menghakimi secara sepihak sikap pasangan *reader* dalam merefleksikan perspektif norma keadilan *gender* yang *Rahmatan lil Alamin* yang telah dibangunnya. Sebaliknya, menghargai perbedaan tersebut. b) Sebagai *insider*, suami maupun istri hendaknya menyadari bahwa pasangannya memiliki dunia yang berbeda dengan dirinya. Kesadaran demikian sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan relasional suami-istri dalam kerumahtanggaan, sehingga secara praksis dapat mengarahkan

suami atau istri dalam memilih metode, pendekatan, dan strategi yang tepat untuk mengelola ketegangan dialektis dan konflik kerumahtanggaan. Sesungguhnya pasangan suami-istri lah yang paling mengetahui dan memahami situasional kerumahtanggaannya. Rumah tangga yang sehat, *sakinah mawaddah warahmah* bisa terwujud jika dalam hubungan relasional antara suami dan istri mau saling menyesuaikan diri dengan pasangannya dan situasional yang melingkupinya, sehingga terwujud stabilitas dan harmoni dalam kerumahtanggaan.

2. Saran

Persoalan normatif tentang kerumahtanggaan sangat kompleks, sehingga tidak akan bisa terselesaikan dengan hanya melalui penjelasan yang analitis atau interpretasi hermeneutik. Persoalan normatif membutuhkan penjelasan praksis atau eksegesis. Oleh karena itu kajian mengenai resepsi dan pemahaman hadis secara *empirik eksegesis* sangat penting untuk dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang lebih komprehensif dan tepat dengan memperhatikan totalitas keadaan *reader* atau *audiens* terkait dengan kondisi *intersubjektif* maupun *situasional* yang melingkupinya, dan *focus* persoalan yang dikaji. Sehingga dengan pendekatan yang komprehensif tersebut akan bisa

menghasilkan pemahaman yang solutif, bijak, dan tidak memihak. Hal ini penting karena: *pertama*, persoalan relasi perempuan dengan laki-laki terutama dalam kerumahtanggaan bukan hanya disebabkan karena faktor sosial budaya yang berbeda, akan tetapi juga faktor kesadaran teologis dimana perbedaan status dan peran suami – istri itu diyakini sebagai kodrat dan kebutuhan untuk menciptakan stabilitas dan harmoni dalam kerumahtanggaan. Juga faktor psikologis dimana setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda, maka di sini faktor komunikasi juga berperan. Ditambah lagi karena faktor perbedaan anatomi otak (*neuro anatomi*) laki-laki dan perempuan yang berbeda sehingga berimplikasi pada perbedaan kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, sekarang merupakan era *diversitas* (keragaman) di berbagai bidang termasuk ideologi, sosial (*muamalah*), maupun budaya. Hal ini bisa memicu konflik dalam kerumahtanggaan khususnya, jika pasangan tidak bijak meresponsnya dan saling menghargai yang lain dengan cara memahaminya. Oleh karena itu penting sekali dilakukan kajian-kajian berikutnya seputar teks-teks hadis tentang relasi perempuan dan laki-laki yang pangkal tolak dan fokus kajiannya pada *reader* dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

KEPUSTAKAAN

Jurnal

Chusniyah, Siti, "Nyai Dadah: The Elasticity of Gender Roles and Life History of Pesantren Woman Leader," *International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol 7, No. 1 (2015): 112-117, diakses 28 Nopember 2019. DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3602>.

Ikrom, Mohamad, "Kiai dan Hukum Keluarga: Kajian Sosiologis atas Peran Kiai terhadap Konstruksi Keluarga Sakinah pada Masyarakat," *Journal Al-Ahwal*, Vol. 5 No. 1 April 2017, *ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/download/413/383*, diakses 7 Juni 2018.

Mulkhan, Abdul Munir, "Islam dalam Realitas dan Dinamika Sosial," dalam *Ihya' Ulum al-Din*, International Journal, the State Institute for Islamic Studies, Walisongo, vol. 2, number 1 (2000), 101-119.

Mumtazah, Afwah, "Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon," *Jurnal Islam Indonesia*, Vol 2, No. 1 (2010): 110-129, diakses 2 Desember 2019. <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/jis/article/view/4>.

Musahadi, "Rekonstruksi dan Reinterpretasi Teks dalam Penelitian Naskah", *Jurnal Jarlit Bimasuci*, 2001, 77-85. Diakses hari Kamis tanggal 15 September 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12194/>.

Noohidayati, Salamah, "Paradigma Antroposentris Dalam Memahami Hadis-hadis Muamalah," *Jurnal Theologia*,

Vol 28 No 1 (2017): 103-122, diakses 20 Oktober 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1295>.

Purwaningsih, Sri, “Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali”, *Theologia* Vol 28 No 1 (2017): 75-102. Diakses 18 September 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>.

Qudsy, Saifuddin Zuhri, “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi,” *Jurnal Living Hadis* 1 (2016): 177-196.

Ulama’i, Hasan Asy’ari, “Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis”, *Jurnal Teologia*, Volume 19, Nomor 2, 2008. Diakses 15 September 2022. <http://hambawang.blogspot.com>.

Buku

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Anwar, Ahmad Kasyful dan Santoso, Triwibowo Budi, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah; Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.

Achidsti, Sayfa Auliya, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2015.

Al-Aṣḥāhānī, Abī al-Qāsīm al-Ḥusain bin Muḥammad bin al-Mufaḍḍal al-Ma’rūf al-Rāgib, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’an*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.

al-‘Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Fath al-Bārī*, Juz.9, t.t: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.

- Al-‘Ainī, Badr al-Dīn, *‘Umdah al-Qārī*, Juz 20, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.
- Abdullah, M. Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Abdurrahman, M., “Pengantar Editor,” dalam *Studi Kitab Hadis*, ed. M. Alfatih Suryadilaga, ix-xii. Yogyakarta: Teras, 2003.
- Brink, Karel A. Steen, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, t.t.
- Bowen, John R, *A New Anthropology of Islam*, New York: Cambridge University Press, cet. 1, 2012.
- Burke, Peter, *History and Social Theory, second edition*, New York: Cornell University Press, 2005.
- Brink, Karel A. Steen, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, t.t.
- Berger, Peter L., *Invitation do Sociology, A Humanistic Perspective*, terj. *Humanisme Sosiologi*, Jakarta: Inti Sarana Aksara, cet. 1, 1985.
- Baubock, Rainer, “Normative Political Theory and Empirical Research,” dalam *Approaches and Methodologies in The Social Sciences a Pluralist Perspective*, ed. Donatella Della Porta & Michael Keating, 40-60. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Bunge, Mario, *Social Science under Debate A Philosophical Perspective*, London: University of Toronto Press, 1999.

- Al-Bāqī, Muhammad Fu'ad 'Abdul, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Kairo: Dār al-Hadīš, j. 3, no. 1702, 1997.
- Al-Bukhārī, 'Abū 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah, *Shahīh al-Bukhārī*, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 6. No. 2409, 2009.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkaār al-Dauliyah li al-Nasyr, 5194, 1998.
- Al-Buty, Sa'id Ramaḍān, *Fikih Sirah*, terj. *Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyah ma'a Mujāz li Tārīkh al-Khilāfah Al-Rasyīdah*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Choir, Tholhatul dan Fanani, Ahwan (ed.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2009.
- Dāwud, Abu, *Sunan Abu Dāwud*, Kitā al-Nikāh, Riyāḍ: Bait al-Afkār, 1420 H.
- Duderija, Adis, *Metode Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis Antara Liberal dan Salafi*, Tangerang Selatan: el-Bukhari, 2021.
- Delanty, Gerard, "Dasar-dasar Teori Sosial." Dalam *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, ed. Bryan S. Turner, 1-33. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Al-Dimasyiqī, Al-'Imām Muḥammad bin yūsuf al-Ṣāliḥī, *Kitāb Azwāz al-Nabī*, Bairūt: Dār Ibn Kašīr, 2005.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003.

- Fay, Brian, *Contemporary Philosophy of Social Science*, Cambridge: Blackwell Publishing, 2002.
- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, terj. *Kebenaran dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2004.
- Ḥajar, Aḥmad bin ‘Alī bin, *Fath al-Bārī*, Juz.9, t.t.: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Al-Ḥajjāj, Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, no. 5193, 1998.
- HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- ‘Itr, Nūr al-Dīn, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Ḥadīs*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1997.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an: Klasik dan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Al-Jawābi, Muḥammad Ṭāhir, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīs al-Nabawī al-Syarīf*, t.t: Nasyr wa Tauzī’ Mu’assasāt ‘an al-Karīm bin ‘Abdillah, 1986.
- Jawad, Haifaa A., *The Rights of Women in Islam An Authentic Approach*, Amerika: Macmillan Press LTD, 2007.

- Al-Jawābī, Muḥammad Ṭāhir, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fī Naqd Matr al- Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf* , t.t.: Nasyr wa Tauzī’ Muassasāt ‘an al-Karīm bin ‘Abdillāh, 1986.
- Jakfar, Tarmizi M., *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 2, 2014.
- Junus, Umar, *Resepsi Sastra Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Al-Khūlī, Muhammad Abd. Al-‘Azīz, *Al-‘Adāb al-Nabawī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.
- Khuzaimah, Muḥammad bin Ishāq bin, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, Riyāḍ: al-Matab al-Islāmī, 2003.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, New York: Penguin Group, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuswarno, Engkus, “Komunikologi Hado: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Metafisika Komunikasi.” Dalam *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Pengantar Deddy Mulyana, 3-28. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Khuzaimah, Muḥammad bin Ishāq bin, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, Riyāḍ: Al-Maktab al-Islāmī, 2003.
- Kafūrī, Abū Alī Muḥammad ‘Abd. al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raīm al-Mubār, *Tuḥfah al-Aḥwazī Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī J.5*, t.t: Dār al-Fikr, t.t.

- Liliweri, Alo, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2011.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn, *Fath Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, Kairo: Dār al-Syurūq, 2002.
- Liliweri, Alo, *Gatra-gatra Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2001.
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014.
- , *Postmodernisme Teori dan Metode*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Ma'arrāwī, Muḥammad Ṣiyyah, *Al-Mārkiṣlāmiyah wa Al-Qur'an*, Damsiq: Al-Maktab al-Islāmī, 2000.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Semarang: Toha Pūtera, t.t.
- Michener, H. Andrew dan Delamater, John D., *Social Psychology*, Amerika: Harcourt Brace & Company, 1999.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadits; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Mattson, Ingrid, *The Story of The Quran*, terj. *Ulumul Quran Zaman Kita; Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Quran*, Jakarta: Zaman, cet. 2013.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Post Modern, dan Poskolonial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana, cet. 2, 2014.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, cet. 1, 2001.
- Mulyana, Deddy, Pengantar *Membangun Ilmu Komunikasi yang Multidisipliner*. Dalam *Komunikasi Kontekstual; Teori Dan Praktik Komunikasi Kontemporer* oleh Atwar Bajari & S. Sahala Tua Saragih. vii-xii. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Al-Naisaburī, Muslim Ibn al-Hujjāj ‘Abū al-Ḥusain al-Qasyirī, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, no. 4266, t.t.
- Najwah, Nurun, *Ilmu Ma’anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, cet. 1, 2008.
- Al-Nawawī, *Ṣahīh Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Juz.10, t.t: Mu’assasah Qurṭubah, 1994.
- Piliang, Yasraf Amir & Jejen Jaelani, *Teori Budaya Kontemporer Penjelajahan Tanda dan Makna*, Yogyakarta: Aurora, 2019.
- Purwaningsih, Sri, *Kyai & Keadilan Jender*, Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009.
- Paloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 4, 1994.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma’rifah wa al-Ḥaḍārah*, t.t Dār al-Syurūq, 1996.

- , *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah baina al-Ikhtilāf al-Masyrū' wa al-Tafarruq al-Maẓmūm*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1968.
- , *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Ma'ālim wa Ḍawābit, USA: al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1990.
- Al-Qādir, Faqīh al-Dīn Abd., *Manba' al-Sa'ādah*, Cirebon: Jāmi'ah Fahminā li al-Dirāsāt al-Islāmiyah (ISIF), 2012.
- , *Hadith and Gender Justice; Understanding the Prophetic Traditions*, Cirebon: The Fahmina Institute, 2007.
- , *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: Graha Cendekia, cet. 1, 2017.
- Qudsy, Saifudin Zuhri dan Imron, Ali, *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2013.
- Al-Raḥīlī, Abdullāh bin Ḍaifillah, *Manhajiyah Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah (Qawāid wa Munṭalaqāt Naḍriyah, wa Amṣilah al-Taṭbiqiyah)*, Madinah: Ḥuqūq al Ṭib al-Maḥfūdh, 2009.
- Ratna, I Nyoman Kutha, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Raslān, Ibnu, *Syarḥ Sunan Abi Dāwud*, t.t.: Dār al-Falāh, 2016.

- Sirry, Mun'im, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*, Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Al-Syirāzī, Al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf, *Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab Jilid 20*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.
- , *Takmilah al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab Jilid 22*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin ‘Asad, *Musnad ‘Ahmad bin Hanbal*, t.t.: Muassasah al-Risālah, j.8, no.4495, 2001.
- , *Musnad ‘Ahmad bin Hanbal*, t.t.: Muassasah al-Risālah, j.9, no.5167, 2001.
- , *Musnad ‘Ahmad bin Hanbal*, t.t.: Muassasah al-Risālah, j.10, no.5869 & 5901 & 6026, 2001.
- , ‘Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin ‘Asad, *Musnad ‘Ahmad bin Hanbal*, t.t.: Muassasah al-Risālah, j.41 & 42, no. 24749 & 25341, t.th.
- Al-Sijistanī, Sulaiman bin ‘Asy’as bin ‘Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin ‘Umar al-‘Azdī, *Sunan ‘Abū Dāwud*, Bairūt: Maktabah ‘Asri’ah, j.3, no.2928, t.t.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-‘Asy’as, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, al-Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, t.t.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn bin Abī Bakr, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḡīr fī Aḥādīs al-Basyīr al-Nazīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta; Teras, cet. 1, 2009.

- , *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2005.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006.
- Salzman, Philip Carl, *Understanding Culture an Introduction to Anthropological Theory*, Amerika: Waveland Press, 2001.
- Suryadilaga, M. Alfatih, "Model-Model Living Hadis," dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 107-108, Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2007.
- Susanto, A. B., *Leadpreneurship Pendekatan Strategic Management dalam Kewirausahaan*, t.t: Erlangga, 2009.
- Sanderson, Stephen K., *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajidi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 2, 1995.
- Syamsuddin, Sahiron, *Kata Pengantar*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2007.
- Sutomo, Imam dkk., *Perspektif Kyai tentang Wacana Kesetaraan Jender (Studi Kasus pada Tiga Pondok Pesantren di Kabupaten Boyolali)*, Proyek Penelitian Kompetitif PTAI Tahun Anggaran 2001.

- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, cet. 1, 2005.
- Suryadi, *Eklektisme dan Moderatisme Imam Asy-Syafi'i dalam Studi Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, cet. 1, 2014.
- Spradley, James P., *The Ethnographic Interview*, terj. *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Ṭahḥān, Maḥmūd, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, terj. Ridlwan Nasir, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Turner, Bryan S., (Ed.), *The New Blackwell Companion to Social Theory*, terj. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Turner, Jonathan H. & Maryanski, Alexandra, *Functionalism*, terj. *Fungsionalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, London: The Dorsey Press, 1974.
- Thohir, Mudjahirin, *Memahami Kebudayaan Teori Metodologi dan Aplikasi*, Semarang: Fasindo Press, cet. 1, 2007.
- , *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Semarang: Fasindo Press, 2006.
- Al-'Uṣīmīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ, *Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī J.9*, Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyah, 2008.
- West, Richard / Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory*, terj. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2017.

Wirawan, I.B., *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012.

-----, I.B., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wolfman, Brunetta R., *Peran Kaum Wanita Bagaimana Menjadi Cakap dan Seimbang dalam Aneka peran*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Wadud, Amina, "Family in Islam: or Gender Relations by any Other Name," 59-75. dalam Zainah Anwar dan Rasyidah Abdullah, ed., *Islam, Reproductive Health and Women's Rights*, Malaysia: Rahim, 2001.

Ya'qūb, 'Alī Muṣṭafa, *Al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahmi al-Sunnah al-Nabawiyah*, Jakarta: Maktabah Dār al-Sunnah, cet. 2, 2016.

Zaimudin, "Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur." Dalam *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis*, Pengantar Sahiron Syamsuddin, 385-410. Yogyakarta: eLSAQ, 2010.

Tesis dan Disertasi

Fanani, Muhyar, "Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih," Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Junaidi, Mohamad Hakim, "Studi terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawy tentang Relasi Suami Istri dalam Keluarga, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo," 2001.

Lathifah, Anthin, “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masyarakat Surakarta,” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2001.

Purwaningsih, Sri, “Kyai dan Keadilan Jender (Studi Kasus Konsep Keadilan Kyai di Kota Semarang,” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2004.

Website

<https://books.google.co.id/books?isbn=6028767042>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

<https://tarikhshirah.wordpress.com/2011/03/19/tahun-kesedihan-amul-huzni/>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

<https://books.google.co.id/books?isbn=6028767042>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

<https://tarikhshirah.wordpress.com/2011/03/19/tahun-kesedihan-amul-huzni/>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

<http://www.mudjarahardjo.com/materi-kuliah270-triangularis-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada hari Rabu, 25 Mei 2011.

<https://www.banyumasekspres.id/banyumas/merespon-isu-perempuan-rmi-wilayah-jateng-gelar-halaqoh-putri-di-banyumas/14/01/2020/>, diakses 16 Januari 2020.

Kodir, Faqih Abdul, “Hadis Laknat Malaikat terhadap Istri yang Menolak Melayani Seks Suami: Pendekatan Psikologi Mubadalah.” Diakses 27 Juli 2022, <https://mubadalah.id > Kolom > Keluarga>.

Shihab, Quraish, Hubungan Hadis dan Al-Qur'an. Diakses 27 Juli 2022. <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Hadis.html>.

Rahmatullah, Adi, "4 Fungsi Hipotalamus pada Otak Laki-laki Menurut dr Aisyah Dahlan." Diakses 23 September 2022. <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com>.

Zuhri, Saifuddin, "Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi," (2018), diakses 15 September 2022. <https://www.academia.edu/37717794>

PEDOMAN WAWANCARA

PROFIL

Nama Ibu Nyai/ Usia:

Nama Pak Kyai/ Usia :

Nama Ponpes :

Alamat Ponpes :

1. Alamat asal Ibu Nyai?
2. Pengalaman pendidikan Ibu Nyai?
3. Adakah pesan dari bapak ibu guru dan ustad ustazah Ibu Nyai terkait peran istri dalam kerumahtanggaan yang masih diingat dan diamalkan sampai sekarang?
4. Profesi orang tua Ibu Nyai?
5. Apakah Ibu Nyai dari latar belakang keluarga pesantren/ bukan?
6. Bagaimana pembagian peran dalam keluarga orang tua Ibu Nyai?
7. Apakah Ibu Nyai ikut bekerja di luar rumah?
8. Dalam rumah Kyai, siapa saja anggotanya?

WORLDVIEW

1. Bagaimana pandangan ibu Nyai terhadap hadis tentang status dan kekuasaan suami – istri dalam kerumahtanggaan? Alasannya?
2. Bagaimana pandangan Ibu Nyai terhadap istri yang ikut bekerja di luar mencari nafkah keluarga?
3. Bagaimana pandangan ibu Nyai terhadap hadis tentang “laknat bagi istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan intim? Alasannya?

PENGETAHUAN IBU NYAI

1. Bagaimana sepengetahuan Ibu Nyai mengenai “peran” dalam Kerumahtanggaan?
2. Bagaimana sepengetahuan Ibu Nyai mengenai “peran istri” dalam kerumahtanggaan? Mutlak / kesepakatan / kolektif atau kerja sama.
3. Bagaimana sepengetahuan Ibu Nyai tentang hubungan relasional yang baik dan ideal antara suami dan istri?
4. Bagaimana sepengetahuan Ibu Nyai mengenai nafkah harta dalam Keluarga?
5. Bagaimana sepengetahuan Ibu Nyai peran suami – istri dalam layanan seks?

Bagaimana pandangan Ibu Nyai mengenai hak dan kewajiban suami – istri dalam rumah tangga?

- a) Sama b) Tidak sama c)

6. Apa alasan Ibu Nyai (poin 5)?

REALITAS

1. Bagaimana pandangan Kyai (suami Nyai) terhadap peran istri dalam kerumahtanggaan?
2. Bagaimana realitas status dan kekuasaan suami – istri dalam Kerumahtanggaan kyai?
3. Bagaimana realitas pembagian peran suami – istri dalam keluarga kyai? Mutlak / kesepakatan / kolektif atau kerja sama
4. Bagaimana realitas hubungan relasional suami dan istri dalam keluarga Kyai?
5. Bagaimana realitas pemenuhan nafkah harta dalam keluarga Kyai
6. Bagaimana realitas peran suami – istri dalam layanan seks di keluarga Kyai?

SIKAP IBU NYAI

1. Bagaimana kesadaran Ibu Nyai atas perannya dalam kerumahtanggaan Kyai
2. Bagaimana status dan kekuasaan Ibu Nyai dan suaminya dalam kerumahtanggaan Kyai? Apa nilai yang mendasari peran Ibu Nyai?
3. Bagaimana sikap Ibu Nyai dalam hubungan relasional dengan suaminya (Kyai) terkait dengan nafkah keluarga? Nilai atau teks yang mendasarinya?
4. Bagaimana sikap Ibu Nyai dalam hubungan relasional dengan suaminya dalam kerumahtanggaan terkait dengan layanan seks? Nilai atau teks yang mendasarinya?
5. Bagaimana sikap Ibu Nyai yang ikut bekerja di luar membantu suaminya (Kyai) mencari nafkah? Nilai atau teks yang mendasarinya? Nilai atau teks yang mendasarnya.
6. Bagaimana pemahaman Ibu Nyai terhadap hadis:

الرجال راع على بيته وهو مسئول عنهم , والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي
مسئولية عنهم

7. Apa alasannya (poin 6)?
8. Bagaimana pemahaman Ibu Nyai terhadap hadis:

إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

9. Apa alasannya (poin 8)?
10. Bagaimana pemahaman Ibu Nyai terhadap ayat Al-Qur'an & hadis:
- وعاشروهن بالمعروف (النساء 4): (19) الرجال قوامون على النساء (النساء 4):
(35) لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
11. Apa alasan Ibu Nyai (poin 10)?
12. Bagaimana pandangan suami Ibu Nyai (Kyai) terhadap peran istri dalam RT?
13. Bagaimana alasan Kyai (terkait poin 12)?
14. Dalam rumah tangga Ibu Nyai, siapa yang berhak memutuskan segala sesuatu?
15. Alasannya (poin 14)?
16. Dalam rumah tangga Ibu Nyai, bagaimana pengelolaan keuangan RT? Alasannya?
17. Dalam rumah tangga Ibu Nyai, siapakah yang bertanggung jawab secara langsung terkait dengan merawat & mendidik anak?
18. Apa alasannya (poin 17)?
19. Dalam RT Ibu Nyai, bagaimana peran Ibu Nyai dan Kyai?

a) Mutlak b) Kesepakatan c) Kolektif & Kerjasama secara harmonis

20. Apa alasannya (poin 19)?

21. Dalam RT Ibu Nyai, apa makna istri bagi Kyai?

22. Alasannya (poin 21)?

23. Dalam RT Ibu Nyai, apa makna suami bagi Ibu Nyai?

24. Alasannya (poin 23)?

25. Apakah Kyai mengizinkan Ibu Nyai aktif dalam kegiatan pengasuhan dan sosial?

26. Apa alasannya (poin 25)?

27. Dalam RT Ibu Nyai terkait dengan peran, apakah pemahaman Ibu Nyai selalu sama dengan pemahaman Kyai?

a) Selalu sama b) Tidak selalu c)

28. Kalau terjadi perbedaan dalam RT Ibu Nyai, apa yang biasanya ditempuh?

a) Musyawarah b) Mengikuti suami/ Kyai c)

29. Apa alasannya (poin 28)?

30. Dalam RT Ibu Nyai, apakah dalam setiap menunaikan peran selalu dikomunikasikan kepada Kyai/ suami?

a) Selalu b) Tidak selalu c)

31. Apa alasannya (poin 30)?

32. Apakah pak Kyai juga selalu komunikasi dengan Ibu Nyai dalam setiap beliau menunaikan perannya?

33. Apa alasannya (poin 32)?

34. Apa motivasi/ kepercayaan/ ide/ nilai/ maksud Ibu Nyai dalam setiap menunaikan peran dalam RT?

35. Apa alasannya (poin 34)?

36. Bagaimana sikap Ibu Nyai dalam menanggapi ketegangan atau konflik dengan Kyai, baik terkait dengan status, kekuasaan, dan seks?

37. Apa alasan Ibu Nyai bersikap begitu (poin 36)?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Purwaningsih
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 24 Mei 1970
Alamat Rumah : Jl. Untung Suropati Dukuh Jamalsari
RT.05 RW.02 Kel. Kedungpane Kec.
Mijen Semarang.
Nomor HP : 085290533256
E-mail : sripurwaningsih@walisongo.ac.id

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Pecangaan Wetan I Jepara: Lulus tahun 1983.
2. MTs Walisongo Jepara: Lulus tahun 1986.
3. PGAN Kudus: Lulus tahun 1989.
4. S.1 Tafsir dan Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo:
Lulus tahun 1994.
5. S.2 Program Pascasarjana IAIN Walisongo: Lulus tahun
2004.

Pendidikan Non-Formal :

1. Madrasah Diniyah ATHFAL ISLAM Jepara: dimulai dari Sifir, dilanjutkan Awwaliyah, kemudian Wustho selama 10 tahun.
2. Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah (03 Juli 2019 s.d 07 Juli 2019)

Karya Ilmiah

1. *Jejak Islam dalam Budaya Jawa: Melestarikan Tradisi Ritual Bari'an Masyarakat Sidodadi Berdasarkan Nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis*, Semarang: SEAP, 2022.
2. “Makna Simbolik dan Nilai Islam dalam Tradisi Bari'an Masyarakat Sidodadi”, dalam *Dinamika Interelasi Islam dengan Budaya Jawa Masa Lalu, Kini & Mendatang*, 2022. (tulisan bersama Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati, dkk)
3. “Living Hadith in the Bari'an Ritual of Sidodadi Society”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, Juli 2021.
4. “Peran Wanita dalam Keluarga Nelayan (Kajian Living Hadis di Keluarga Nelayan Jobokuto Jepara)”, Penelitian Individu, BOPTN UIN Walisongo, Semarang, 2019.

5. “Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Muslim Pesisir Jawa Tengah”, Penelitian Kelompok, DIPA BOPTN LP2M UIN Walisongo, Semarang, 2018.
6. “Ritual Dalam Tradisi Barian di Masyarakat Sidodadi Jatibarang Semarang (Kajian Living Hadis dengan Pendekatan Fenomenologi)”, Penelitian Individu, DIPA LP2M UIN Walisongo, Semarang, 2017.
7. “Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali”, *Theologia*, Juni 2017.
8. *Hati Nurani Dalam Al-Qur'an Pengembangan Psikologi Sufistik*, Semarang: Next Book, Nopember 2016.
9. “Analisis Prestasi dan Keaktifan Berorganisasi terhadap Ketepatan Waktu Lulus pada Mahasiswa Beasiswa Bidikmisi di UIN Walisongo Semarang”, Penelitian Kelompok, DIPA UIN Walisongo, 2016.
10. “Rekonstruksi Aplikasi Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali”, Penelitian Individu, DIPA Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Semarang, 2015.
11. “Kecerdasan Adversitas (Ketangguhan) dalam Hadis”, Penelitian Individu, DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2014.
12. Penguatan Pendidikan dan Keagamaan melalui Pendidikan Non-Formal di Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Semarang, *Jurnal Dimas*, Vol 14 No 1, 2014.

13. المهمة التي تفهم عمل السنة في ابتداء تاريخ الاسلام الذي كان المسعى للتباعد , *Tawasut* (Indonesian Journal of Moderate Islam), Vol 1, Mei 2013.
14. “Keterserapan Alumni Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Tahun 1994-2010 dalam Dunia Kerja”, Penelitian Kelompok, DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2013.
15. “Motivasi dalam Perspektif Al-Qur’an”, Penelitian Individu, DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2011.
16. “Hati Nurani Adi Personal dalam Al-Qur’an (Pengembangan Psikologi Sufistik)”, Penelitian Individu, DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
17. *Kiai & Keadilan Gender*, Semarang, Walisongo Press, 2009.
18. “Hak Atas Kebebasan Merokok (Analisis Teologis dan Etis)”, *Jurnal Wahana Akademika*, 2009.
19. “Kritik Fazlur Rahman terhadap Sunnah dan Implikasi Metodologis dalam Memahaminya”, *Teologia* (Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin), 2008.
20. “Intuisi sebagai Epistemologi Tasawuf al-Ghazali Sebuah Pendekatan Psikologi Transpersonal”, *Jurnal Teologia* 14, 2003.

21. “Intuisi sebagai Epistemologi Tasawuf Al-Ghazali (Sebuah Pendekatan Psikologi Transpersonal)”, Penelitian Individu, Proyek PPTA/IAIN Walisongo, Semarang, 2002.
22. “Pragmatisme Model William James”, *Jurnal Teologia* 13, 2000.

Semarang, Desember 2022

Sri Purwaningsih

NIM: 1500039046